



PUTUSAN

No. 2608 K/Pid/2006

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ACHMAD ROJADI, S.Sos.**
Tempat Lahir : Jakarta.
Umur/Tanggal Lahir : 54 Tahun/21 September 1951.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Mawar Merah IV/7/34 Malaka Jaya,
Jakarta Timur.
Agama : I s l a m.
Pekerjaan : Kepala Bagian Penyusunan dan Rencana
Kebutuhan Sekretariat Jenderal KPU/
Sekretaris Panitia Pengadaan Tinta Sidik
Jari Pemilu Legislatif Tahun 2004.

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak tanggal 20 September 2005 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2005 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2005 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2005 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 19 Nopember 2005 sampai dengan tanggal 18 Desember 2005 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2005 sampai dengan tanggal 1 Januari 2006 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 28 Desember 2005 sampai dengan tanggal 26 Januari 2006 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 27 Januari 2006 sampai dengan tanggal 27 Maret 2006 ;

Hal. 1 dari 99 hal. Put. No. 2608 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, sejak tanggal 28 Maret 2006 sampai dengan tanggal 26 April 2006 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, sejak tanggal 27 April 2006 sampai dengan tanggal 26 Mei 2006 ;
9. Perpanjangan Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta, sejak tanggal 22 Mei 2006 sampai dengan tanggal 20 Juni 2006 ;
10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, sejak tanggal 21 Juni 2006 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2006 ;
11. Perpanjangan oleh Ketua Mahkamah Agung sejak tanggal 20 Agustus 2006 sampai dengan tanggal 18 September 2006;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1017/2006/S.727.TAH/PP/2006/MA tanggal 20 September 2006 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 September 2006;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1018/2006/S.727.TAH/PP/2006/MA tanggal 11 Oktober 2006 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 31 Oktober 2006;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Achmad Rojadi, S.Sos. baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Prof. Dr. Rusadi Kantaprawira, SH. (berkas perkaranya telah dilimpahkan ke Pengadilan secara terpisah), pada waktu-waktu yang tidak dapat dipastikan lagi yaitu pada waktu antara bulan Januari 2004 sampai dengan bulan Maret 2004 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2004 bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat atau setidaknya ditempat-tempat lain yang berdasarkan pasal 54 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal. 2 dari 99 hal. Put. No. 2608 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dan saksi Prof. Dr. Rusadi Kantaprawira, SH berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 05/SK/KPU/ Tahun 2004 tanggal 06 Januari 2004 telah ditunjuk masing-masing selaku Sekretaris dan Ketua Panitia Pengadaan Tinta Sidik Jari yang digunakan dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota Tahun 2004. Pengadaan tinta sidik jari tersebut, menggunakan dana yang bersumber dari APBN Tahun 2004;--
- Terdakwa dan saksi Prof. Dr. Rusadi Kantaprawira, SH pada tanggal 21 Januari 2004 mengadakan rapat Panitia Pengadaan yang dihadiri antara lain saksi-saksi Drs. Sugiyanto, Drs. Supriyatna, M.Si, dan saksi Drs. Deden Supriyadi, melakukan evaluasi prakualifikasi pengadaan tinta sidik jari terhadap 32 rekanan pengadaan tinta impor yaitu penelitian kelengkapan dokumen administrasi rekanan dan dalam rapat tersebut saksi Prof. Dr. Rusadi Kantaprawira, SH telah menyatakan agar pengadaan dilakukan dengan cara penunjukan langsung dan ditunjuk lebih dari satu rekanan, padahal terdakwa mengetahui penunjukan langsung dan penunjukan lebih dari satu rekanan adalah bertentangan dengan Keppres Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
- Terdakwa bersama-sama dengan saksi Prof. Dr. Rusadi Kantaprawira, SH pada tanggal 23 Januari 2004 meloloskan 8 (delapan) rekanan pengadaan tinta impor yaitu PT. Mustika Indra Mas, PT. Wahgo Internasional Indonesia, PT. Lina Permai Sakti, PT. Fulcomas Jaya, PT. Tri Cipta Adimandiri, PT. Senorotan Perkasa, PT. Multi Megah Service, dan PT. Yana Prima Hasta Persada walaupun belum seluruh rekanan yang diloloskan memenuhi persyaratan administrasi ;
- Terdakwa bersama-sama dengan saksi Prof. Dr. Rusadi Kantaprawira, SH pada tanggal 3 Februari 2004 mengadakan rapat panitia yang menetapkan dalam pelaksanaan pengadaan tinta sidik jari dibuat rayonisasi dengan membagi 4 wilayah yaitu :
 - Zona I untuk wilayah Sumatera,
 - Zona II untuk wilayah Jawa dan Bali,
 - Zona III untuk wilayah Kalimantan dan Sulawesi,
 - Zona IV untuk wilayah NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Irian Jaya Barat;dan dalam rapat tersebut menetapkan pula tinta sidik jari yang akan digunakan untuk Pemilu Legislatif 2004 mempergunakan tinta buatan India dan mensyaratkan agar rekanan mengimpor sendiri langsung dari India ;

Hal. 3 dari 99 hal. Put. No. 2608 K/Pid/2006



- Terdakwa bersama-sama dengan saksi Prof. Dr. Rusadi Kantaprawira, SH pada tanggal 04 Februari 2004 telah melakukan aanwijzing (penjelasan pekerjaan) kepada 8 rekanan dengan materi :
 - Rencana pengadaan tinta sidik jari untuk Pemilu Legislatif ;
 - Pengadaan dilakukan dengan penunjukan langsung ;
 - Spesifikasi teknis ;
 - Bersedia menanda tangani Pakta Integritas ;
 - Distribusi sampai ke Kabupaten/Kota ;
 - Ekspedisi yang dipakai ;
 - Harga sudah termasuk pajak, bea masuk dll. ;
 - Siap diperiksa di Pabrik, Bandara dan di Kabupaten/Kota ;tanpa ada penjelasan mengenai Harga Perkiraan Sendiri (HPS), karena HPS belum dibuat, rapat tersebut tidak dihadiri oleh seluruh anggota panitia melainkan hanya dihadiri oleh terdakwa dan saksi Prof. Dr. Rusadi Kantaprawira, SH serta rekanan ;
- Terdakwa bersama-sama dengan saksi Prof. Dr. Rusadi Kantaprawira, SH pada tanggal 09 Februari 2004 mengadakan rapat Panitia yang dihadiri antara lain saksi-saksi Drs. Supriyatna, M.Si, dan saksi Drs. Deden Supriyadi dengan 8 (delapan) rekanan penyedia Tinta Sidik Jari dengan acara penyampaian penawaran harga tinta sidik jari, dan memerintahkan kepada para rekanan untuk melengkapi persyaratan prakualifikasi yaitu :
 - a. Dukungan Pabrik;
 - b. Nomor Peserta Wajib pajak (NPWP);
 - c. Bank Garansi;
 - d. Rekening Koran;
 - e. Bukti Pembayaran Pajak;
 - f. Angka Pengenal Impor (API);
 - g. Surat Keterangan Halal dari MUI;
 - h. Surat Keterangan Tidak berbahaya bagi kesehatan dari POM;
 - i. Akte Pendirian Perusahaan;
 - j. Surat Keterangan Pengalaman Kerja.
- Terdakwa bersama-sama dengan saksi Prof. Dr. Rusadi Kantaprawira, SH pada tanggal 17 Februari 2004 mengadakan Rapat pengadaan tinta sidik jari dengan 8 (delapan) rekanan, dengan acara memasukkan penawaran harga, penunjukan rekanan dan evaluasi, serta negosiasi harga; dari 8 (delapan) rekanan tersebut ditetapkan dengan cara menunjuk langsung 4 (empat) rekanan yaitu PT. Lina Permai Sakti, PT. Mustika Indra Mas, PT. Wahgo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Internasional dan PT. Fulcomas Jaya; walaupun dari 4 (empat) rekanan yang ditetapkan tersebut terdapat satu diantaranya yaitu PT Mustika Indra Mas tidak memenuhi syarat yang ditetapkan yaitu tidak memiliki Angka Pengenalan Impor (API);

- Terdakwa bersama-sama dengan saksi Prof. Dr. Rusadi Kantaprawira, SH pada tanggal 17 Februari 2004 dalam rapat lanjutan, memerintahkan kepada 4 (empat) rekanan untuk mengajukan kembali penawaran harga, karena penawaran yang telah diajukan ternyata masih melebihi pagu anggaran; kemudian 4 (empat) rekanan dimaksud mengajukan penawaran harga kembali yaitu :

REKANAN (PT)	Zona I (dalam rupiah)	Zona II (dalam rupiah)	Zona III (dalam rupiah)	Zona IV (dalam rupiah)
Wahgo Internasional	35.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00
Fulcomas Jaya	29.900,00	29.000,00	29.800,00	31.500,00
Lina Permai Sakti	31.545,00	30.909,00	32.386,00	33.182,00
Mustika Indra Mas	30.500,00	27.000,00	31.500,00	34.000,00

- Terdakwa selanjutnya bersama-sama dengan saksi Prof. Dr. Rusadi Kantaprawira, SH dalam rapat lanjutan tersebut juga menetapkan harga dengan cara mengambil rata-rata dari harga penawaran yang diajukan oleh 4 (empat) rekanan sesuai dengan masing-masing zona sebagai harga negosiasi, sehingga ditetapkan harga per-zona masing-masing, sebagai berikut :

- Zona I Rp. 29.350,- (dua puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah). ---
- Zona II. Rp. 28.750,- (dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). -
- Zona III Rp. 29.650,- (dua puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah).
- Zona IV Rp. 30.275,- (tiga puluh ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah).

Perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah ;

Hal. 5 dari 99 hal. Put. No. 2608 K/Pid/2006



- Terdakwa secara bertentangan dengan ketentuan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/jasa Pemerintah, untuk melengkapi administrasi atas inisiatif sendiri membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan cara menyesuaikan dengan harga pengadaan tinta pada Pemilu tahun 1999 dan tidak menggunakan konsultan, tetapi hanya berdasarkan perkiraan terdakwa sendiri, padahal sesuai dengan Nota Dinas dari Ketua KPU Nomor : 25/ND/KK.I/2004 tanggal 12 Februari 2004 perihal Pengadaan Tinta Sidik Jari Pemilu 2004 yang antara lain isinya memerintahkan agar panitia pengadaan tinta sidik jari dalam pembuatan HPS meminta bantuan seorang konsultan ;
- Terdakwa selanjutnya menyampaikan HPS tersebut kepada Ketua Panitia Prof. Dr. Rusadi Kantaprawira, SH untuk mendapatkan persetujuan, setelah disetujui kemudian HPS tersebut tidak dimintakan pengesahan kepada Ketua KPU selaku Pengguna barang, melainkan terdakwa langsung membuat Berita Acara Penyusunan HPS tanpa melalui rapat panitia, seolah-olah HPS tersebut dibuat dan diketahui oleh seluruh panitia dengan memerintahkan saksi Asye Sugiasmi untuk meminta kepada seluruh anggota panitia agar menanda tangani Berita Acara tersebut ;
- Terdakwa selanjutnya membuat Surat Keputusan Ketua KPU No. 21/SK/KPU/Tahun 2004 tanggal 19 Februari 2004 tentang Penetapan Penunjukan Langsung rekanan pengadaan tinta sidik jari Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / Kota Tahun 2004, terhadap PT. Wahgo Internasional, PT. Fulcomas Jaya, PT. Lina Permai Sakti, PT. Mustika Indra Mas yang kemudian diparaf oleh saksi Prof. Dr. Rusadi Kantaprawira, SH, selanjutnya ditanda tangani oleh Ketua KPU Prof. Dr. Nazaruddin Sjamsudin, hal tersebut bertentangan dengan Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
- Berdasarkan Surat Keputusan Ketua KPU No. 21/SK/KPU/Tahun 2004 tanggal 19 Februari 2004 tersebut, terdakwa membuat Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan Surat Perjanjian yang ditanda tangani oleh Wakil Sekretaris Jendral KPU yaitu saksi Dr. Ir. Susongko Suhardjo, Msc. yang mewakili KPU :
 1. SPMK untuk PT. Fulcomas Jaya tanggal 20 Februari 2004 Nomor : 33/16-A/II/2004, dan Perjanjian No. 29/16-A/II/2004 tanggal 20 Februari 2004 dengan nilai Rp.8.377.052.925,- (delapan milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta lima puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) untuk pengadaan tinta sidik jari sebanyak 285.739 botol ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SPMK untuk PT. Lina Permai Sakti tanggal 20 Februari 2004 Nomor: 34/16-A/II/2004, dan Perjanjian No. 30/16-A/II/2004 tanggal 20 Februari 2004 dengan nilai Rp. 8.203.506.550,- (delapan milyar dua ratus tiga juta lima ratus enam ribu lima ratus lima puluh rupiah) untuk pengadaan tinta sidik jari sebanyak 282.485 botol ;
3. SPMK untuk PT. Mustika Indra Mas tanggal 20 Februari 2004 Nomor : 35/16-A/II/2004, dan Perjanjian No. 31/16-A/II/2004 tanggal 20 Februari 2004 dengan nilai Rp. 8.343.273.900,- (delapan milyar tiga ratus empat puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) untuk pengadaan tinta sidik jari sebanyak 287.396 botol ;
4. SPMK untuk PT. Wahgo Internasional tanggal 20 Februari 2004 Nomor : 36/16-A/II/2004, dan Perjanjian No. 32/16-A/II/2004 tanggal 20 Februari 2004, dengan nilai Rp.8.278.275.625,- (delapan milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) untuk pengadaan tinta sidik jari sebanyak 285.102 botol;

- Dalam pelaksanaan pengadaan tinta sidik jari tersebut:
 1. PT Fulcomas Jaya melakukan pembelian secara langsung ke pabrik tinta Koresh di India seharga US \$ 2.00 / per botol ukuran 30 cc;
 2. PT Lina Permai Sakti melakukan pembelian secara langsung ke pabrik tinta Koresh di India seharga US \$ 1.75 / per botol ukuran 30 cc;
 3. PT. Mustika Indra Mas tidak mengimport sendiri tinta dari India melainkan membeli melalui saksi Julinda Juniarti selaku Direktur Operasional PT. Nugraha Karya Osinda (bukan anggota konsorsium) dengan harga US \$ 1,6 / per botol ukuran 30 cc; dimana PT Nugraha Karya Oshinda membeli dari Coraal Clinical India seharga US \$ 1.3 / botol ukuran 30 cc;
 4. PT Wahgo Internasional melakukan pembelian secara langsung ke pabrik tinta A.M. Rehmani di Ahmedabad India seharga US \$ 1.65 / perbotol ukuran 30 cc;
- Terdakwa bersama-sama dengan saksi Prof. Dr. Rusadi Kantaprawira, SH pada tanggal 24 Februari 2004 menunjuk langsung 3 (tiga) rekanan masing-masing PT. Cipta Tora Utama, PT. Asgarindo Utama dan PT. Print Color Indonesia untuk mengadakan tinta lokal sekaligus mengajukan penawaran harga tanpa prakualifikasi yang mana masing-masing rekanan mengajukan penawaran harga yaitu ;

REKANAN	Zona I	Zona II	Zona III	Zona IV
---------	--------	---------	----------	---------



(PT)	(dalam rupiah)	(dalam rupiah)	(dalam rupiah)	(dalam rupiah)
Printcolor Indonesia	24.713,00	24.490,00	24.825,00	25.381,00
Asgarindo Utama	30.000,00	29.750,00	30.650,00	31.275,00
Cipta Tora Utama	29.500,00	29.250,00	30.150,00	30.775,00

- Terdakwa bersama-sama dengan saksi Prof. Dr. Rusadi Kantaprawira, SH dalam menetapkan harga tinta lokal dengan cara menyamakan harga tinta lokal dengan harga tinta impor yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu :
 - Zona I RP. 29.350,- (dua puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) /botol ukuran 30 cc;
 - Zona II. RP. 28.750,- (dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) /botol ukuran 30 cc;
 - Zona III Rp. 29.650,- (dua puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah). /botol ukuran 30 cc;
 - Zona IV Rp. 30.275,- (tiga puluh ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah), /botol ukuran 30 cc;

perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
- Terdakwa membuat Surat Keputusan Ketua KPU Nomor : 24.1/SK/KPU/Tahun 2004 tanggal 27 Februari 2004 tentang Penetapan Penunjukan langsung rekanan pengadaan tinta lokal sidik jari Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / Kota Tahun 2004, terhadap PT. Print Color Indonesia, PT. Cipta Tora Utama, PT. Asgarindo Utama, kemudian diparaf oleh saksi Prof. Dr. Rusadi Kantaprawira, SH dan ditanda tangani oleh Ketua KPU Prof. Dr. Nazaruddin Sjamsudin, hal mana bertentangan dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
- Berdasarkan Surat Keputusan Ketua KPU No. 24.1/SK/KPU/Tahun 2004 tanggal 27 Februari 2004 maka dikeluarkanlah Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan Surat Perjanjian yang dibuat oleh terdakwa dan ditanda tangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Wakil Sekretaris Jendral KPU yaitu saksi Dr. Ir. Susongko Suhardjo, Msc. mewakili KPU, yaitu :

1. PT. Asgarindo Utama SPMK tanggal 27 Februari 2004 Nomor : 61/16-A/II/2004 dan Perjanjian No. 58/16-A/II/2004 tanggal 27 Februari 2004 dengan nilai perjanjian Rp. 832.350.675,- (delapan ratus tiga puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) untuk pengadaan tinta sidik jari sebanyak 28.359 botol ;

Pada tanggal 12 Maret 2004 dilakukan addendum perjanjian Nomor : 226.2/16-A/III/2004, yang melakukan perubahan nilai perjanjian menjadi Rp. 941.216.875,- (sembilan ratus empat puluh satu juta dua ratus enam belas ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) untuk pengadaan tinta sidik jari sebanyak 32.131 botol ;

2. PT. Cipta Tora Utama SPMK tanggal 27 Februari 2004 Nomor : 62/16-A/II/2004 dan Perjanjian No. 59/16-A/II/2004 tanggal 27 Februari 2004, dengan nilai perjanjian Rp. 822.491.300,- (delapan ratus dua puluh dua juta empat ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus rupiah) untuk pengadaan tinta sidik jari sebanyak 28.034 botol;

Pada tanggal 12 Maret 2004 dilakukan addendum perjanjian Nomor : 226.3/16-A/III/2004, yang melakukan perubahan nilai perjanjian menjadi Rp.944.032.000,- (sembilan ratus empat puluh empat juta tiga puluh dua ribu rupiah) untuk pengadaan tinta sidik jari sebanyak 32.180 botol ;

3. PT. Printcolor Indonesia SPMK tanggal 27 Februari 2004 Nomor : 63/16-A/II/2004 dan Perjanjian No. 60/16-A/II/2004 tanggal 27 Februari 2004 dengan nilai perjanjian Rp.827.090.350,- (delapan ratus dua puluh tujuh juta sembilan puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah) untuk pengadaan tinta sidik jari sebanyak 28.184 botol, Pada tanggal 12 Maret 2004 dilakukan addendum perjanjian Nomor : 226.1/16-A/III/2004, yang melakukan perubahan nilai perjanjian menjadi Rp.1.056.612.950,- (satu miliar lima puluh enam juta enam ratus dua belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) untuk pengadaan tinta sidik jari sebanyak 35.928 botol;

- Terdakwa bersama-sama dengan saksi Prof. Dr. Rusadi Kantaprawira, SH, Saksi Suharso, saksi Julinda Juniarti mewakili PT. Mustika Indra Mas, dan Dewi mewakili PT. Fulcomas Jaya, pada tanggal 7 Maret 2004 berangkat ke India dengan tujuan melakukan peninjauan pabrik tinta Ahmedabat, Mumbai dan Goa di India, meskipun Terdakwa mengetahui bahwa sebagian tinta pada waktu itu telah sampai di Indonesia; dan keberangkatan Terdakwa tersebut dibiayai dengan fasilitas dan akomodasi dari 4 (empat) rekanan

Hal. 9 dari 99 hal. Put. No. 2608 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tinta Impor serta terdakwa juga menerima uang saku dari saksi Julinda Juniarti sebesar US \$ 1.500 (seribu lima ratus dolar Amerika Serikat), padahal Terdakwa telah menerima biaya perjalanan dinas dari KPU sebesar Rp. 25.351.707,00 (dua puluh lima juta tiga ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus tujuh rupiah);

- Terdakwa telah membuat :
 - Berita Acara Pemberian Penjelasan Pekerjaan (aanwijzing) tanggal 4 Februari 2004 ;
 - Berita Acara Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk tinta impor dan tinta lokal tanggal 16 Februari 2004 ;
 - Berita Acara Evaluasi dan Negosiasi Harga untuk tinta impor tanggal 17 Februari 2004 dan tinta lokal tanggal 24 Februari 2004 ;
 - Berita Acara Kewajaran Harga tanggal 17 Februari 2004 ;

untuk kelengkapan administrasi pengadaan tinta sidik jari, namun tanggal yang tertulis dalam Berita Acara dimaksud tidak sesuai dengan tanggal penetikannya yaitu bulan Mei 2004, sesuai dengan data yang ada pada Print out dari Hard Disk merek Seagate Barracuda 7200.7, 40 Gbytes model ST 340014A. S/N 5 JX : 4W 1 EB.P/N : 9W 2005-314. HAD P/N : 100278282 yang digunakan oleh saksi Amanadi untuk mengetik berita acara dimaksud ;

- Terdakwa membuat dan menanda tangani surat Nomor : 33/LD/K/V/2004 tanggal 19 Mei 2004 tentang Permohonan Pembebasan Bea Masuk untuk PT. Fulcomas Jaya yang ditujukan kepada Menteri Keuangan RI dan permohonan tersebut dikabulkan dengan surat Menteri Keuangan RI Nomor : 1280/KM.4/2004 tanggal 30 Juni 2004 tentang Pembebasan bea masuk, tidak dipungut PPN, PPN BM serta PPh pasal 22 impor atas pemasukan barang atas nama PT. Fulcomas Jaya, sehingga PT. Fulcomas Jaya mendapatkan pembebasan bea masuk sebesar Rp. 1.204.381.999,- (satu milyar dua ratus empat juta tiga ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah), padahal terdakwa mengetahui bahwa dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) Surat Perjanjian Nomor : 29/16-A/II/2004 tanggal 20 Februari 2004 menyatakan segala bea masuk dan pajak lainnya sehubungan dengan pekerjaan ini ditanggung oleh rekanan dan berdasarkan surat Keputusan KPU Nomor 631 Tahun 2003 tentang Tata Naskah Dinas KPU, terdakwa tidak berwenang untuk menanda tangani surat keluar ;
- Dari Rangkaian perbuatan Terdakwa diatas telah memperkaya para rekanan tinta impor yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. PT Mustika Indra Mas sebesar Rp. 1.974.508.039,11.
- b. PT Fulcomas Jaya sebesar Rp. 2.268.035.770,45.
- c. PT Lina Permai Sakti sebesar Rp. 571.697.410,92.
- d. PT Wahgo internasional sebesar Rp. 716.612.330,53.
Rp. 5.530.853.551,01.

Jumlah tersebut dihitung dari selisih nilai pembayaran yang dilakukan KPU kepada rekanan dengan real cost yang dikeluarkan oleh rekanan, meliputi : nilai impor tinta, pajak dalam rangka impor, biaya distribusi tinta sampai lokasi dan biaya overhead, ditambah keuntungan yang wajar ;

serta rekanan Tinta Lokal yaitu :

- a. PT. Print Color Indonesia sebesar Rp. 64.844.401,00.
- b. PT. Asgarindo Utama dan
PT. Cipta Tora Utama sebesar Rp. 270.256.813,00.
Rp. 335.101.214,00.

Jumlah tersebut dihitung dari selisih nilai pembayaran yang dilakukan KPU kepada masing-masing rekanan dengan real cost yang dikeluarkan oleh rekanan, meliputi : ongkos produksi, biaya distribusi tinta sampai lokasi, ditambah keuntungan yang wajar;

- Dari perbuatan Terdakwa tersebut diatas telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 5.865.954.765,01 (lima milyar delapan ratus enam puluh lima juta sembilan ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah satu perseratus sen) yang dihitung dari penjumlahan hasil memperkaya diri sendiri atau korporasi dari rekanan tinta impor dan rekanan tinta lokal (Rp. 5.530.853.551,01 + Rp. 335.101.214,00), atau setidaknya tidaknya dapat merugikan Keuangan Negara sejumlah RP. 1.382.367.515,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh dua juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus lima belas rupiah), dihitung dari selisih antara nilai perjanjian dengan harga negosiasi yang terendah sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara dari BPKP Pusat Nomor: SR-562/D6/01/2005 tanggal 13 September 2005 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahli Nasrul Wathon, Ak, CFE, BKP ;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Hal. 11 dari 99 hal. Put. No. 2608 K/Pid/2006



SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa Achmad Rojadi, S. Sos. selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Tinta Sidik Jari Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / Kota Tahun 2004 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 05/SK/KPU/ Tahun 2004 tanggal 06 Januari 2004 yang mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut :

- Menyusun jadwal dan menetapkan pelaksanaan serta lokasi pengadaan ;
- Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS) ;
- Menyiapkan dokumen pengadaan ;
- Mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan jika memungkinkan melalui media elektronik ;
- Menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi ;
- Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk ;
- Mengusulkan calon pemenang ;
- Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang/jasa ;
- Menanda tangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai ;

baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Prof Dr. Rusadi Kantaprawira, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Tinta Sidik Jari Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota Tahun 2004, (yang berkas perkaranya telah dilimpahkan ke Pengadilan secara terpisah), pada waktu-waktu yang tidak dapat dipastikan lagi yaitu pada waktu antara bulan Januari 2004 sampai dengan bulan Maret 2004 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2004 bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat atau setidaknya tidaknya ditempat-tempat lain yang berdasarkan pasal 54 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal. 12 dari 99 hal. Put. No. 2608 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dan saksi Prof. Dr. Rusadi Kantaprawira, SH berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 05/SK/KPU/Tahun 2004 tanggal 06 Januari 2004 telah ditunjuk masing-masing selaku Sekretaris dan Ketua Panitia Pengadaan Tinta Sidik Jari yang digunakan dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota Tahun 2004. Pengadaan tinta sidik jari tersebut, menggunakan dana yang bersumber dari APBN Tahun 2004;
- Terdakwa dan saksi Prof. Dr. Rusadi Kantaprawira, SH pada tanggal 21 Januari 2004 mengadakan rapat Panitia Pengadaan yang dihadiri saksi-saksi Drs. Sugiyanto, Drs. Supriyatna, M.Si, dan saksi Drs. Deden Supriyadi, melakukan evaluasi prakualifikasi pengadaan tinta sidik jari terhadap 32 rekanan pengadaan tinta impor yaitu penelitian kelengkapan dokumen administrasi rekanan dan dalam rapat tersebut saksi Prof. Dr. Rusadi Kantaprawira, SH telah menyatakan agar pengadaan dilakukan dengan cara penunjukan langsung dan ditunjuk lebih dari satu rekanan, terhadap hal tersebut, terdakwa tidak memberikan saran dan pendapat, padahal terdakwa mengetahui penunjukan langsung dan penunjukan lebih dari satu rekanan adalah bertentangan dengan Keppres Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
- Terdakwa bersama-sama dengan saksi Prof. Dr. Rusadi Kantaprawira, SH pada tanggal 23 Januari 2004 meloloskan 8 (delapan) rekanan pengadaan tinta impor yaitu PT. Mustika Indra Mas, PT. Wahgo Internasional Indonesia, PT. Lina Permai Sakti, PT. Fulcomas Jaya, PT. Tri Cipta Adimandiri, PT. Senorotan Perkasa, PT. Multi Megah Service, dan PT. Yana Prima Hasta Persada walaupun belum seluruh rekanan yang diloloskan memenuhi persyaratan administrasi;
- Terdakwa bersama-sama dengan saksi Prof. Dr. Rusadi Kantaprawira, SH pada tanggal 3 Februari 2004 mengadakan rapat panitia yang menetapkan dalam pelaksanaan pengadaan tinta sidik jari dibuat rayonisasi dengan membagi 4 wilayah yaitu :
 - Zona I untuk wilayah Sumatera,
 - Zona II untuk wilayah Jawa dan Bali,
 - Zona III untuk wilayah Kalimantan dan Sulawesi,
 - Zona IV untuk wilayah NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Irian Jaya Barat;dan saksi Prof. Dr. Rusadi Kantaprawira, SH menetapkan pula tinta sidik jari yang akan digunakan untuk Pemilu Legislatif 2004 mempergunakan tinta

Hal. 13 dari 99 hal. Put. No. 2608 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buatan India dan mensyaratkan agar rekanan mengimpor sendiri langsung dari India ;

- Terdakwa bersama-sama dengan saksi Prof. Dr. Rusadi Kantaprawira, SH pada tanggal 04 Februari 2004 telah melakukan aanwijziing (penjelasan pekerjaan) kepada 8 rekanan dengan materi :

- ❖ Rencana pengadaan tinta sidik jari untuk Pemilu Legislatif ;
- ❖ Pengadaan dilakukan dengan penunjukan langsung ;
- ❖ Spesifikasi teknis ;
- ❖ Bersedia menanda tangani Pakta Integritas ;
- ❖ Distribusi sampai ke Kabupaten/Kota ;
- ❖ Ekspedisi yang dipakai ;
- ❖ Harga sudah termasuk pajak, bea masuk dll. ;
- ❖ Siap diperiksa di Pabrik, Bandara dan di Kabupaten/Kota ;

tanpa ada penjelasan mengenai Harga Perkiraan Sendiri (HPS), karena HPS belum dibuat, rapat tersebut tidak dihadiri oleh seluruh anggota panitia melainkan hanya dihadiri oleh terdakwa dan saksi Prof. Dr. Rusadi Kantaprawira, SH serta rekanan, namun dalam berita acara aanwijziing (penjelasan pekerjaan) tersebut ditanda tangani oleh seluruh panitia pada bulan Mei 2004;

- Terdakwa bersama-sama dengan saksi Prof. Dr. Rusadi Kantaprawira, SH pada tanggal 09 Februari 2004 mengadakan rapat Panitia lanjutan yang dihadiri oleh saksi-saksi Drs. Supriyatna, M.Si, dan saksi Drs. Deden Supriyadi dengan 8 (delapan) rekanan penyedia Tinta Sidik Jari dengan acara penyampaian penawaran harga tinta sidik jari, dan memerintahkan kepada para rekanan untuk melengkapi persyaratan prakualifikasi yaitu :

- a. Dukungan Pabrikasi;
- b. Nomor Peserta Wajib pajak (NPWP);
- c. Bank Garansi;
- d. Rekening Koran;
- e. Bukti Pembayaran Pajak;
- f. Angka Pengenalan impor (API);
- g. Surat Keterangan Halal dari MUI;
- h. Surat Keterangan Tidak berbahaya bagi kesehatan dari POM;
- i. Akte Pendirian Perusahaan;
- j. Surat Keterangan Pengalaman Kerja.

- Terdakwa bersama-sama dengan saksi Prof. Dr. Rusadi Kantaprawira, SH pada tanggal 17 Februari 2004 mengadakan Rapat pengadaan tinta sidik jari

Hal. 14 dari 99 hal. Put. No. 2608 K/Pid/2006



dengan 8 (delapan) rekanan yang dianggap memenuhi persyaratan prakualifikasi untuk memasukkan penawaran, penunjukan rekanan dan evaluasi serta negosiasi harga; dari 8 (delapan) rekanan ditetapkan oleh Panitia menjadi 4 (empat) rekanan yaitu PT. Lina Permai Sakti, PT. Mustika Indra Mas, PT. Wahgo Internasional dan PT. Fulcomas Jaya; walaupun dari 4 (empat) rekanan yang ditetapkan tersebut terdapat satu diantaranya yaitu PT Mustika Indra Mas tidak memenuhi syarat yang ditetapkan yaitu tidak memiliki Angka Pengenalan Impor (API);

- Terdakwa ikut hadir dalam rapat negosiasi harga yang dipimpin oleh saksi Prof. Dr. Rusadi Kantaprawira, SH dalam rapat tersebut saksi Prof. Dr. Rusadi Kantaprawira, SH memerintahkan kepada 4 (empat) rekanan tersebut untuk mengajukan kembali penawaran, karena penawaran yang telah diajukan ternyata masih melebihi pagu anggaran; kemudian rekanan tersebut mengajukan penawaran kembali yaitu :

REKANAN (PT)	Zona I (dalam rupiah)	Zona II (dalam rupiah)	Zona III (dalam rupiah)	Zona IV (dalam rupiah)
Wahgo Internasional	32.636,00	32.696,00	32.636,00	32.636,00
Fulcomas Jaya	41.300,00	40.800,00	42.000,00	42.500,00
Lina Permai Sakti	31.545,00	30.909,00	32.386,00	33.182,00
Mustika Indra Mas	30.500,00	27.000,00	31.500,00	34.000,00

- Terdakwa selanjutnya bersama-sama dengan saksi Prof. Dr. Rusadi Kantaprawira, SH dalam rapat lanjutan tersebut juga menetapkan harga dengan cara mengambil rata-rata dari harga penawaran yang diajukan 4 (empat) rekanan sebagai harga negosiasi, sehingga ditetapkan harga per-zona masing-masing sebagai berikut :
 - Zona I RP. 29.350,- (dua puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah). -
 - Zona II. RP. 28.750,- (dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). -
 - Zona III Rp. 29.650,- (dua puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah).
 - Zona IV Rp. 30.275,- (tiga puluh ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah).



Perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah ;

- Terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangan telah membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan cara menyesuaikan dengan harga pengadaan tinta pada Pemilu tahun 1999 dan tidak menggunakan konsultan, tetapi hanya berdasarkan perkiraan terdakwa sendiri, padahal sesuai dengan Nota Dinas dari Ketua KPU Nomor : 25/ND/KK.I/2004 tanggal 12 Februari 2004 perihal Pengadaan Tinta Sidik Jari Pemilu 2004 yang antara lain isinya memerintahkan agar panitia pengadaan tinta sidik jari dalam pembuatan HPS meminta bantuan seorang konsultan, perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/jasa Pemerintah ; --
- Terdakwa selanjutnya menyampaikan HPS tersebut kepada Ketua Panitia Prof. Dr. Rusadi Kantaprawira, SH untuk mendapatkan persetujuan, setelah disetujui kemudian HPS tersebut tidak dimintakan pengesahan kepada Ketua KPU selaku Pengguna barang, melainkan terdakwa langsung membuat Berita Acara Penyusunan HPS tanpa melalui rapat panitia, tetapi seolah-olah HPS tersebut dibuat dan diketahui oleh seluruh panitia dan memerintahkan saksi Asye Sugiasmi untuk meminta kepada seluruh anggota panitia agar menanda tangani Berita Acara tersebut;
- Terdakwa selanjutnya membuat Surat Keputusan Ketua KPU No. 21/SK/KPU/Tahun 2004 tanggal 19 Februari 2004 tentang Penetapan Penunjukan Langsung rekanan pengadaan tinta sidik jari Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / Kota Tahun 2004, terhadap PT. Wahgo Internasional, PT. Fulcomas Jaya, PT. Lina Permai Sakti, PT. Mustika Indra Mas yang kemudian diparaf oleh saksi Prof. Dr. Rusadi Kantaprawira, SH, selanjutnya ditanda tangani oleh Ketua KPU Prof. Dr. Nazaruddin Sjamsudin, hal tersebut bertentangan dengan Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
- Berdasarkan Surat Keputusan Ketua KPU No. 21/SK/KPU/Tahun 2004 tanggal 19 Februari 2004 tersebut, terdakwa membuat Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan Surat Perjanjian yang ditanda tangani oleh Wakil Sekretaris Jendral KPU yaitu saksi Dr. Ir. Susongko Suhardjo, Msc. yang mewakili KPU :
 1. SPMK untuk PT. Fulcomas Jaya tanggal 20 Februari 2004 Nomor : 33/16-A/II/2004, dan Perjanjian No. 29/16-A/II/2004 tanggal 20 Februari 2004 dengan nilai Rp.8.377.052.925,- (delapan milyar tiga



- ratus tujuh puluh tujuh juta lima puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) untuk pengadaan tinta sidik jari sebanyak 285.739 botol ;
2. SPMK untuk PT. Lina Permai Sakti tanggal 20 Februari 2004 Nomor: 34/16-A/II/2004, dan Perjanjian No. 30/16-A/II/2004 tanggal 20 Februari 2004 dengan nilai Rp. 8.203.506.550,- (delapan milyar dua ratus tiga juta lima ratus enam ribu lima ratus lima puluh rupiah) untuk pengadaan tinta sidik jari sebanyak 282.485 botol ;
 3. SPMK untuk PT. Mustika Indra Mas tanggal 20 Februari 2004 Nomor : 35/16-A/II/2004, dan Perjanjian No. 31/16-A/II/2004 tanggal 20 Februari 2004 dengan nilai Rp. 8.343.273.900,- (delapan milyar tiga ratus empat puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) untuk pengadaan tinta sidik jari sebanyak 287.396 botol ;
 4. SPMK untuk PT. Wahgo Internasional tanggal 20 Februari 2004 Nomor : 36/16-A/II/2004, dan Perjanjian No. 32/16-A/II/2004 tanggal 20 Februari 2004, dengan nilai Rp.8.278.275.625,- (delapan milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) untuk pengadaan tinta sidik jari sebanyak 285.102 botol;
- Dalam pelaksanaan pengadaan tinta sidik jari tersebut:
 1. PT Fulcomas Jaya melakukan pembelian secara langsung ke pabrik tinta Koresh di India seharga US \$ 2.00 / per botol ukuran 30 cc;
 2. PT Lina Permai Sakti melakukan pembelian secara langsung ke pabrik tinta Koresh di India seharga US \$ 1.75 / per botol ukuran 30 cc;
 3. PT. Mustika Indra Mas tidak mengimport sendiri tinta dari India melainkan membeli melalui saksi Julinda Juniarti selaku Direktur Operasional PT. Nugraha Karya Osinda (bukan anggota konsorsium) dengan harga US \$ 1,6 / per botol ukuran 30 cc; dimana PT Nugraha Karya Oshinda membeli dari Coraal Clinical India seharga US \$ 1.3 / botol ukuran 30 cc;
 4. PT Wahgo Internasional melakukan pembelian secara langsung ke pabrik tinta A.M. Rehmani di Ahmedabad India seharga US \$ 1.65 / perbotol ukuran 30 cc;
 - Terdakwa bersama-sama dengan saksi Prof. Dr. Rusadi Kantaprawira, SH pada tanggal 24 Februari 2004 menunjuk langsung 3 (tiga) rekanan masing-masing PT. Cipta Tora Utama, PT. Asgarindo Utama dan PT. Print Color Indonesia untuk mengadakan tinta lokal sekaligus mengajukan penawaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga tanpa prakualifikasi yang mana masing-masing rekanan mengajukan penawaran harga yaitu ;

REKANAN (PT)	Zona I (dalam rupiah)	Zona II (dalam rupiah)	Zona III (dalam rupiah)	Zona IV (dalam rupiah)
Wahgo Internasional	35.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00
Fulcomas Jaya	29.900,00	29.000,00	29.800,00	31.500,00
Lina Permai Sakti	31.545,00	30.909,00	32.386,00	33.182,00
Mustika Indra Mas	30.500,00	27.000,00	31.500,00	34.000,00

- Terdakwa bersama-sama dengan saksi Prof. Dr. Rusadi Kantaprawira, SH menetapkan harga tinta lokal dengan cara menyamakan harga tinta lokal dengan harga tinta impor yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu:
 - Zona I RP. 29.350,- (dua puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) /botol ukuran 30 cc;
 - Zona II. RP. 28.750,- (dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) /botol ukuran 30 cc;
 - Zona III Rp. 29.650,- (dua puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah). /botol ukuran 30 cc;
 - Zona IV Rp. 30.275,- (tiga puluh ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah), /botol ukuran 30 cc;perbuatan tersebut bertentangan dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
- Terdakwa membuat Surat Keputusan Ketua KPU Nomor : 24.1/SK/KPU/Tahun 2004 tanggal 27 Februari 2004 tentang Penetapan Penunjukan langsung rekanan pengadaan tinta lokal sidik jari Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / Kota Tahun 2004, terhadap PT. Print Color Indonesia, PT. Cipta Tora Utama, PT. Asgarindo Utama, kemudian diparaf oleh saksi Prof. Dr. Rusadi Kantaprawira, SH dan ditandatangani oleh Ketua KPU Prof. Dr. Nazaruddin Sjamsudin, hal mana bertentangan dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
- Berdasarkan Surat Keputusan Ketua KPU No. 24.1/SK/KPU/Tahun 2004 tanggal 27 Februari 2004 maka dikeluarkanlah Surat Perintah Mulai Kerja

Hal. 18 dari 99 hal. Put. No. 2608 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SPMK) dan Surat Perjanjian yang dibuat oleh terdakwa dan ditanda tangani oleh Wakil Sekretaris Jendral KPU yaitu saksi Dr. Ir. Susongko Suhardjo, Msc. mewakili KPU, yaitu :

1. PT. Asgarindo Utama SPMK tanggal 27 Februari 2004 Nomor : 61/16-A/II/2004 dan Perjanjian No. 58/16-A/II/2004 tanggal 27 Februari 2004 dengan nilai perjanjian Rp. 832.350.675,- (delapan ratus tiga puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) untuk pengadaan tinta sidik jari sebanyak 28.359 botol ;
Pada tanggal 12 Maret 2004 dilakukan adendum perjanjian Nomor : 226.2/16-A/III/2004, yang melakukan perubahan nilai perjanjian menjadi Rp. 941.216.875,- (sembilan ratus empat puluh satu juta dua ratus enam belas ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) untuk pengadaan tinta sidik jari sebanyak 32.131 botol ;
 2. PT. Cipta Tora Utama SPMK tanggal 27 Februari 2004 Nomor : 62/16-A/II/2004 dan Perjanjian No. 59/16-A/II/2004 tanggal 27 Februari 2004, dengan nilai perjanjian Rp. 822.491.300,- (delapan ratus dua puluh dua juta empat ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus rupiah) untuk pengadaan tinta sidik jari sebanyak 28.034 botol;
Pada tanggal 12 Maret 2004 dilakukan adendum perjanjian Nomor : 226.3/16-A/III/2004, yang melakukan perubahan nilai perjanjian menjadi Rp.944.032.000,- (sembilan ratus empat puluh empat juta tiga puluh dua ribu rupiah) untuk pengadaan tinta sidik jari sebanyak 32.180 botol ;
 3. PT. Printcolor Indonesia SPMK tanggal 27 Februari 2004 Nomor : 63/16-A/II/2004 dan Perjanjian No. 60/16-A/II/2004 tanggal 27 Februari 2004 dengan nilai perjanjian Rp.827.090.350,- (delapan ratus dua puluh tujuh juta sembilan puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah) untuk pengadaan tinta sidik jari sebanyak 28.184 botol, Pada tanggal 12 Maret 2004 dilakukan addendum perjanjian Nomor : 226.1/16-A/III/2004, yang melakukan perubahan nilai perjanjian menjadi Rp.1.056.612.950,- (satu miliar lima puluh enam juta enam ratus dua belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) untuk pengadaan tinta sidik jari sebanyak 35.928 botol;
- Terdakwa dengan menyalahgunakan kesempatan atau kedudukan selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Tinta Sidik Jari Pemilu Legislatif tahun 2004, bersama-sama dengan saksi Prof. Dr. Rusadi Kantaprawira, SH, saksi Suharso, saksi Julinda Julianti mewakili PT Mustika Indra Mas, dan Dewi mewakili PT. Fulcomas Jaya pada tanggal 7 Maret 2004 berangkat ke India, dengan alasan melakukan peninjauan pabrik tinta Ahmedabat, Mumbai dan

Hal. 19 dari 99 hal. Put. No. 2608 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Goa di India, meskipun Terdakwa mengetahui bahwa sebagian tinta pada waktu itu telah sampai di Indonesia; dan keberangkatan Terdakwa tersebut dibiayai dengan fasilitas dan akomodasi dari 4 (empat) rekanan Tinta Impor tersebut serta terdakwa juga menerima uang saku dari saksi Julinda Juniarti sebesar US \$ 1.500 (seribu lima ratus dolar Amerika Serikat), padahal Terdakwa, telah menerima biaya perjalanan dinas dari KPU sebesar Rp. 25.351.707,00 (dua puluh lima juta tiga ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus tujuh rupiah);

- Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya, dengan membuat:
 - Berita Acara Pemberian Penjelasan Pekerjaan (aanwijzing) tanggal 4 Februari 2004 ;
 - Berita Acara Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk tinta impor dan tinta lokal tanggal 16 Februari 2004 ;
 - Berita Acara Evaluasi dan Negosiasi Harga untuk tinta impor tanggal 17 Februari 2004 dan tinta lokal tanggal 24 Februari 2004 ;
 - Berita Acara Kewajaran Harga tanggal 17 Februari 2004 ;

untuk kelengkapan administrasi pengadaan tinta sidik jari, namun tanggal yang tertulis dalam Berita Acara dimaksud tidak sesuai dengan tanggal penyetorannya yaitu bulan Mei 2004, sesuai dengan data yang ada pada Print out dari Hard Disk merek Seagate Barracuda 7200.7, 40 Gbytes model ST 340014A. S/N 5 JX : 4W 1 EB.P/N : 9W 2005-314. HAD P/N : 100278282 yang digunakan oleh saksi Amanadi untuk mengetik berita acara dimaksud ;

- Terdakwa dengan menyalahgunakan kesempatan atau kedudukan selaku Sekretaris Panitia Pengadaan tinta sidik jari Pemilu Legislatif tahun 2004 telah membuat dan menanda tangani surat Nomor : 33/LD/K/V/2004 tanggal 19 Mei 2004 tentang Permohonan pembebasan bea masuk untuk PT. Fulcomas Jaya yang ditujukan kepada Menteri Keuangan RI dan permohonan tersebut dikabulkan dengan surat Menteri Keuangan RI Nomor : 1280/KM.4/2004 tanggal 30 Juni 2004 tentang Pembebasan bea masuk, tidak dipungut PPN, PPN BM serta PPh pasal 22 impor atas pemasukan barang atas nama PT. Fulcomas Jaya, sehingga PT. Fulcomas Jaya mendapatkan pembebasan bea masuk sebesar Rp. 1.204.381.999,- (satu milyar dua ratus empat juta tiga ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah), padahal terdakwa mengetahui bahwa dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) Surat Perjanjian Nomor : 29/16-A/II/2004 tanggal 20 Februari 2004 menyatakan segala bea masuk dan

Hal. 20 dari 99 hal. Put. No. 2608 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pajak lainnya sehubungan dengan pekerjaan ini ditanggung oleh rekanan dan berdasarkan surat Keputusan KPU Nomor 631 Tahun 2003 terdakwa tidak berwenang untuk menanda tangani surat keluar ;

- Dari Rangkaian perbuatan Terdakwa diatas telah memperkaya para rekanan tinta impor yaitu :
 - a. PT Mustika Indra Mas sebesar Rp. 1.974.508.039,11.
 - b. PT Fulcomas Jaya sebesar Rp. 2.268.035.770,45.
 - c. PT Lina Permai Sakti sebesar Rp. 571.697.410,92.
 - d. PT Wahgo internasional sebesar Rp. 716.612.330,53.
Rp. 5.530.853.551,01.

Jumlah tersebut dihitung dari selisih nilai pembayaran yang dilakukan KPU kepada rekanan dengan real cost yang dikeluarkan oleh rekanan, meliputi : nilai impor tinta, pajak dalam rangka impor, biaya distribusi tinta sampai lokasi dan biaya overhead, ditambah keuntungan yang wajar ;

serta rekanan Tinta Lokal yaitu :

- a. PT. Print Color Indonesia sebesar Rp. 64.844.401,00.
- b. PT. Asgarindo Utama dan
PT. Cipta Tora Utama sebesar Rp. 270.256.813,00.
Rp. 335.101.214,00.

Jumlah tersebut dihitung dari selisih nilai pembayaran yang dilakukan KPU kepada masing-masing rekanan dengan real cost yang dikeluarkan oleh rekanan, meliputi : ongkos produksi, biaya distribusi tinta sampai lokasi, ditambah keuntungan yang wajar;

- Dari perbuatan Terdakwa tersebut diatas telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 5.865.954.765,01 (lima milyar delapan ratus enam puluh lima juta sembilan ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah satu perseratus sen) yang dihitung dari penjumlahan hasil memperkaya diri atau korporasi dari rekanan tinta impor dan rekanan tinta lokal (Rp. 5.530.853.551,01 + Rp. 335.101.214,00), atau setidaknya tidaknya dapat merugikan Keuangan Negara sejumlah RP. 1.382.367.515,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh dua juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus lima belas rupiah), dihitung dari selisih antara nilai perjanjian dengan harga negosiasi yang terendah sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara dari BPKP Pusat Nomor : SR-562/D6/01/2005 tanggal 13 September 2005 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ahli Nasrul Wathon, Ak, CFE, BKP ;

Hal. 21 dari 99 hal. Put. No. 2608 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 18 April 2006 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Achmad Rojadi, S.Sos. bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Achmad Rojadi, S.Sos. berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan ditambah dengan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsidiar selama 2 (dua) bulan kurungan, dengan perintah supaya terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menghukum Terdakwa Achmad Rojadi, S.Sos. membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.382.367.515,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh dua juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus lima belas rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah memperoleh kekuatan hukum tetap dan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar, maka dipidana selama 6 (enam) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel Surat Wakil Sekjen KPU kepada Ketua Pengadaan Tinta Sidik Jari Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2004 nomor 424.1/15/III/2004 tanggal 10 Maret 2004 ;
 2. 1 (satu) lembar Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum kepada Dirjen Bea dan Cukai Departemen Keuangan Nomor : 351.1/15/II/2004 tanggal 27 Pebruari 2004 perihal permohonan bebas bea masuk ;
 3. 1 (satu) bundel Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum kepada Majelis Ulama Indonesia Nomor : 289/15/II/2004 tanggal 18 Pebruari 2004 perihal Permohonan Keterangan Halal ;

Hal. 22 dari 99 hal. Put. No. 2608 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) bundel Surat Ketua MUI kepada Ketua KPU No. : U-054/MUI/III/04 tanggal 8 Maret 2004, Hal Penggunaan Tinta pada Pemilu 2004 ;
5. Surat Ketua KPU kepada Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Departemen Kesehatan Nomor : 290/15/II/2004 tanggal 18 Pebruari 2004 perihal Permohonan Keterangan Tidak Mengganggu Kesehatan ;
6. 1 (satu) bundel Surat Kepala Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional kepada Ketua KPU perihal Hasil Pengujian Laboratorium untuk PT. FULCOMAS JAYA, PT LINA PERMAI SAKTI, PT MUSTIKA INDRA MAS, PT WAHGO INTERNASIONAL, PT PRINTCOLOR, PT ASGARINDO dan PT CIPTA TORA UTAMA ;
7. 1 (satu) bundel Surat Ketua KPU kepada Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Departemen Kesehatan Nomor : 333/15/II/2004 tanggal 25 Pebruari 2004 perihal Permohonan Keterangan Tidak Mengganggu Kesehatan. (lokal);
8. 1 (satu) lembar Surat Ketua KPU kepada Majelis Ulama Indonesia Nomor : 334/15/II/2004 tanggal 25 Pebruari 2004 perihal Permohonan Keterangan Halal. (lokal) ;
9. 1 (satu) lembar surat dari Kepala Biro Logistik kepada Menteri Keuangan Nomor: 33/LD/K/J/2004 tanggal 19 Mei 2004 ;
10. 1 (satu) lembar Daftar revisi harga barang nomor: PT WIC/SGV/02/267/04 tanggal 16 Pebruari 2004 dari PT Wahgo Internasional kepada panitia pengadaan tinta pemilu legislative tahun 2004 ;
11. 1 (satu) lembar Daftar harga barang tanggal 17 Pebruari 2004 dari PT Mustika Indra Mas. ;
12. 2 (dua) lembar Daftar harga barang tanggal 17 Pebruari 2004 dari PT Lina Permai Sakti ;
13. 1 (satu) lembar Daftar harga barang tanggal 16 Pebruari 2004 dari PT Fulcomas.
14. 1 (satu) lembar Daftar "Planning kedatangan dan pengiriman tinta sidik jari dari PT Wahgo Internasional.;
15. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Penunjukan Langsung Pengadaan Tinta Sidik Jari Keperluan Pemilal Umum Tahun 2004 Nomor: 201.1/15/II/2004 tanggal 3 Pebruari 2004 ;
16. Asli 1 (satu) bundle dokumen undangan rapat nomor: 23/UND/I/2004 tanggal 21 Januari 2004 beserta daftar hadir rapat ;

Hal. 23 dari 99 hal. Put. No. 2608 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotocopy 2 (dua) lembar dokumen undangan rapat nomor: 47/UND/II/2004 tanggal 3 Pebruari 2004 beserta Asli 2 (dua) lembar daftar hadir rapat ;
18. Fotocopy 2 (dua) lembar dokumen undangan rapat nomor: 57/UND/II/2004 tanggal 6 Pebruari 2004 beserta Asli 2 (dua) lembar daftar hadir rapat ;
19. Fotocopy 2 (dua) lembar dokumen undangan rapat nomor: 76/UND/II/2004 tanggal 17 Pebruari 2004 beserta Asli 2 (dua) lembar daftar hadir rapat ;
20. Fotocopy 2 (dua) lembar dokumen undangan rapat nomor: 85/UND/II/2004 tanggal 20 Pebruari 2004 beserta Asli 1 (satu) lembar daftar hadir rapat ;
21. Fotocopy 1 (satu) bundel dokumen Laporan Rapat Komisi Pemilihan Umum tanggal 17 Pebruari 2004 ;
22. Fotocopy 1 (satu) lembar Daftar Perusahaan Konsorsium yang Memenuhi Persyaratan Prakuualifikasi Pengadaan Tinta Sidik Jari ;
23. 1 (satu) bundel dokumen prakuualifikasi an PT Mustika Indra Mas (PT MIM)-Foto Copy (FC) ;
24. 1 (satu) bundel dokumen prakuualifikasi an PT Fulcomas Jaya - Foto Copy (FC) ; -
25. 1 (satu) bundel dokumen prakuualifikasian PT Lina Permai Sakti – FC ;
26. 1 (satu) bundel dokumen prakuualifikasi an PT Wahgo Internasional – FC;
27. 1 (satu) bundel dokumen prakuualifikasi an PT Print Color Indonesia - FC.;
28. 1 (satu) bundel dokumen prakuualifikasi an PT Asgarindo - FC. ;
29. 1 (satu) bundel dokumen prakuualifikasi an PT Cipta Tora Utama - FC.;
30. 1 (satu) bundel dokumen pengumuman pelelangan- FC.
31. 1 (satu) bundel dokumen undangan rapat panitia tanggal 21 Januari 2004- FC.
32. 1 (satu) bundel dokumen Evaluasi Kelengkapan Dokumen Prakuualifikasi Pekerjaan Tinta Sidik Jari - FC.
33. 1 (satu) bendel Surat Perintah Perjalanan Dinas an RUSADI KANTAPRAWIRA dari Jakarta ke Taiwan nomor: 325/III/KPU/2004 tanggal 21 Maret 2004 dan tiket - FC.

Hal. 24 dari 99 hal. Put. No. 2608 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1 (satu) lembar daftar pembayaran uang operasional bagi panitia pengadaan tinta sidik jari pemilu legislative tahun 2004, bulan Januari 2004-asli.
35. 1 (satu) lembar daftar pembayaran uang operasional bagi panitia pengadaan tinta sidik jari pemilu legislative tahun 2004, bulan Pebruari 2004-asli.
36. 1 (satu) bendel SKKPU nomor: 56/SJ/KPU/2004 tanggal 15 Maret 2004 tentang Uang Operasional bagi Panitia Pengadaan Tinta Legislatif tahun 2004-FC ;
37. 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank BRI Cabang RSPAD Gatot Subroto an Bendahara Operasional KPU A/C no.: 050601000007303 bulan Januari 2004 s.d Januari 2005- FC ;
38. 5 (lima) bendel daftar pembayaran dana taktis kepada Pejabat dan karyawan KPU-FC ;
39. 1 (satu) bendel SK Mendagri nomor: 01/KPU/2002 tanggal 2 Januari 2002 tentang pengangkatan sdri SRI AMPINI sebagai Bendaharawan Operasional KPU- FC ;
40. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 24 Maret 2004 sebesar Rp. 8.343.273.900 –asli ;
41. 1 (satu) lembar bonggol cek BRI BG nomor: 626648 sebesar Rp. 7.470.997.108,- Asli ;
42. 1 (satu) bendel SSP dan SSBP –FC ;
43. 1 (satu) lembar Nota Dinas Ketua KPU nomor:549/ND/V/2004 tgl 27 Mei 2004- asli ;
44. 1 (satu) lembar Nota Dinas Wasekjen KPU nomor:483/ND/V/2004 tgl 21 Mei 2004-asli ;
45. 1(satu) lembar Nota Dinas Karo Keuangan KPU nomor:668/KU/V/2004 tgl 21 Mei 2004-asli ;
46. 1 (satu) lembar Nota Dinas Karo Logistik KPU nomor:163/ND/LD/V/2004 –asli ;
47. 1 (satu) bendel laporan hasil verifikasi tanggal 12 Maret 2004-asli ;-
48. 1 (satu) lembar Nota Pertimbangan-asli ;
49. 1 (satu) lembar Invoice nomor: 060/MIM-JKT/III/2004 tgl 24 Maret 2004-asli;
50. 1(satu) lembar Surat Pernyataan Bertanggung Jawab dari Direktur PT MIM-asli.

Hal. 25 dari 99 hal. Put. No. 2608 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. 1 (satu) lembar permohonan pembayaran nomor: 057/MIM-JKT/III/2004 tgl 24 Maret 2004-asli ;
52. 1 (satu) bendel BA Pemeriksaan Fisik nomor: 105/BA/WAS-KPU/III/KPU tgl 8 Maret 2004-asli ;
53. 1 (satu) bendel BA Pemeriksaan Fisik nomor: 40/BA/WAS-KPU/III/ KPU tgl 2 Maret 2004-asli ;
54. 1 (satu) bendel BA Pemeriksaan Fisik nomor: 118/BA/WAS-KPU/III/KPU tgl 11 Maret 2004-asli ;
55. 1 (satu) bendel surat pernyataan dari Karo Logistik KPU tgl 27 April 2004-asli;
56. 1 (satu) bendel monitoring tinta sidiki jari-FC;
57. 1(satu) bendel surat pernyataan tanggungjawab dari kuasa direksi PT MIM tgl 15 April 2004-asli ;
58. 1 (satu) bendel dokumen impor-FC ;
59. 1 (satu) bendel BAST-FC ;
60. 1(satu) lembar bonggol cek BRI BG nomor: CDX 243119 sebesar Rp3.706.409.768–Asli ;
61. 1 (satu) lembar kuitansi nomor: PTWIC/SGV/03/289/04 tanggal 15Maret 2004 sebesar Rp4.139.137.812–asli ;
62. 1 (satu) bendel SSP dan SSBP –FC ;
63. 1 (satu) lembar Nota Dinas Karo Logistik KPU nomor:84/ND/LD/III/2004 tgl 17 Maret 2004 –FC;
64. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bertanggung Jawab dari Direktur PT Wahgo tgl 18 Maret 2004-asli;
65. 1 (satu) bendel BA Pemeriksaan Fisik nomor: 109/BA/WAS-KPU/III/KPU tgl 9 Maret 2004-asli;
66. 1 (satu) bendel BA Pemeriksaan Fisik nomor: 115/BA/WAS-KPU/III/KPU tgl 11 Maret 2004-asli;
67. 1 (satu) bendel laporan hasil verifikasi tanggal 16 Maret 2004-asli;
68. 1 (satu) bendel Bank Garansi nomor: 05/BG/BIM-KPO/III/04 tgl 1 Maret 2004-asli ;
69. 1 (satu) lembar Nota Pertimbangan-asli;
70. 1 (satu) bendel surat pernyataan dari Karo Logistik KPU –asli;
71. 1 (satu) lembar Nota Dinas Ketua KPU nomor:167/ND/III/2004 tgl 18 Maret 2004-asli;
72. 1 (satu) lembar Nota Dinas Wasekjen KPU nomor:165/ND/III/2004 tgl 18 Maret 2004-asli;

Hal. 26 dari 99 hal. Put. No. 2608 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. 1 (satu) lembar Nota Dinas Karo Keuangan KPU nomor: 285/KU/III/2004 tgl 18 Maret 2004-asli;
74. 1 (satu) lembar permohonan pembayaran nomor: PTWIC/SGV/03/290/04 tgl 19 Pebruari 2004-asli;
75. 1 (satu) bendel BAST dari PT Wahgo kepada CV Titipan Kilat-asli;
76. 1 (satu) lembar Surat Kuasa-asli;
77. 1 (satu) bendel kuitansi asuransi cargo an PT Asuransi Puri Asih-asli;
78. 1 (satu) lembar bonggol cek BRI BG nomor: GDW 617893 sebesar Rp3.706.409.768–Asli;
79. 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp4.139.137.812–asli;
80. 1 (satu) bendel SSP PPh dan PPh ps 22–FC;
81. 1 (satu) lembar Nota Dinas Karo Logistik KPU nomor: 254/ND/IV/ 2004 –asli;
82. 1 (satu) lembar Nota Dinas Wasekjen KPU nomor:247/ND/IV/2004 tgl15 April 2004-asli;
83. 1 (satu) lembar Nota Dinas Karo Keuangan KPU nomor: 456/KU/IV/2004 tgl 14 April 2004-asli;
84. 1 (satu) lembar Nota Dinas Karo Logistik KPU nomor: 116/ND/LD/IV/2004 –FC;
85. 1 (satu) lembar permohonan pembayaran nomor: PTWIC/SGV/04/295/04 tgl 7 April 2004-asli;
86. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bertanggung Jawab –asli;
87. 1 (satu) lembar Surat Kuasa-asli;
88. 1 (satu) bendel surat pernyataan dari Karo Logistik KPU –asli;
89. 1 (satu) bendel laporan hasil verifikasi BA Pemeriksaan Tinta Sidik Jari tanggal 12 April 2004-asli;
90. 1 (satu) lembar Nota Pertimbangan-asli;
91. 1 (satu) bendel dokumen impor-FC;
92. 1 (satu) bendel BAST-FC;
93. 1 (satu) lembar bonggol cek BRI BG nomor: GDW 626506 sebesar Rp 3.750.635.059–Asli;
94. 1 (satu) lembar kuitansi nomor: 42/03/PNG/FMJ/04 tgl 18 Maret 2004 sebesar Rp4.188.526.462–asli;
95. 1 (satu) bendel SSP PPh dan PPh ps 22–FC;
96. 1 (satu) lembar Nota Dinas Ketua KPU nomor:195/ND/III/2004 tgl 26 Maret 2004-asli;

Hal. 27 dari 99 hal. Put. No. 2608 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97. 1 (satu) lembar Nota Dinas Wasekjen KPU nomor:193/ND/III/2004 tgl 26 Maret 2004-asli;
98. 1 (satu) lembar Nota Dinas Karo Keuangan KPU nomor: 316/KU/III/2004 tgl 14 April 2004-asli;
99. 1 (satu) bendel surat pernyataan dari Karo Logistik KPU –asli;
100. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bertanggung Jawab –asli;
101. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian nomor: 29/16-A/II/2004 tgl 20 Pebruari 2004-asli;
102. 1 (satu) lembar permohonan pembayaran nomor: 41/03/PNG/FMJ/04 tgl 18 Maret 2004-asli;
103. 1 (satu) lembar Nota Pertimbangan-asli;
104. 1 (satu) bendel pengiriman tinta ke PT Sentra Indologis Utama-asli;
105. 1 (satu) bendel laporan sementara pengadaan tinta sidik jari-asli;
106. 1 (satu) bendel BA Pemeriksaan Fisik nomor: 126/BAWAS-KPU/III/KPU tgl 12 Maret 2004-asli;
107. 1 (satu) bendel BA Pemeriksaan Fisik nomor: 155/BAWAS-KPU/III/KPU tgl 15 Maret 2004-asli;
108. 1 (satu) lembar bonggol cek BRI BG nomor: GDW 626541 sebesar Rp3.711.959.547–Asli;
109. 1 (satu) lembar kuitansi nomor: 43/03/PNG/FMJ/04 tgl 30 Maret 2004 sebesar Rp4.188.526.462–asli;
110. 1 (satu) bendel SSP PPN ,PPh ps 22 dan SSBP denda–FC;
111. 1 (satu) lembar Nota Dinas Ketua KPU nomor:302/ND/IV/2004 tgl 29 April 2004-asli;
112. 1 (satu) lembar Nota Dinas Wasekjen KPU nomor:269/ND/IV/2004 tgl 22 April 2004-asli;
113. 1 (satu) lembar Nota Dinas Karo Keuangan KPU nomor: 125/KU/IV/2004 tgl 19 April 2004-asli;
114. 1 (satu) lembar Nota Dinas Karo Logistik KPU nomor: 125/ND/LD/IV/2004 tgl 19 April 2004-FC;
115. 1 (satu) lembar Nota Pertimbangan-asli;
116. 1 (satu) lembar permohonan pembayaran nomor: 45/03/TSJ/FMJ/04 tgl 30 Maret 2004-asli;
117. 1 (satu) bendel dokumen impor-FC;
118. 1 (satu) bendel pengiriman tinta –asli;
119. 1 (satu) bendel laporan sementara pengadaan tinta sidik jari-asli;
120. 1 (satu) bendel dokumen BAST-FC;

Hal. 28 dari 99 hal. Put. No. 2608 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121. 1 (satu) lembar bonggol cek BRI BG nomor: GDW 626505 sebesar Rp3.672.933.614–Asli;
122. 1 (satu) lembar kuitansi nomor: 002/LPS/III/04 sebesar Rp. 4.101.753.275–asli;
123. 1 (satu) bendel SSP PPn ,PPh ps 22–FC;
124. 1 (satu) lembar Nota Pertimbangan-asli;
125. 1 (satu) lembar permohonan pembayaran tgl 16 Maret 2004-asli;
126. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bertanggung Jawab –asli;
127. 1 (satu) lembar Surat Kuasa-asli;
128. 1 (satu) bendel invoice –FC;
129. 1 (satu) lembar Nota Dinas Ketua KPU nomor:194/ND/III/2004 tgl 29 Maret 2004-asli;
130. 1 (satu) lembar Nota Dinas Wasekjen KPU nomor:192/ND/III/2004 tgl 26 Maret 2004-asli;
131. 1 (satu) lembar Nota Dinas Karo Keuangan KPU nomor: 320/KU/III/2004 tgl 23 Maret 2004-asli;
132. 1 (satu) bendel BA Pemeriksaan Fisik nomor: 132/BAWAS-KPU/III/KPU tgl 11 Maret 2004-asli;
133. 1 (satu) bendel surat pernyataan dari Karo Logistik KPU –asli;
134. 1 (satu) bendel kuitansi asuransi kargo dari Asuransi Takaful Umumasli;
135. 1 (satu) bendel dokumen impor-FC;
136. 1 (satu) bendel dokumen BAST-FC;
137. 1 (satu) lembar bonggol cek BRI BG nomor: GDW 626575 sebesar Rp 3.670.696.074–Asli;
138. 1 (satu) lembar kuitansi nomor: 003/LPS/III/04 sebesar Rp 4.101.753.275–asli;
139. 1 (satu) bendel SSP PPn ,PPh ps 22 dan SSBP denda keterlambatan–FC;
140. 1 (satu) lembar Nota Dinas Ketua KPU nomor:381/ND/V/2004 tgl 10 Mei 2004-asli ;
141. 1 (satu) lembar Nota Dinas Wasekjen KPU nomor:371/ND/V/2004 tgl 7 Mei 2004-asli;
142. 1 (satu) lembar realisasi pengadaan barang/jasa pemilu tinta sidik jari-FC;
143. 1 (satu) lembar Nota Dinas Karo Keuangan KPU nomor: 584/KU/V /2004 tgl 6 Mei 2004-asli;
144. 1 (satu) lembar Nota Pertimbangan-asli;

Hal. 29 dari 99 hal. Put. No. 2608 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145. 1 (satu) bendel BA Pemeriksaan Fisik nomor: 132/BA/WAS-KPU/III/KPU tgl 11 Maret 2004-asli;
146. 1 (satu) lembar Nota Dinas Karo Logistik KPU nomor: 160/ND/LD/IV/2004 tgl 27 April 2004-FC;
147. 1 (satu) lembar Surat Kuasa-asli;
148. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bertanggung Jawab –asli;
149. 1 (satu) lembar permohonan pembayaran tgl 14 April 2004-asli;
150. 1 (satu) bendel surat pernyataan dari Karo Logistik KPU –asli;
151. 1 (satu) bendel monitoring tinta sidik jari-FC;
152. 1 (satu) lembar bonggol cek BRI BG nomor: GDW 626651 sebesar Rp. 842.174.281–Asli;
153. 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp.941.216.875–asli;
154. 1 (satu) bendel SSP PPn ,PPH ps 22 dan SSBP denda keterlambatan–FC;
155. 1 (satu) lembar Nota Dinas Ketua KPU nomor:427/ND/V/2004 tgl 14 Mei 2004-asli;
156. 1 (satu) lembar Nota Dinas Wasekjen KPU nomor:418/ND/V/2004 tgl 13 Mei 2004-asli;
157. 1 (satu) lembar Nota Dinas Karo Keuangan KPU nomor: 627/KU/V/2004 tgl 13 Mei 2004-asli;
158. 1 (satu) lembar Nota Dinas Karo Logistik KPU nomor: 186/ND/LD/V/2004 tgl 7 Mei 2004- FC;
159. 1 (satu) bendel dokumen realisasi pengadaan tinta-FC;
160. 1 (satu) lembar surat tagihan nomor: 118/SK-04/2004 tgl 15 April 2004-asli;
161. 1 (satu) lembar invoice –asli;
162. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bertanggung –asli;
163. 1 (satu) lembar Nota Pertimbangan-asli;
164. 1 (satu) bendel BA Pemeriksaan Fisik nomor: 103.a/BA/WAS-KPU/III/KPU tgl 6 Maret 2004-asli;
165. 1 (satu) bendel BA Pemeriksaan Fisik nomor: 143.5/BA/WAS-KPU/III/KPU tgl 13 Maret 2004-asli;
166. 1 (satu) bendel dokumen BAST-FC;
167. 1 (satu) lembar bonggol cek BRI BG nomor: GDW 626652 sebesar Rp.845.337.745–Asli;
168. 1 (satu) lembar kuitansi nomor: 01/CTU-KWT/IV/2004 tgl 15 April 2004 sebesar Rp944.032.000–asli;

Hal. 30 dari 99 hal. Put. No. 2608 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

169. 1 (satu) bendel SSP PPn ,PPh ps 22–FC;
170. 1 (satu) lembar Nota Dinas Ketua KPU nomor:428/ND/V/2004 tgl 14 Mei 2004-asli ;
171. 1 (satu) lembar Nota Dinas Wasekjen KPU nomor:419/ND/V/2004 tgl 13 Mei 2004-asli;
172. 1 (satu) lembar Nota Dinas Karo Keuangan KPU nomor:626/KU/V/2004 tgl 13 Mei 2004-asli;
173. 1 (satu) lembar Nota Pertimbangan-asli;
174. 1 (satu) lembar Nota Dinas Karo Logistik KPU nomor:187/ND/LD/V/2004 tgl 7 Mei 2004-asli;
175. 1 (satu) lembar surat kuasa penagihan-asli;
176. 1 (satu) lembar Surat penagihan tgl 15 April 2004-asli;
177. 1 (satu) bendel invoice –asli;
178. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bertanggungjawab –asli;
179. 1 (satu) bendel surat pernyataan dari Karo Logistik KPU –FC;
180. 1 (satu) bendel BA Pemeriksaan Fisik nomor: 116/BA/WAS-KPU/III/KPU tgl 11 Maret 2004-FC;
181. 1 (satu) bendel BA Pemeriksaan Fisik nomor: 143.1/BA/WAS-KPU/III/KPU tgl 13 Maret 2004-asli;
182. 1 (satu) lembar Nota Dinas Karo Pengawasan nomor: 185/ND/WAS/V/2004 tgl 5 Mei 2004-FC;
183. 1 (satu) bendel laporan hasil verifikasi-FC;
184. 1 (satu) bendel surat dari KPU Kota Bogor, Kab.raja Ampat, Kab.Musi rawas, Prov.Kalsel dan Kab.Karawang tentang permohonan tambah tinta-FC;
185. 1 (satu) bendel dokumen BAST-FC;
186. 1 (satu) lembar bonggol cek BRI BG nomor: GDW 626638 sebesar Rp.946.148.869 –Asli;
187. 1 (satu) lembar kuitansi tgl 21 April 2004 sebesar Rp1.056.612.950–asli;
188. 1 (satu) bendel SSP PPn ,PPh ps 22–FC;
189. 1 (satu) lembar Nota Pertimbangan-asli;
190. 1 (satu) lembar Nota Dinas Ketua KPU nomor:548/ND/V/2004 tgl 27 Mei 2004-asli ;
191. 1 (satu) lembar Nota Dinas Wasekjen KPU nomor:505/ND/V/2004 tgl 21 Mei 2004-asli;

Hal. 31 dari 99 hal. Put. No. 2608 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

192. 1 (satu) lembar Nota Dinas Karo Keuangan KPU nomor: 678/KU/V/2004 tgl 21 Mei 2004-asli;
193. 1 (satu) lembar surat kuasa penagihan-asli;
194. 1 (satu) lembar surat tagihan nomor: 01/ACC/KPU/2004 tgl 21 April 2004- asli;--
195. 1 (satu) bendel invoice –asli;
196. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bertanggung Jawab–asli;
197. 1 (satu) lembar Nota Dinas Karo Logistik KPU nomor: 172/ND/LD/IV/2004 tgl 29 April 2004-FC;
198. 1 (satu) bendel surat pernyataan dari Karo Logistik KPU –asli;
199. 1 (satu) bendel laporan hasil verifikasi-asli;
200. 1 (satu) bendel BA Pemeriksaan Fisik nomor: 103/BA/WAS-KPU/III/KPU tgl 6 Maret 2004-asli;
201. 1 (satu) bendel BA Pemeriksaan Fisik nomor: 47/BA/WAS-KPU/III/KPU tgl 3 Maret 2004-asli;
202. 1 (satu) bendel BA Pemeriksaan Fisik nomor: 143.a/BA/WAS-KPU/III/KPU tgl 13 Maret 2004-asli;
203. 1 (satu) bendel monitoring tinta sidik jari-FC;
204. 1 (satu) bendel BAST-FC;
205. 1 (satu) lembar SKO nomor: 0004/KM.3-43/SKOR/2004 tgl 2 Januari 2004-asli;
206. 1 (satu) lembar SKO nomor: 0106/KM.3-43/SKOR/2004 tgl 19 Pebruari 2004- FC;
207. 1 (satu) lembar SKO nomor: 0286/KM.3-43/SKOR/2004 tgl 7 Mei 2004-asli;
208. 1 (satu) lembar SKO nomor: 0402/KM.3-43/SKOR/2004 tgl 24 Juni 2004-asli;
209. 1 (satu) lembar SKO nomor: 0119/KM.3-43/SKOR/2004 tgl 27 Pebruari 2004-asli;
210. 1 (satu) lembar SKO nomor: 0135/KM.3-43/SKOR/2004 tgl 8 Maret 2004- asli;
211. 1 (satu) lembar SKO nomor: 0282/KM.3-43/SKOR/2004 tgl 6 Mei 2004 dan lampirannya-asli;
212. 1 (satu) lembar SKO nomor: 0553/KM.3-43/SKOR/2004 tgl 10 Agustus 2004-asli
213. 1 (satu) lembar SKO nomor: 0662/KM.3-43/SKOR/2004 tgl 30 September 2004 dan lampirannya-asli.;

Hal. 32 dari 99 hal. Put. No. 2608 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



214. 1 (satu) lembar SKO nomor: 0627/KM.3-43/SKOR/2004 tgl 16 September 2004-asli;
215. 1 (satu) bendel SPM nomor: 757884X/018/110 tgl 26 Januari 2004 beserta laporan pertanggungjawabannya-asli;
216. 1 (satu) bendel SPM nomor: 760236X/018/110 tgl 4 Maret 2004 beserta laporan pertanggungjawabannya-asli;
217. 1 (satu) bendel SPM nomor: 128501Y/018/110 tgl 29 Juni 2004 beserta laporan pertanggungjawabannya-asli;
218. 1 (satu) bendel SPM nomor: 128504Y/018/110 tgl 29 Juni 2004 beserta laporan pertanggungjawabannya-asli;
219. 1 (satu) bendel SPM nomor: 760235X/018/110 tgl 4 Maret 2004 beserta laporan pertanggungjawabannya-asli;
220. 1 (satu) bendel SPM nomor: 763804X/018/110 tgl 19 April 2004 beserta laporan pertanggungjawabannya-asli;
221. 1 (satu) bendel SPM nomor: 487100Y/018/110 tgl 23 September 2004 beserta laporan pertanggungjawabannya-asli;
222. 1 (satu) bendel SPM nomor: 768285X/018/110 tgl 24 Mei 2004 beserta laporan pertanggungjawabannya-asli;
223. 1 (satu) bendel SPM nomor: 489404Y/018/110 tgl 5 oktober 2004 beserta laporan pertanggungjawabannya-asli;
224. 1 (satu) bendel SPM nomor: 138164Y/018/110 tgl 27 Agustus 2004 beserta laporan pertanggungjawabannya-asli;
225. 1 (satu) bendel SPM nomor: 490952Y/018/110 tgl 14 Oktober 2004 beserta laporan pertanggungjawabannya-asli;
226. 1 (satu) bendel garansi bank dari PT Wahgo Internasional, PT Lina Permai Sakti, PT Fulcomas Jaya, PT Mustika Indra Mas, PT Cipta Tora, PT Asgarindo dan PT Printcolor-FC.;
227. Asli Surat Nomor : 1231/15/XII/2003 tanggal 11 Desember 2003 perihal Penyampaian Usulan Anggaran Operasional Pemilu Tahun Anggaran 2004 berikut foto copy lampirannya. ;
228. Asli Surat Nomor : 1842/15/X/2004 tanggal 28 Oktober 2004 perihal Usul Revisi Anggaran Biaya Operasional PEMILU 2004 Tahun Anggaran 2004 berikut foto copy lampirannya;
229. Foto Copy Surat Nomor : 748/15/IV/2004 tanggal 29 April 2004 perihal Usulan ABT dan Revisi SKO Anggaran Operasional PEMILU 2004 berikut foto copy lampirannya. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

230. Foto Copy Surat Nomor : S-2819/A/2004 tanggal 24 Juni 2004 perihal Persetujuan Revisi Penggunaan Dana Biaya Pemilu Tahun Anggaran 2004 berikut foto copy lampirannya;
231. Foto Copy Surat Nomor : S-1232/TB/2004 tanggal 27 Desember 2004 perihal Persetujuan Revisi Penggunaan Anggaran Biaya Operasional PEMILU 2004 pada KPU Pusat TA 2004 berikut foto copy lampirannya;
232. Foto Copy Surat Nomor : S-634/A/2004 tanggal 19 Pebruari 2004 perihal Rincian Anggaran Biaya PEMILU TA 2004 berikut foto copy lampirannya.;
- Dikembalikan kepada Komisi Pemilihan Umum.;
233. 1 (satu) lembar foto copy slip setoran Bank BRI tanggal 2 Maret 2004 dari Sujanto kepada PT Mustika Indra Mas senilai Rp. 875.000.000 ;
234. 1 (satu) lembar asli aplikasi kirim uang Bank BNI tanggal 9 Maret 2004 dari Sujanto kepada PT Mustika Indra Mas senilai Rp 583.340.000 ;
235. 1 (satu) lembar asli slip pengiriman uang dalam/luar negeri/kliring Bank BRI tanggal 14 Juni 2004 dari Sujanto kepada PT Multi Mega Service senilai Rp 2.129.799.036 ;
236. 1 (satu) lembar asli slip pengiriman uang dalam/luar negeri/kliring Bank BRI tanggal 25 Maret 2004 dari Ari kepada PT Multi Mega Service senilai Rp 90.007.500;
237. 1 (satu) lembar asli slip pengiriman uang dalam/luar negeri/kliring Bank BRI tanggal 15 Maret 2004 dari Ari kepada PT Multi Mega Service senilai Rp90.050.500. ;
- Dikembalikan kepada SUJANTO ;
238. 1 (satu) bundel foto copy Surat Nomor : 030/SIP/SPB/JKT/04 tanggal 8 Maret 2004.;
239. 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 017/CTU/BAST/JKT/04 tanggal 8 Maret 2004. ;
240. 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 032/CTU/BAST/JKT/04 tanggal 8 Maret 2004. ;
241. 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 031/CTU/BAST/JKT/04 tanggal 8 Maret 2004. ;
242. 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 033/CTU/BAST/JKT/04 tanggal 8 Maret 2004. ;
243. 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 036/CTU/BAST/JKT/04 tanggal 8 Maret 2004. ;

Hal. 34 dari 99 hal. Put. No. 2608 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

244. 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 037/CTU/BAST/JKT/04 tanggal 8 Maret 2004. ;
245. 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 034/CTU/BAST/JKT/04 tanggal 8 Maret 2004;
246. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 62/16-A/II/2004 tanggal 27 Pebruari 2004. Pekerjaan Pengadaan Tinta Sidik Jari Keperluan Pemilu tahun 2004 ;
247. 1 (satu) lembar asli Surat No. : 001/CTU/IX/03/JKT tanggal 01 September 2003 perihal Permohonan Sertifikasi Halal MUI. ;
248. 1 (satu) bundel asli surat Nomor : 85 / UND/II/2004 tanggal 20 Pebruari 2004 perihal Undangan Rapat. ;
249. 1 (satu) bundle Surat Nomor : PO.07.01.71.0309 tanggal 18 Maret 2004 perihal Hasil Pengujian Laboratorium. ;
250. 1 (satu) bundel Kelengkapan Data PT. CIPTA TORA UTAMA ;
251. 1 (satu) bundel Laporan pengeluaran dan pemasukan proyek pengadaan tinta KPU legislatif tahun 2004 a.n PT Cipta Tora Utama;
252. 2 (dua) lembar print out rekening koran bank BNI cabang Menteng nomor rekening: 094.000252538.001 periode 1 Mei 2004 sampai dengan 30 Juni 2004 atas nama PT Cipta Tora Utama ;
- Dikembalikan kepada saksi Hasan Fatoni ;
253. 1 (satu) bendel dokumen prakualifikasi nomor: 1238/15/XII/2003 tgl 11 Desember 2003 ;
254. 1 (satu) lembar dukungan modal kerja dari Bank Indo Monex nomor :184/MKT/BIM/XII/2003 ;
255. 1 (satu) lembar dokumen risalah rapat panitia pengadaan tinta tanggal 3 Pebruari 2004 ;
256. 1 (satu) bendel dokumen penunjukan langsung pengadaan tinta sidik jari keperluan pemilihan umum tahun 2004 nomor:201.1/15/II/2004 tgl 3 Pebruari 2004;
257. 1 (satu) lembar dokumen undangan rapat dari panitia nomor: 47/UND/II/2004 tgl 3 Pebruari 2004;
258. 2 (dua) lembar surat penawaran teknis nomor: PTWICS/SGV/02/266/04 tgl 6 Pebruari 2004;
259. 2 (dua) lembar surat pernyataan kesanggupan memenuhi etika pengadaan barang/jasa tanggal 6 Pebruari 2004;
260. 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas;

Hal. 35 dari 99 hal. Put. No. 2608 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

261. 1 (satu) lembar SIUP Menengah nomor:0.1428/10-1.824.51 tgl 29 April 2004;
262. 1 (satu) lembar NPWP-PT Wahgo;
263. 1 (satu) bendel Akta pendirian nomor: 72 tgl 24 Agustus 1990 dari notaries Samsul Hadi,SH;
264. 1 (satu) bendel Akta pengoperan hak atas saham nomor:3 tgl 11 November 2002 dari Notaris Ida Ayu Yudianti,SH;
265. 1 (satu) bendel daftar pengalaman kerja;
266. 1 (satu) lembar Daftar peralatan PT Wahgo;
267. 1 (satu) bendel rekening Koran pinjaman PT Wahgo periode 1 Maret 2003 s.d 31 Desember 2003 bank BNI cabang Pecenongan;
268. 1 (satu) bendel surat dari Kores –India;
269. 2 (dua) lembar undangan rapat dari panitia nomor:57/UND/II/2004 tgl 6 Pebruari 2004;
270. 1 (satu) lembar surat pemberitahuan rencana kedatangan tinta dari India nomor:PTWIC/SGV/02/273/04 tgl 24 Pebruari 2004;
271. 1 (satu) lembar permohonan bebas bea masuk dari KPU ke DJ BC nomor:351-1/15/II/2004 tgl 27 Pebruari 2004;
272. 2 (dua) lembar undangan rapat dari panitia nomor:07/UND/II/2004 tgl 27 Pebruari 2004;
273. 1 (satu) lembar surat Karo Logistik KPU nomor:13/LD/K/III/2004 tgl 9 Maret 2004 tentang permohonan kemudahan pengeluaran barang /tinta sidik jari;
274. 1 (satu) bendel dokumen impor;
275. 1 (satu) bendel BAST dari PT Wahgo kepada PT.CV Titipan Kilat;
276. 1 (satu) bendel BA Pemeriksaan Fisik Tinta Sidik Jari;
277. 1 (satu) bendel SSP PPN dan PPh ps 22;
278. 1 (satu) bendel surat tagihan nomor: PTWIC/SGV/03/290/04 tgl 15 Maret 2004;
279. 1 (satu) lembar surat penunjukan PT Wahgo sebagai Sole Agent dari AM Rehmani ;
280. 1 (satu) lembar API nomor: 090507458 tgl 7 November 2003;
281. 1 (satu) lembar surat DJ BC nomor: S-010279R/BC.1/2004 tgl 3 Maret 2004;
282. 1 (satu) lembar permohonan untuk dilibatkan kembali dalam pengadaan tinta Pilpres 2004;

Hal. 36 dari 99 hal. Put. No. 2608 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

283. 2 (dua) lembar laporan pengujian dari Badan POM nomor:
PO.07.01.711.03.006 tgl 25 Pebruari 2004;
284. 1 (satu) lembar surat dari MUI nomor:U-054/MUI/III/04 tgl 8 Maret 2004;
285. 1 (satu) lembar surat dari MUI nomor:U-065/MUI/III/04 tgl 8 Maret 2004;
286. 1 (satu) bendel dokumen presentasi indelible ink from India tgl 12 Juni
200;
- Dikembalikan kepada Suresh Gobindram Vasvan ;
287. 1 (satu) berkas PIB importasi tinta pemilu nomor : 017517 tanggal 27
Pebruari 2004 atas nama PT. Bandar Mutiara Cemerlang beserta
kelengkapannya. ;
288. 1 (satu) berkas PIB importasi tinta pemilu nomor : 020312 tanggal 05
Maret 2004 atas nama PT. Bandar Mutiara Cemerlang beserta
kelengkapannya.;
289. 1 (satu) berkas PIB importasi tinta pemilu nomor : 021716 tanggal 10
Maret 2004 atas nama PT. Bandar Mutiara Cemerlang beserta
kelengkapannya. ;
290. 1 (satu) berkas PIB importasi tinta pemilu nomor : 020871 tanggal 08
Maret 2004 atas nama PT. WAHGO Internasional Corporation beserta
kelengkapannya.;
291. 1 (satu) berkas PIB importasi tinta pemilu nomor : 022157 tanggal 11
Maret 2004 atas nama PT. WAHGO Internasional Corporation beserta
kelengkapannya.;
292. 1 (satu) berkas PIB importasi tinta pemilu nomor : 022190 tanggal 11
Maret 2004 atas nama PT. WAHGO Internasional Corporation beserta
kelengkapannya.;
293. 1 (satu) berkas PIB importasi tinta pemilu nomor : 022955 tanggal 12
Maret 2004 atas nama PT. WAHGO Internasional Corporation beserta
kelengkapannya.;
294. 1 (satu) berkas PIB importasi tinta pemilu nomor : 022959 tanggal 12
Maret 2004 atas nama PT. WAHGO Internasional Corporation beserta
kelengkapannya.;
295. 1 (satu) berkas PIB importasi tinta pemilu nomor : 021838 tanggal 10
Maret 2004 atas nama PT. Lina Permai Sakti beserta kelengkapannya.
;
296. 1 (satu) berkas PIB importasi tinta pemilu nomor : 000483 tanggal 13
Maret 2004 atas nama PT. Lina Permai Sakti beserta kelengkapannya.
;

Hal. 37 dari 99 hal. Put. No. 2608 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

297. 1 (satu) berkas PIB importasi tinta pemilu nomor : 022495 tanggal 12 Maret 2004 atas nama PT. Fulcomas beserta kelengkapannya. ;
298. 1 (satu) berkas PIB importasi tinta pemilu nomor : 011769 tanggal 11 Maret 2004 atas nama PT. Fulcomas beserta kelengkapannya. ;
299. 1 (satu) berkas PIB importasi tinta pemilu nomor : 011770 tanggal 11 Maret 2004 atas nama PT. Fulcomas beserta kelengkapannya. ;
- Dikembalikan kepada Kantor Bea dan Cukai ;
300. 3 (tiga) lembar asli tulisan tangan tentang penyusunan HPS Tinta pemilu Legislatif tahun 2004 yang ditandatangani SYARIFUDIN;
- Di dikembalikan kepada Komisi Pemilihan Umum ;
301. 1 (satu) lembar asli Receipt dari Coral Clinical Systems tanggal 8 Maret 2004.;
302. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order dari PT. MUSTIKA INDRA MAS ke PT. NUGRAHA KARYA OSHINDO tanggal 26 Pebruari 2004.;
303. 2 (dua) lembar foto copy rekening koran nomor 1465001548 periode 01 Januari s.d 31 Desember 2004. ;
304. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order dari PT. NUGRAHA KARYA OSHINDO ke CORAL CLINICAL SYSTEMS tanggal 20 Pebruari 2004 ;
305. 3 (tiga) lembar foto copy aplikasi transfer dari PT. NUGRAHA KARYA OSHINDO ke CORAL CLINIC SYSTEMS tanggal 20 Pebruari 2004, 2 Maret 2004 dan 4 Maret 2004.;
306. 3 (tiga) lembar foto copy packing list tanggal 25 Pebruari 2004, 2 Maret 2004 dan 4 Maret 2004. ;
307. 3 (tiga) lembar foto copy invoice tanggal 25 Pebruari 2004, 2 Maret 2004 dan 4 Maret 2004. ;
308. 3 (tiga) lembar foto copy Air Waibill nomor 618-3575 3675, 618-3575 8402, 618-3575 3690.;
309. 1 (satu) lembar copy Certificate of Exclusive Distribution dari CORAL CLINIC SYSTEMS tanggal 23 Oktober 2003. ;
310. 3 (tiga) lembar foto copy Product Specifications dari CORAL CLINIC SYSTEM.
311. 4 (empat) lembar foto copy Payment Voucher re inclaring cost dari PT. NUGRAHA KARYA OSHINDO tanggal 4 Maret 2004, 9 Maret 2004, 11 Maret 2004 dan 15 Maret 2004.;
312. 1 (satu) lembar foto copy SIUP Nomor 03679 / 1.824.51 tanggal 30 Desember 2003. ;

Hal. 38 dari 99 hal. Put. No. 2608 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

313. 1 (satu) bundel foto copy AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS Nomor 43 dari NOTARIS H. A. KADIR USMAN tanggal 8 September 1998.;
314. 1 (satu) bundel foto copy AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. NUGRAHA KARYA OSHINDA Nomor 121 tanggal 30 April 2003. ;
Dikembalikan kepada saksi Julinda Juniarty ;
315. 1 (satu) bundel asli SURAT PERNYATAAN tanggal 14 April 2004 yang ditandatangani di atas meterai 6000 (enam ribu) oleh SUJANTO, SE., Mkes., Tirto Suseno, Musáb Mochammad, Anton Widjaya, Nucke Indrawan. ;
316. 1 (satu) lembar potongan cek Bank Rakyat Indonesia Nomor : 617933 atas nama ANTON senilai Rp. 2.288.089.036;
317. 1 (satu) lembar potongan cek Bank Rakyat Indonesia Nomor :617936 atas nama NUCKE senilai Rp. 265.600.000;
318. 1 (satu) lembar potongan cek Bank Rakyat Indonesia Nomor : 617935 atas nama MUSAB senilai Rp. 265.600.000;
319. 1 (satu) lembar potongan cek Bank Rakyat Indonesia Nomor : 617930 atas nama YANTO senilai Rp. 90.000.000 tanggal 24 Maret 2004 ;
320. 1 (satu) lembar potongan cek Bank Rakyat Indonesia Nomor : 617928 atas nama SUYANTO senilaiRp. 90.000.000 tanggal 12 Maret 2004;
321. 1 (satu) lembar potongan cek Bank Rakyat Indonesia Nomor : 617932 senilai RP. 2.110.000 (jaminan pelaksanaan;
322. 1 (satu) lembar potongan cek Bank Rakyat Indonesia Nomor : 617934 atas nama JOHN seniali Rp. 29.000.000 ;
323. 1 (satu) lembar potongan cek Bank Rakyat Indonesia Nomor : 617937 atas nama MELINA senilai Rp. 50.000.000;
324. 1 (satu) lembar potongan cek Bank Rakyat Indonesia Nomor : 617939 atas nama SUYANTO senilai Rp. 2.129.799.036;
325. 1 (satu) lembar potongan cek Bank Rakyat Indonesia Nomor : 617942 atas nama TIRTO dan JACKSON senilai Rp. 2.149.799.036;
Dikembalikan kepada saksi Anton Wijaya ;
326. 1 (satu) bundle foto copy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 03/SJ/KPU/Tahun 2004 tentang Penunjukan Pejabat Untuk Menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak dan Surat Perintah kerja Pengadaan Barang/Jasa Keperluan Kantor Komisi Pemilihan Umum tanggal 6 Januari 2004;

Hal. 39 dari 99 hal. Put. No. 2608 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

327. 1 (satu) bundle foto copy Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 02.1/KPU/Tahun 2003 tentang Penunjukan Pejabat Untuk Menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak dan Surat Perintah kerja Pengadaan Barang/Jasa Keperluan Kantor Komisi Pemilihan Umum tanggal 8 Januari 2003;
 328. 1 (satu) bundel foto copy Surat Nomor : R-49/Setkab-Pers/II/2005 tanggal 11 Pebruari 2005 beserta lampirannya perihal : Salinan dan Petikan Keputusan Presiden Nomor : 10/M Tahun 2005;
 329. 1 (satu) bundel foto copy Nota Dinas Nomor : 137.3/ND/III/2004 tanggal 11 Maret 2004 perihal Pengadaan Tambahan Tinta Sidik Jari beserta lampirannya;
 330. 1 (satu) bundel foto copy surat – surat masuk Komisi Pemilihan Umum;
 331. 1 (satu) bundel foto copy Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 24/UP-X/KPU/2003 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Eselon II di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum tanggal 2 Oktober 2003.
 332. 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 112 Tahun 2001 tentang Peraturan Tata Tertib Komisi Pemilihan Umum tanggal 2 Oktober 2001. ;
 333. 1 (satu) bundel foto copy hasil Evaluasi Kelengkapan Administrasi Dokumen Prakualifikasi Pekerjaan Tinta Sidik Jari tanggal 5 Januari 2004;
 334. 1 (satu) lembar foto copy Pengumuman Pelelangan Nomor : 1238/15/XII/2003 tanggal 11 Desember 2003;
 335. 1 (satu) lembar foto copy Pengumuman Pelelangan Nomor : 1236/15/XII/2003 tanggal 11 Desember 2003;
 336. 1 (satu) lembar foto copy Pengumuman Pelelangan Nomor : 1236/15/XII/2003 tanggal 11 Desember 2003 yang diumumkan dalam Harian Umum Suara Pembaharuan tanggal 12 Desember 2003;
- Dikembalikan kepada Komisi Pemilihan Umum ;
337. 1 (satu) bundel Asli Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. ASGARINDO UTAMA No. 18 tanggal 19 Agustus 2003 dari kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah RULI ISKANDAR, SH;
 338. 1 (satu) bundel Asli Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. MEGA BUANA INTERNASIONAL Nomor 43 tanggal 23 Juni 2003 dari Kantor Notaris HARYANTO, SH. ;

Hal. 40 dari 99 hal. Put. No. 2608 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

339. 1 (satu) lembar asli tanda terima uang sebesar Rp. 80.064.000 (delapan puluh juta enam puluh empat ribu rupiah tanggal 5 Maret 2004. ;
 340. 1 (satu) lembar asli tanda terima uang sebesar Rp. 57.750.000 (lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 9 Maret 2004.;
 341. 1 (satu) lembar asli Bukti Kas sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tanggal 20 Pebruari 2004;
 342. 1 (satu) lembar asli formulir setoran Bank Mandiri ke Nomor rekening 0060001205875 atas nama YANUAR ACHMAD sebesar Rp. 192.500.000 (seratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 4 Maret 2004;
 343. 1 (satu) lembar asli formulir setoran Bank Mandiri ke Nomor rekening 0060001205875 atas nama YANUAR ACHMAD sebesar Rp. 169.545.000 (seratus enam puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) tanggal 5 Maret 2004;
 344. 1 (satu) lembar asli formulir setoran Bank Mandiri ke Nomor rekening 1230000145492 atas nama HASAN FATONI sebesar Rp. 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah) tanggal 29 Maret 2004;
- Dikembalikan kepada saksi Sugiyardi ;
345. 1 (satu) bundel asli Notulen Rapat Evaluasi Prakuilifikasi Pengadaan Tinta Sidik Jari untuk keperluan Pemilu 2004 tanggal 21 Januari 2004;
 346. 1 (satu) lembar surat asli masalah tinta tanggal 22 April 2004;
 347. 1 (satu) bundel asli surat yang ditujukan kepada Rusadi K. Dari Melina A tanggal 25 Mei 2004 dan KOP surat PT. SENOROTAN PERKASA;
 348. 1 (satu) bundel asli Nota dinas yang ditujukan kepada Ketua KPU, Wakil Ketua dan Anggota KPU serta Sekjen dan Wakil Sekjen KPU dari Panitia Pengadaan Tinta Tidik Jari tanggal 15 Pebruari 2005;
 349. 1 (satu) bundel asli Laporan Panitia Pengadaan Tinta Sidik Jari untuk pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tanggal 12 Pebruai 2004;
 350. 1 (satu) bundel asli surat tanggal 16 Pebruari 2004 yang ditujukan kepada Prof. Dr. Rusadi K dari Syarifuddin;
 351. 1 (satu) bundel asli surat nomor : 23/UND/I/2004 tertanggal 21 Januari 2004 perihal Undangan Rapat . ;

Hal. 41 dari 99 hal. Put. No. 2608 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

352. 1 (satu) bundel asli Nota Dinas yang ditujukan kepada Ketua KPU dari Ketua Panitia Pengadaan Tinta Sidik Jari perihal Permohonan Bebas Bea Masuk;
353. 1 (satu) lembar asli Risalah Rapat tanggal 3 Pebruari 2004;
354. 1 (satu) bundel asli Penawaran Harga Tinta Sidik Jari Franco Kabupaten/Kota. ;
355. 1 (satu) bundel asli Surat Nomor 14/B/LPS/II/04 tanggal 12 Pebruari 2004 Perihal Setoran pajak PT. LINA PERMAI SAKTI yang ditujukan kepada Bapak Rusadi Kantaprawira dari Lina Asmahan Abdullah Dirut PT. LINA PERMAI SAKTI. ;
356. 1 (satu) lembar foto copy Surat Nomor : 351.1/15/II/2004 tanggal 27 Pebruari 2004 yang ditujukan kepada Dirjen Bea dan Cukai Dep. Keuangan dari Ketua KPU.;
357. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor 290/15/II/2004 tanggal 18 Pebruari 2004 perihal Permohonan Keterangan Tidak Mengganggu Kesehatan yang ditujukan kepada Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Departemen Kesehatan dari Ketua KPU. ;
358. 1 (satu) lembar foto copy Surat Nomor S-75/BC.21/2004 tanggal 20 April 2004 perihal Permintaan Data Pendukung yang ditujukan kepada PT. Fulcomas Jaya dari Direktur Teknis Kepabeanaan u.b. Kasubdit Impor dan Ekspor.;
359. 1 (satu) bundel asli Surat dari UNDP tanggal 29 Januari 2004 perihal Tinta Pemilu.
360. 1 (satu) Buku Transition To Democracy terbitan UNDP (Report on the UNDP Technical Assistance Programme for the 1999 Indonesian General Elections;
361. 1 (satu) bundel asli Daftar Rincian Rancangan Anggaran Biaya Pemilu Bagi Panitia Pelaksana Pemilihan Umum Pusat Tahun 2004;
362. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Pengadaan Tinta Sidik Jari Pemilu Tahun 1999 PT. Bengawan Agung Persada Perdana;
363. Daftar Realisasi Pembayaran Kontrak Logistik Pemilu 2004 sampai dengan tanggal 12 Maret 2004;
364. 1 (satu) bundel asli Laporan Distribusi Tinta oleh PT. MUSTIKA INDRA MAS. ;
365. 1 (satu) bundel foto copy Daftar Harga Barang yang dikeluarkan oleh PT. FULCOMAS JAYA tanggal 9 Pebruari 2004;

Hal. 42 dari 99 hal. Put. No. 2608 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

366. 1 (satu) bundel asli Material Safety Data Sheet dari PT. MUSTIKA INDRA MAS.;
367. 1 (satu) bundel asli surat nomor : 09/01/P/FCM/04 tanggal 26 Januari 2004 perihal Pemberitahuan yang ditujukan kepada Kepala Biro Logistik KPU dari PT. FULCOMAS JAYA. ;
368. 1 (satu) bundle foto copy surat dari Majelis Ulama Indonesia nomor : U-054/MUI/III/04 tanggal 8 Maret 2004 M perihal Penggunaan Tinta pada Pemilu 2004 yang ditujukan kepada Prof. Dr. Nazaruddin Sjamsuddin ;
369. 1 (satu) lembar asli surat Majelis Ulama Indonesia nomor : U-078/MUI/III/04 tanggal 18 Maret 2004 M perihal Biaya Surat Keterangan Halal yang ditujukan kepada Prof. Dr. Nazaruddin Sjamsuddin ;
370. 1 (satu) lembar foto copy Mekanisme Pengadaan Barang dan jasa Keperluan Pemilu 2004 ;
371. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Sample Penggunaan Tinta Produk Dalam Negeri;
372. 1 (satu) lembar asli Penjelasan tentang anggaran biaya pengadaan tinta pemilu 2004
373. 1 (satu) bundel asli dokumen penunjukan langsung pengadaan tinta sidik jari keperluan pemilihan umum tahun 2004 nomor : 201.1/15/II/2004 tanggal 3 Pebruari 2004. ;
374. 1 (satu) bundel surat dari BADAN POM nomor : PO.07.01.71.02.02 tanggal 25 Pebruari 2004 perihal hasil pengujian laboratorium;
375. 1 (satu) buku Himpunan Notulen Rapat Pleno KPU tanggal 2 Januari s/d 28 Juni 2004 ;
376. 1 (satu) buah hard disk merek sea gate barracuda 2000.7 mempri 40 gb, model ST. 340014 A S/N : 9 2005 – 314 HAD P/N : 100278282 ;
377. 1 (satu) buah prit out computer ;
Dikembalikan kepada Komisi Pemilihan Umum ;
378. 1 (satu) lembar bonggol cek BNI No. Ev. 626740 10 maret 2004 senilai Rp. 18.165.000 (delapan belas juta seratus neam puluh lima ribu rupiah) ;
Dikembalikan kepada saksi Jhon Manurung ;
379. Uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
380. 15 (lima belas) lembar uang kertas dalam bentuk Dolar Amerika dengan nilai nominal masing–masing US\$100 (Seratus Dolar Amerika) dengan total nilai US\$1,500 (Seribu Lima Ratus Dolar Amerika).;

Hal. 43 dari 99 hal. Put. No. 2608 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

381. Uang sebesar US \$ 1.500 (seribu lima ratus US dollar). Dari saksi Suharso;

382. Uang Tunai senilai Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) dari Sujanto; Dirampas untuk negara. ;

5. Menetapkan agar Terdakwa Achmad Rojadi, S.Sos. membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.16/Pid.B/TPK/2005/PN.Jkt.Pst tanggal 16 Mei 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ACHMAD ROJADI, S.Sos.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa **ACHMAD ROJADI, S.Sos.** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), subsider 2 (dua) bulan kurungan ;
3. Menghukum Terdakwa **ACHMAD ROJADI, S.Sos.** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 1.382.367.515,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh dua juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus lima belas rupiah), secara tanggung renteng dengan **Prof. Dr. RUSADI KANTAPRAWIRA, S.H.** selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan ketentuan apabila setelah tenggang waktu tersebut uang pengganti belum dibayar, maka harta benda milik Terdakwa disita dan dilelang untuk memenuhi pembayaran uang pengganti tersebut ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan barang-barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel Surat Wakil Sekjen KPU kepada Ketua Pengadaan Tinta Sidik Jari Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2004 nomor 424.1/15/III/2004 tanggal 10 Maret 2004 ;
 2. 1 (satu) lembar Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum kepada Dirjen Bea dan Cukai Departemen Keuangan Nomor : 351.1/15/II/2004 tanggal 27 Pebruari 2004 perihal permohonan bebas bea masuk ;

Hal. 44 dari 99 hal. Put. No. 2608 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bundel Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum kepada Majelis Ulama Indonesia Nomor : 289/15/II/2004 tanggal 18 Pebruari 2004 perihal Permohonan Keterangan Halal ;
4. 1 (satu) bundel Surat Ketua MUI kepada Ketua KPU No. : U-054/MUI/III/04 tanggal 8 Maret 2004, Hal Penggunaan Tinta pada Pemilu 2004 ;
5. Surat Ketua KPU kepada Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Departemen Kesehatan Nomor : 290/15/II/2004 tanggal 18 Pebruari 2004 perihal Permohonan Keterangan Tidak Mengganggu Kesehatan ;
6. 1 (satu) bundel Surat Kepala Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional kepada Ketua KPU perihal Hasil Pengujian Laboratorium untuk PT. FULCOMAS JAYA, PT LINA PERMAI SAKTI, PT MUSTIKA INDRA MAS, PT WAHGO INTERNASIONAL, PT PRINT-COLOR, PT ASGARINDO dan PT CIPTA TORA UTAMA ;
7. 1 (satu) bundel Surat Ketua KPU kepada Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Departemen Kesehatan Nomor : 333/15/II/2004 tanggal 25 Pebruari 2004 perihal Permohonan Keterangan Tidak Mengganggu Kesehatan. (lokal);
8. 1 (satu) lembar Surat Ketua KPU kepada Majelis Ulama Indonesia Nomor : 334/15/II/2004 tanggal 25 Pebruari 2004 perihal Permohonan Keterangan Halal. (lokal) ;
9. 1 (satu) lembar surat dari Kepala Biro Logistik kepada Menteri Keuangan Nomor: 33/LD/K/J/2004 tanggal 19 Mei 2004 ;
10. 1 (satu) lembar Daftar revisi harga barang nomor: PT WIC/SGV/02/267/04 tanggal 16 Pebruari 2004 dari PT Wahgo Internasional kepada panitia pengadaan tinta pemilu legislative tahun 2004 ;
11. 1 (satu) lembar Daftar harga barang tanggal 17 Pebruari 2004 dari PT Mustika Indra Mas. ;
12. 2 (dua) lembar Daftar harga barang tanggal 17 Pebruari 2004 dari PT Lina Permai Sakti ;
13. 1 (satu) lembar Daftar harga barang tanggal 16 Pebruari 2004 dari PT Fulcomas.
14. 1 (satu) lembar Daftar "Planning kedatangan dan pengiriman tinta sidik jari dari PT Wahgo Internasional.;

Hal. 45 dari 99 hal. Put. No. 2608 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Penunjukan Langsung Pengadaan Tinta Sidik Jari Keperluan Pemilah Umum Tahun 2004 Nomor: 201.1/15/II/2004 tanggal 3 Pebruari 2004 ;
16. Asli 1 (satu) bundle dokumen undangan rapat nomor: 23/UND/II/2004 tanggal 21 Januari 2004 beserta daftar hadir rapat ;
17. Fotocopy 2 (dua) lembar dokumen undangan rapat nomor: 47/UND/II/2004 tanggal 3 Pebruari 2004 beserta Asli 2 (dua) lembar daftar hadir rapat ;
18. Fotocopy 2 (dua) lembar dokumen undangan rapat nomor: 57/UND/II/2004 tanggal 6 Pebruari 2004 beserta Asli 2 (dua) lembar daftar hadir rapat ;
19. Fotocopy 2 (dua) lembar dokumen undangan rapat nomor: 76/UND/II/2004 tanggal 17 Pebruari 2004 beserta Asli 2 (dua) lembar daftar hadir rapat ;
20. Fotocopy 2 (dua) lembar dokumen undangan rapat nomor: 85/UND/II/2004 tanggal 20 Pebruari 2004 beserta Asli 1 (satu) lembar daftar hadir rapat ;
21. Fotocopy 1 (satu) bundel dokumen Laporan Rapat Komisi Pemilihan Umum tanggal 17 Pebruari 2004 ;
22. Fotocopy 1 (satu) lembar Daftar Perusahaan Konsorsium yang Memenuhi Persyaratan Prakualifikasi Pengadaan Tinta Sidik Jari ;
23. 1 (satu) bundel dokumen prakualifikasi an PT Mustika Indra Mas (PT MIM)-Foto Copy (FC) ;
24. 1 (satu) bundel dokumen prakualifikasi an PT Fulcomas Jaya - Foto Copy (FC) ; -
25. 1 (satu) bundel dokumen prakualifikasian PT Lina Permai Sakti – FC;
26. 1 (satu) bundel dokumen prakualifikasi an PT Wahgo Internasional – FC;
27. 1 (satu) bundel dokumen prakualifikasi an PT Print Color Indonesia - FC.;
28. 1 (satu) bundel dokumen prakualifikasi an PT Asgarindo - FC. ;
29. 1 (satu) bundel dokumen prakualifikasi an PT Cipta Tora Utama - FC.;
30. 1 (satu) bundel dokumen pengumuman pelelangan- FC.
31. 1 (satu) bundel dokumen undangan rapat panitia tanggal 21 Januari 2004- FC.

Hal. 46 dari 99 hal. Put. No. 2608 K/Pid/2006



32. 1 (satu) bundel dokumen Evaluasi Kelengkapan Dokumen Prakualifikasi Pekerjaan Tinta Sidik Jari - FC.
33. 1 (satu) bendel Surat Perintah Perjalanan Dinas an RUSADI KANTAPRAWIRA dari Jakarta ke Taiwan nomor: 325/III/KPU/2004 tanggal 21 Maret 2004 dan tiket - FC.
34. 1 (satu) lembar daftar pembayaran uang operasional bagi panitia pengadaan tinta sidik jari pemilu legislative tahun 2004, bulan Januari 2004-asli.
35. 1 (satu) lembar daftar pembayaran uang operasional bagi panitia pengadaan tinta sidik jari pemilu legislative tahun 2004, bulan Pebruari 2004-asli.
36. 1 (satu) bendel SKKPU nomor: 56/SJ/KPU/2004 tanggal 15 Maret 2004 tentang Uang Operasional bagi Panitia Pengadaan Tinta Legislatif tahun 2004-FC ;
37. 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank BRI Cabang RSPAD Gatot Subroto an Bendahara Operasional KPU A/C no.: 050601000007303 bulan Januari 2004 s.d Januari 2005- FC ;
38. 5 (lima) bendel daftar pembayaran dana taktis kepada Pejabat dan karyawan KPU-FC ;
39. 1 (satu) bendel SK Mendagri nomor: 01/KPU/2002 tanggal 2 Januari 2002 tentang pengangkatan sdri SRI AMPINI sebagai Bendaharawan Operasional KPU- FC ;
40. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 24 Maret 2004 sebesar Rp8.343.273.900 –asli ;
41. 1 (satu) lembar bonggol cek BRI BG nomor: 626648 sebesar Rp.7.470.997.108,- Asli ;
42. 1 (satu) bendel SSP dan SSBP –FC ;
43. 1 (satu) lembar Nota Dinas Ketua KPU nomor:549/ND/V/2004 tgl 27 Mei 2004- asli ;
44. 1 (satu) lembar Nota Dinas Wasekjen KPU nomor:483/ND/V/2004 tgl 21 Mei 2004-asli ;
45. 1(satu) lembar Nota Dinas Karo Keuangan KPU nomor:668/KU/V/2004 tgl 21 Mei 2004-asli ;
46. 1 (satu) lembar Nota Dinas Karo Logistik KPU nomor:163/ND/LD/V/2004 –asli ;
47. 1 (satu) bendel laporan hasil verifikasi tanggal 12 Maret 2004-asli ;-
48. 1 (satu) lembar Nota Pertimbangan-asli ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 1 (satu) lembar Invoice nomor: 060/MIM-JKT/III/2004 tgl 24 Maret 2004-asli;
50. 1(satu) lembar Surat Pernyataan Bertanggung Jawab dari Direktur PT MIM-asli.
51. 1 (satu) lembar permohonan pembayaran nomor: 057/MIM-JKT/III/2004 tgl 24 Maret 2004-asli ;
52. 1 (satu) bendel BA Pemeriksaan Fisik nomor: 105/BA/WAS-KPU/III/KPU tgl 8 Maret 2004-asli ;
53. 1 (satu) bendel BA Pemeriksaan Fisik nomor: 40/BA/WAS-KPU/III/KPU tgl 2 Maret 2004-asli ;
54. 1 (satu) bendel BA Pemeriksaan Fisik nomor: 118/BA/WAS-KPU/III/KPU tgl 11 Maret 2004-asli ;
55. 1 (satu) bendel surat pernyataan dari Karo Logistik KPU tgl 27 April 2004-asli;
56. 1 (satu) bendel monitoring tinta sidiki jari-FC;
57. 1(satu) bendel surat pernyataan tanggungjawab dari kuasa direksi PT MIM tgl 15 April 2004-asli ;
58. 1 (satu) bendel dokumen impor-FC ;
59. 1 (satu) bendel BAST-FC ;
60. 1(satu) lembar bonggol cek BRI BG nomor: CDX 243119 sebesar Rp3.706.409.768–Asli ;
61. 1 (satu) lembar kuitansi nomor: PTWIC/SGV/03/289/04 tanggal 15Maret 2004 sebesar Rp4.139.137.812–asli ;
62. 1 (satu) bendel SSP dan SSBP –FC ;
63. 1 (satu) lembar Nota Dinas Karo Logistik KPU nomor:84/ND/LD/III/2004 tgl 17 Maret 2004 –FC;
64. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bertanggung Jawab dari Direktur PT Wahgo tgl 18 Maret 2004-asli;
65. 1 (satu) bendel BA Pemeriksaan Fisik nomor: 109/BA/WAS-KPU/III/KPU tgl 9 Maret 2004-asli;
66. 1 (satu) bendel BA Pemeriksaan Fisik nomor: 115/BA/WAS-KPU/III/KPU tgl 11 Maret 2004-asli;
67. 1 (satu) bendel laporan hasil verifikasi tanggal 16 Maret 2004-asli;
68. 1 (satu) bendel Bank Garansi nomor: 05/BG/BIM-KPO/III/04 tgl 1 Maret 2004-asli ;
69. 1 (satu) lembar Nota Pertimbangan-asli;
70. 1 (satu) bendel surat pernyataan dari Karo Logistik KPU –asli;

Hal. 48 dari 99 hal. Put. No. 2608 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. 1 (satu) lembar Nota Dinas Ketua KPU nomor:167/ND/III/2004 tgl 18 Maret 2004-asli;
72. 1 (satu) lembar Nota Dinas Wasekjen KPU nomor:165/ND/III/2004 tgl 18 Maret 2004-asli;
73. 1 (satu) lembar Nota Dinas Karo Keuangan KPU nomor: 285/KU/III/2004 tgl 18 Maret 2004-asli;
74. 1 (satu) lembar permohonan pembayaran nomor: PTWIC/SGV/03/290/04 tgl 19 Pebruari 2004-asli;
75. 1 (satu) bendel BAST dari PT Wahgo kepada CV Titipan Kilat-asli;
76. 1 (satu) lembar Surat Kuasa-asli;
77. 1 (satu) bendel kuitansi asuransi cargo an PT Asuransi Puri Asih-asli;
78. 1 (satu) lembar bonggol cek BRI BG nomor: GDW 617893 sebesar Rp3.706.409.768–Asli;
79. 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp4.139.137.812–asli;
80. 1 (satu) bendel SSP PPN dan PPh ps 22–FC;
81. 1 (satu) lembar Nota Dinas Karo Logistik KPU nomor: 254/ND/IV/2004 –asli;
82. 1 (satu) lembar Nota Dinas Wasekjen KPU nomor:247/ND/IV/2004 tgl15 April 2004-asli;
83. 1 (satu) lembar Nota Dinas Karo Keuangan KPU nomor: 456/KU/IV/2004 tgl 14 April 2004-asli;
84. 1 (satu) lembar Nota Dinas Karo Logistik KPU nomor: 116/ND/LD/IV/2004 –FC;
85. 1 (satu) lembar permohonan pembayaran nomor: PTWIC/SGV/04/295/04 tgl 7 April 2004-asli;
86. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bertanggung Jawab –asli;
87. 1 (satu) lembar Surat Kuasa-asli;
88. 1 (satu) bendel surat pernyataan dari Karo Logistik KPU –asli;
89. 1 (satu) bendel laporan hasil verifikasi BA Pemeriksaan Tinta Sidik Jari tanggal 12 April 2004-asli;
90. 1 (satu) lembar Nota Pertimbangan-asli;
91. 1 (satu) bendel dokumen impor-FC;
92. 1 (satu) bendel BAST-FC;
93. 1 (satu) lembar bonggol cek BRI BG nomor: GDW 626506 sebesar Rp 3.750.635.059–Asli;

Hal. 49 dari 99 hal. Put. No. 2608 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. 1 (satu) lembar kuitansi nomor: 42/03/PNG/FMJ/04 tgl 18 Maret 2004 sebesar Rp4.188.526.462–asli;
95. 1 (satu) bendel SSP PPn dan PPh ps 22–FC;
96. 1 (satu) lembar Nota Dinas Ketua KPU nomor:195/ND/III/2004 tgl 26 Maret 2004-asli;
97. 1 (satu) lembar Nota Dinas Wasekjen KPU nomor:193/ND/III/2004 tgl 26 Maret 2004-asli;
98. 1 (satu) lembar Nota Dinas Karo Keuangan KPU nomor: 316/KU/III/2004 tgl 14 April 2004-asli;
99. 1 (satu) bendel surat pernyataan dari Karo Logistik KPU –asli;
100. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bertanggung Jawab –asli;
101. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian nomor: 29/16-A/II/2004 tgl 20 Pebruari 2004-asli;
102. 1 (satu) lembar permohonan pembayaran nomor: 41/03/PNG/FMJ/04 tgl 18 Maret 2004-asli;
103. 1 (satu) lembar Nota Pertimbangan-asli;
104. 1 (satu) bendel pengiriman tinta ke PT Sentra Indologis Utama-asli;
105. 1 (satu) bendel laporan sementara pengadaan tinta sidik jari-asli;
106. 1 (satu) bendel BA Pemeriksaan Fisik nomor: 126/BAWAS-KPU/III/KPU tgl 12 Maret 2004-asli;
107. 1 (satu) bendel BA Pemeriksaan Fisik nomor: 155/BAWAS-KPU/III/KPU tgl 15 Maret 2004-asli;
108. 1 (satu) lembar bonggol cek BRI BG nomor: GDW 626541 sebesar Rp3.711.959.547–Asli;
109. 1 (satu) lembar kuitansi nomor: 43/03/PNG/FMJ/04 tgl 30 Maret 2004 sebesar Rp4.188.526.462–asli;
110. 1 (satu) bendel SSP PPn ,PPh ps 22 dan SSBP denda–FC;
111. 1 (satu) lembar Nota Dinas Ketua KPU nomor:302/ND/IV/2004 tgl 29 April 2004-asli;
112. 1 (satu) lembar Nota Dinas Wasekjen KPU nomor:269/ND/IV/2004 tgl 22 April 2004-asli;
113. 1 (satu) lembar Nota Dinas Karo Keuangan KPU nomor: 125/KU/IV/2004 tgl 19 April 2004-asli;
114. 1 (satu) lembar Nota Dinas Karo Logistik KPU nomor: 125/ND/LD/IV/ 2004 tgl 19 April 2004-FC;
115. 1 (satu) lembar Nota Pertimbangan-asli;

Hal. 50 dari 99 hal. Put. No. 2608 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116. 1 (satu) lembar permohonan pembayaran nomor: 45/03/TSJ/FMJ/04 tgl 30 Maret 2004-asli;
117. 1 (satu) bendel dokumen impor-FC;
118. 1 (satu) bendel pengiriman tinta –asli;
119. 1 (satu) bendel laporan sementara pengadaan tinta sidik jari-asli;
120. 1 (satu) bendel dokumen BAST-FC;
121. 1 (satu) lembar bonggol cek BRI BG nomor: GDW 626505 sebesar Rp3.672.933.614–Asli;
122. 1 (satu) lembar kuitansi nomor: 002/LPS/III/04 sebesar Rp. 4.101.753.275–asli;
123. 1 (satu) bendel SSP PPN ,PPH ps 22–FC;
124. 1 (satu) lembar Nota Pertimbangan-asli;
125. 1 (satu) lembar permohonan pembayaran tgl 16 Maret 2004-asli;
126. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bertanggung Jawab –asli;
127. 1 (satu) lembar Surat Kuasa-asli;
128. 1 (satu) bendel invoice –FC;
129. 1 (satu) lembar Nota Dinas Ketua KPU nomor:194/ND/III/2004 tgl 29 Maret 2004-asli;
130. 1 (satu) lembar Nota Dinas Wasekjen KPU nomor:192/ND/III/2004 tgl 26 Maret 2004-asli;
131. 1 (satu) lembar Nota Dinas Karo Keuangan KPU nomor: 320/KU/III/2004 tgl 23 Maret 2004-asli;
132. 1 (satu) bendel BA Pemeriksaan Fisik nomor: 132/BAWAS-KPU/III/KPU tgl 11 Maret 2004-asli;
133. 1 (satu) bendel surat pernyataan dari Karo Logistik KPU –asli;
134. 1 (satu) bendel kuitansi asuransi kargo dari Asuransi Takaful Umumasli;
135. 1 (satu) bendel dokumen impor-FC;
136. 1 (satu) bendel dokumen BAST-FC;
137. 1 (satu) lembar bonggol cek BRI BG nomor: GDW 626575 sebesar Rp 3.670.696.074–Asli;
138. 1 (satu) lembar kuitansi nomor: 003/LPS/III/04 sebesar Rp 4.101.753.275–asli;
139. 1 (satu) bendel SSP PPN ,PPH ps 22 dan SSBP denda keterlambatan–FC;
140. 1 (satu) lembar Nota Dinas Ketua KPU nomor:381/ND/V/2004 tgl 10 Mei 2004-asli ;

Hal. 51 dari 99 hal. Put. No. 2608 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141. 1 (satu) lembar Nota Dinas Wasekjen KPU nomor:371/ND/V/2004 tgl 7 Mei 2004-asli;
142. 1 (satu) lembar realisasi pengadaan barang/jasa pemilu tinta sidik jari-FC;
143. 1 (satu) lembar Nota Dinas Karo Keuangan KPU nomor: 584/KU/V /2004 tgl 6 Mei 2004-asli;
144. 1 (satu) lembar Nota Pertimbangan-asli;
145. 1 (satu) bendel BA Pemeriksaan Fisik nomor: 132/BAWAS-KPU/III/KPU tgl 11 Maret 2004-asli;
146. 1 (satu) lembar Nota Dinas Karo Logistik KPU nomor: 160/ND/LD/IV/ 2004 tgl 27 April 2004-FC;
147. 1 (satu) lembar Surat Kuasa-asli;
148. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bertanggung Jawab –asli;
149. 1 (satu) lembar permohonan pembayaran tgl 14 April 2004-asli;
150. 1 (satu) bendel surat pernyataan dari Karo Logistik KPU –asli;
151. 1 (satu) bendel monitoring tinta sidik jari-FC;
152. 1 (satu) lembar bonggol cek BRI BG nomor: GDW 626651 sebesar Rp. 842.174.281–Asli;
153. 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp.941.216.875–asli;
154. 1 (satu) bendel SSP PPn ,PPh ps 22 dan SSBP denda keterlambatan–FC;
155. 1 (satu) lembar Nota Dinas Ketua KPU nomor:427/ND/V/2004 tgl 14 Mei 2004-asli;
156. 1 (satu) lembar Nota Dinas Wasekjen KPU nomor:418/ND/V/2004 tgl 13 Mei 2004-asli;
157. 1 (satu) lembar Nota Dinas Karo Keuangan KPU nomor: 627/KU/V/2004 tgl 13 Mei 2004-asli;
158. 1 (satu) lembar Nota Dinas Karo Logistik KPU nomor: 186/ND/LD/V/2004 tgl 7 Mei 2004- FC;
159. 1 (satu) bendel dokumen realisasi pengadaan tinta-FC;
160. 1 (satu) lembar surat tagihan nomor: 118/SK-04/2004 tgl 15 April 2004- asli;
161. 1 (satu) lembar invoice –asli;
162. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bertanggung –asli;
163. 1 (satu) lembar Nota Pertimbangan-asli;
164. 1 (satu) bendel BA Pemeriksaan Fisik nomor: 103.a/BAWAS-KPU/III/KPU tgl 6 Maret 2004-asli;

Hal. 52 dari 99 hal. Put. No. 2608 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165. 1 (satu) bendel BA Pemeriksaan Fisik nomor: 143.5/BAWAS-KPU/III/KPU tgl 13 Maret 2004-asli;
166. 1 (satu) bendel dokumen BAST-FC;
167. 1 (satu) lembar bonggol cek BRI BG nomor: GDW 626652 sebesar Rp.845.337.745–Asli;
168. 1 (satu) lembar kuitansi nomor: 01/CTU-KWT/IV/2004 tgl 15 April 2004 sebesar Rp944.032.000–asli;
169. 1 (satu) bendel SSP PPN ,PPh ps 22–FC;
170. 1 (satu) lembar Nota Dinas Ketua KPU nomor:428/ND/V/2004 tgl 14 Mei 2004-asli ;
171. 1 (satu) lembar Nota Dinas Wasekjen KPU nomor:419/ND/V/2004 tgl 13 Mei 2004-asli;
172. 1 (satu) lembar Nota Dinas Karo Keuangan KPU nomor:626/KU/V/2004 tgl 13 Mei 2004-asli;
173. 1 (satu) lembar Nota Pertimbangan-asli;
174. 1 (satu) lembar Nota Dinas Karo Logistik KPU nomor:187/ND/LD/V/2004 tgl 7 Mei 2004-asli;
175. 1 (satu) lembar surat kuasa penagihan-asli;
176. 1 (satu) lembar Surat penagihan tgl 15 April 2004-asli;
177. 1 (satu) bendel invoice –asli;
178. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bertanggungjawab –asli;
179. 1 (satu) bendel surat pernyataan dari Karo Logistik KPU –FC;
180. 1 (satu) bendel BA Pemeriksaan Fisik nomor: 116/BAWAS-KPU/III/KPU tgl 11 Maret 2004-FC;
181. 1 (satu) bendel BA Pemeriksaan Fisik nomor: 143.1/BAWAS-KPU/III/KPU tgl 13 Maret 2004-asli;
182. 1 (satu) lembar Nota Dinas Karo Pengawasan nomor: 185/ND/WAS/V/2004 tgl 5 Mei 2004-FC;
183. 1 (satu) bendel laporan hasil verifikasi-FC;
184. 1 (satu) bendel surat dari KPU Kota Bogor, Kab.raja Ampat, Kab.Musi rawas, Prov.Kalsel dan Kab.Karawang tentang permohonan tambah tinta-FC;
185. 1 (satu) bendel dokumen BAST-FC;
186. 1 (satu) lembar bonggol cek BRI BG nomor: GDW 626638 sebesar Rp.946.148.869 –Asli;
187. 1 (satu) lembar kuitansi tgl 21 April 2004 sebesar Rp1.056.612.950–asli;

Hal. 53 dari 99 hal. Put. No. 2608 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188. 1 (satu) bendel SSP PPh, PPh ps 22-FC;
189. 1 (satu) lembar Nota Pertimbangan-asli;
190. 1 (satu) lembar Nota Dinas Ketua KPU nomor:548/ND/V/2004 tgl 27 Mei 2004-asli ;
191. 1 (satu) lembar Nota Dinas Wasekjen KPU nomor:505/ND/V/2004 tgl 21 Mei 2004-asli;
192. 1 (satu) lembar Nota Dinas Karo Keuangan KPU nomor: 678/KU/V/2004 tgl 21 Mei 2004-asli;
193. 1 (satu) lembar surat kuasa penagihan-asli;
194. 1 (satu) lembar surat tagihan nomor: 01/ACC/KPU/2004 tgl 21 April 2004- asli;--
195. 1 (satu) bendel invoice –asli;
196. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bertanggung Jawab–asli;
197. 1 (satu) lembar Nota Dinas Karo Logistik KPU nomor: 172/ND/LD/IV/2004 tgl 29 April 2004-FC;
198. 1 (satu) bendel surat pernyataan dari Karo Logistik KPU –asli;
199. 1 (satu) bendel laporan hasil verifikasi-asli;
200. 1 (satu) bendel BA Pemeriksaan Fisik nomor: 103/BA/WAS-KPU/III/KPU tgl 6 Maret 2004-asli;
201. 1 (satu) bendel BA Pemeriksaan Fisik nomor: 47/BA/WAS-KPU/III/KPU tgl 3 Maret 2004-asli;
202. 1 (satu) bendel BA Pemeriksaan Fisik nomor: 143.a/BA/WAS-KPU/III/KPU tgl 13 Maret 2004-asli;
203. 1 (satu) bendel monitoring tinta sidik jari-FC;
204. 1 (satu) bendel BAST-FC;
205. 1 (satu) lembar SKO nomor: 0004/KM.3-43/SKOR/2004 tgl 2 Januari 2004-asli;
206. 1 (satu) lembar SKO nomor: 0106/KM.3-43/SKOR/2004 tgl 19 Pebruari 2004- FC;
207. 1 (satu) lembar SKO nomor: 0286/KM.3-43/SKOR/2004 tgl 7 Mei 2004-asli;
208. 1 (satu) lembar SKO nomor: 0402/KM.3-43/SKOR/2004 tgl 24 Juni 2004-asli;
209. 1 (satu) lembar SKO nomor: 0119/KM.3-43/SKOR/2004 tgl 27 Pebruari 2004-asli;
210. 1 (satu) lembar SKO nomor: 0135/KM.3-43/SKOR/2004 tgl 8 Maret 2004- asli;

Hal. 54 dari 99 hal. Put. No. 2608 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

211. 1 (satu) lembar SKO nomor: 0282/KM.3-43/SKOR/2004 tgl 6 Mei 2004 dan lampirannya-asli;
212. 1 (satu) lembar SKO nomor: 0553/KM.3-43/SKOR/2004 tgl 10 Agustus 2004-asli
213. 1 (satu) lembar SKO nomor: 0662/KM.3-43/SKOR/2004 tgl 30 September 2004 dan lampirannya-asli.;
214. 1 (satu) lembar SKO nomor: 0627/KM.3-43/SKOR/2004 tgl 16 September 2004-asli;
215. 1 (satu) bendel SPM nomor: 757884X/018/110 tgl 26 Januari 2004 beserta laporan pertanggungjawabannya-asli;
216. 1 (satu) bendel SPM nomor: 760236X/018/110 tgl 4 Maret 2004 beserta laporan pertanggungjawabannya-asli;
217. 1 (satu) bendel SPM nomor: 128501Y/018/110 tgl 29 Juni 2004 beserta laporan pertanggungjawabannya-asli;
218. 1 (satu) bendel SPM nomor: 128504Y/018/110 tgl 29 Juni 2004 beserta laporan pertanggungjawabannya-asli;
219. 1 (satu) bendel SPM nomor: 760235X/018/110 tgl 4 Maret 2004 beserta laporan pertanggungjawabannya-asli;
220. 1 (satu) bendel SPM nomor: 763804X/018/110 tgl 19 April 2004 beserta laporan pertanggungjawabannya-asli;
221. 1 (satu) bendel SPM nomor: 487100Y/018/110 tgl 23 September 2004 beserta laporan pertanggungjawabannya-asli;
222. 1 (satu) bendel SPM nomor: 768285X/018/110 tgl 24 Mei 2004 beserta laporan pertanggungjawabannya-asli;
223. 1 (satu) bendel SPM nomor: 489404Y/018/110 tgl 5 oktober 2004 beserta laporan pertanggungjawabannya-asli;
224. 1 (satu) bendel SPM nomor: 138164Y/018/110 tgl 27 Agustus 2004 beserta laporan pertanggungjawabannya-asli;
225. 1 (satu) bendel SPM nomor: 490952Y/018/110 tgl 14 Oktober 2004 beserta laporan pertanggungjawabannya-asli;
226. 1 (satu) bendel garansi bank dari PT Wahgo Internasional, PT Lina Permai Sakti, PT Fulcomas Jaya, PT Mustika Indra Mas, PT Cipta Tora, PT Asgarindo dan PT Printcolor-FC.;
227. Asli Surat Nomor : 1231/15/XII/2003 tanggal 11 Desember 2003 perihal Penyampaian Usulan Anggaran Operasional Pemilu Tahun Anggaran 2004 berikut foto copy lampirannya. ;

Hal. 55 dari 99 hal. Put. No. 2608 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



228. Asli Surat Nomor : 1842/15/X/2004 tanggal 28 Oktober 2004 perihal Usul Revisi Anggaran Biaya Operasional PEMILU 2004 Tahun Anggaran 2004 berikut foto copy lampirannya;
229. Foto Copy Surat Nomor : 748/15/IV/2004 tanggal 29 April 2004 perihal Usulan ABT dan Revisi SKO Anggaran Operasional PEMILU 2004 berikut foto copy lampirannya. ;
230. Foto Copy Surat Nomor : S-2819/A/2004 tanggal 24 Juni 2004 perihal Persetujuan Revisi Penggunaan Dana Biaya Pemilu Tahun Anggaran 2004 berikut foto copy lampirannya;
231. Foto Copy Surat Nomor : S-1232/TB/2004 tanggal 27 Desember 2004 perihal Persetujuan Revisi Penggunaan Anggaran Biaya Operasional PEMILU 2004 pada KPU Pusat TA 2004 berikut foto copy lampirannya;
232. Foto Copy Surat Nomor : S-634/A/2004 tanggal 19 Pebruari 2004 perihal Rincian Anggaran Biaya PEMILU TA 2004 berikut foto copy lampirannya.;

Dikembalikan kepada Komisi Pemilihan Umum.;

233. 1 (satu) lembar foto copy slip setoran Bank BRI tanggal 2 Maret 2004 dari Sujanto kepada PT Mustika Indra Mas senilai Rp. 875.000.000 ;
234. 1 (satu) lembar asli aplikasi kirim uang Bank BNI tanggal 9 Maret 2004 dari Sujanto kepada PT Mustika Indra Mas senilai Rp 583.340.000 ;
235. 1 (satu) lembar asli slip pengiriman uang dalam/luar negeri/kliring Bank BRI tanggal 14 Juni 2004 dari Sujanto kepada PT Multi Mega Service senilai Rp 2.129.799.036 ;
236. 1 (satu) lembar asli slip pengiriman uang dalam/luar negeri/kliring Bank BRI tanggal 25 Maret 2004 dari Ari kepada PT Multi Mega Service senilai Rp 90.007.500;
237. 1 (satu) lembar asli slip pengiriman uang dalam/luar negeri/kliring Bank BRI tanggal 15 Maret 2004 dari Ari kepada PT Multi Mega Service senilai Rp90.050.500. ;

Dikembalikan kepada SUJANTO ;

238. 1 (satu) bundel foto copy Surat Nomor : 030/SIP/SPB/JKT/04 tanggal 8 Maret 2004.;
239. 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 017/CTU/BAST/JKT/04 tanggal 8 Maret 2004. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

240. 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 032/CTU/BAST/JKT/04 tanggal 8 Maret 2004. ;
 241. 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 031/CTU/BAST/JKT/04 tanggal 8 Maret 2004. ;
 242. 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 033/CTU/BAST/JKT/04 tanggal 8 Maret 2004. ;
 243. 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 036/CTU/BAST/JKT/04 tanggal 8 Maret 2004. ;
 244. 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 037/CTU/BAST/JKT/04 tanggal 8 Maret 2004. ;
 245. 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 034/CTU/BAST/JKT/04 tanggal 8 Maret 2004;
 246. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 62/16-A/II/2004 tanggal 27 Pebruari 2004. Pekerjaan Pengadaan Tinta Sidik Jari Keperluan Pemilu tahun 2004 ;
 247. 1 (satu) lembar asli Surat No. : 001/CTU/IX/03/JKT tanggal 01 September 2003 perihal Permohonan Sertifikasi Halal MUI. ;
 248. 1 (satu) bundel asli surat Nomor : 85 / UND/II/2004 tanggal 20 Pebruari 2004 perihal Undangan Rapat. ;
 249. 1 (satu) bundle Surat Nomor : PO.07.01.71.0309 tanggal 18 Maret 2004 perihal Hasil Pengujian Laboratorium. ;
 250. 1 (satu) bundel Kelengkapan Data PT. CIPTA TORA UTAMA ;
 251. 1 (satu) bundel Laporan pengeluaran dan pemasukan proyek pengadaan tinta KPU legislatif tahun 2004 a.n PT Cipta Tora Utama;
 252. 2 (dua) lembar print out rekening koran bank BNI cabang Menteng nomor rekening: 094.000252538.001 periode 1 Mei 2004 sampai dengan 30 Juni 2004 atas nama PT Cipta Tora Utama ;
- Dikembalikan kepada saksi Hasan Fatoni ;
253. 1 (satu) bendel dokumen prakualifikasi nomor: 1238/15/XII/2003 tgl 11 Desember 2003 ;
 254. 1 (satu) lembar dukungan modal kerja dari Bank Indo Monex nomor :184/MKT/BIM/XII/2003 ;
 255. 1 (satu) lembar dokumen risalah rapat panitia pengadaan tinta tanggal 3 Pebruari 2004 ;
 256. 1 (satu) bendel dokumen penunjukan langsung pengadaan tinta sidik jari keperluan pemilihan umum tahun 2004 nomor: 201.1/15/II/2004 tgl 3 Pebruari 2004;

Hal. 57 dari 99 hal. Put. No. 2608 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

257. 1 (satu) lembar dokumen undangan rapat dari panitia nomor: 47/UND/II/ 2004 tgl 3 Pebruari 2004;
258. 2 (dua) lembar surat penawaran teknis nomor: PTWICS/SGV/02/266/ 04 tgl 6 Pebruari 2004;
259. 2 (dua) lembar surat pernyataan kesanggupan memenuhi etika pengadaan barang/jasa tanggal 6 Pebruari 2004;
260. 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas;
261. 1 (satu) lembar SIUP Menengah nomor:0.1428/10-1.824.51 tgl 29 April 2004;
262. 1 (satu) lembar NPWP-PT Wahgo;
263. 1 (satu) bendel Akta pendirian nomor: 72 tgl 24 Agustus 1990 dari notaries Samsul Hadi,SH;
264. 1 (satu) bendel Akta pengoperan hak atas saham nomor:3 tgl 11 November 2002 dari Notaris Ida Ayu Yudiani,SH;
265. 1 (satu) bendel daftar pengalaman kerja;
266. 1 (satu) lembar Daftar peralatan PT Wahgo;
267. 1 (satu) bendel rekening Koran pinjaman PT Wahgo periode 1 Maret 2003 s.d 31 Desember 2003 bank BNI cabang Pecenongan;
268. 1 (satu) bendel surat dari Kores –India;
269. 2 (dua) lembar undangan rapat dari panitia nomor:57/UND/II/2004 tgl 6 Pebruari 2004;
270. 1 (satu) lembar surat pemberitahuan rencana kedatangan tinta dari India nomor:PTWIC/SGV/02/273/04 tgl 24 Pebruari 2004;
271. 1 (satu) lembar permohonan bebas bea masuk dari KPU ke DJ BC nomor:351-1/15/II/2004 tgl 27 Pebruari 2004;
272. 2 (dua) lembar undangan rapat dari panitia nomor:07/UND/II/2004 tgl 27 Pebruari 2004;
273. 1 (satu) lembar surat Karo Logistik KPU nomor:13/LD/K/III/2004 tgl 9 Maret 2004 tentang permohonan kemudahan pengeluaran barang /tinta sidik jari;
274. 1 (satu) bendel dokumen impor;
275. 1 (satu) bendel BAST dari PT Wahgo kepada PT.CV Titipan Kilat;
276. 1 (satu) bendel BA Pemeriksaan Fisik Tinta Sidik Jari;
277. 1 (satu) bendel SSP PPN dan PPh ps 22;
278. 1 (satu) bendel surat tagihan nomor: PTWIC/SGV/03/290/04 tgl 15 Maret 2004;

Hal. 58 dari 99 hal. Put. No. 2608 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

279. 1 (satu) lembar surat penunjukan PT Wahgo sebagai Sole Agent dari AM Rehmani ;
 280. 1 (satu) lembar API nomor: 090507458 tgl 7 November 2003;
 281. 1 (satu) lembar surat DJ BC nomor: S-010279R/BC.1/2004 tgl 3 Maret 2004;
 282. 1 (satu) lembar permohonan untuk dilibatkan kembali dalam pengadaan tinta Pilpres 2004;
 283. 2 (dua) lembar laporan pengujian dari Badan POM nomor: PO.07.01.711.03.006 tgl 25 Pebruari 2004;
 284. 1 (satu) lembar surat dari MUI nomor:U-054/MUI/III/04 tgl 8 Maret 2004;
 285. 1 (satu) lembar surat dari MUI nomor:U-065/MUI/III/04 tgl 8 Maret 2004;
 286. 1 (satu) bendel dokumen presentasi indelible ink from India tgl 12 Juni 200;
- Dikembalikan kepada Suresh Gobindram Vasvan ;
287. 1 (satu) berkas PIB importasi tinta pemilu nomor : 017517 tanggal 27 Pebruari 2004 atas nama PT. Bandar Mutiara Cemerlang beserta kelengkapannya. ;
 288. 1 (satu) berkas PIB importasi tinta pemilu nomor : 020312 tanggal 05 Maret 2004 atas nama PT. Bandar Mutiara Cemerlang beserta kelengkapannya.;
 289. 1 (satu) berkas PIB importasi tinta pemilu nomor : 021716 tanggal 10 Maret 2004 atas nama PT. Bandar Mutiara Cemerlang beserta kelengkapannya. ;
 290. 1 (satu) berkas PIB importasi tinta pemilu nomor : 020871 tanggal 08 Maret 2004 atas nama PT. WAHGO Internasional Corporation beserta kelengkapannya.;
 291. 1 (satu) berkas PIB importasi tinta pemilu nomor : 022157 tanggal 11 Maret 2004 atas nama PT. WAHGO Internasional Corporation beserta kelengkapannya.;
 292. 1 (satu) berkas PIB importasi tinta pemilu nomor : 022190 tanggal 11 Maret 2004 atas nama PT. WAHGO Internasional Corporation beserta kelengkapannya.;
 293. 1 (satu) berkas PIB importasi tinta pemilu nomor : 022955 tanggal 12 Maret 2004 atas nama PT. WAHGO Internasional Corporation beserta kelengkapannya.;

Hal. 59 dari 99 hal. Put. No. 2608 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

294. 1 (satu) berkas PIB importasi tinta pemilu nomor : 022959 tanggal 12 Maret 2004 atas nama PT. WAHGO Internasional Corporation beserta kelengkapannya.;
295. 1 (satu) berkas PIB importasi tinta pemilu nomor : 021838 tanggal 10 Maret 2004 atas nama PT. Lina Permai Sakti beserta kelengkapannya. ;
296. 1 (satu) berkas PIB importasi tinta pemilu nomor : 000483 tanggal 13 Maret 2004 atas nama PT. Lina Permai Sakti beserta kelengkapannya. ;
297. 1 (satu) berkas PIB importasi tinta pemilu nomor : 022495 tanggal 12 Maret 2004 atas nama PT. Fulcomas beserta kelengkapannya. ;
298. 1 (satu) berkas PIB importasi tinta pemilu nomor : 011769 tanggal 11 Maret 2004 atas nama PT. Fulcomas beserta kelengkapannya. ;
299. 1 (satu) berkas PIB importasi tinta pemilu nomor : 011770 tanggal 11 Maret 2004 atas nama PT. Fulcomas beserta kelengkapannya. ;
Dikembalikan kepada Kantor Bea dan Cukai ;
300. 3 (tiga) lembar asli tulisan tangan tentang penyusunan HPS Tinta pemilu Legislatif tahun 2004 yang ditandatangani SYARIFUDIN;
dikembalikan kepada Komisi Pemilihan Umum ;
301. 1 (satu) lembar asli Receipt dari Coral Clinical Systems tanggal 8 Maret 2004.;
302. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order dari PT. MUSTIKA INDRA MAS ke PT. NUGRAHA KARYA OSHINDO tanggal 26 Pebruari 2004.;
303. 2 (dua) lembar foto copy rekening koran nomor 1465001548 periode 01 Januari s.d 31 Desember 2004. ;
304. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order dari PT. NUGRAHA KARYA OSHINDO ke CORAL CLINICAL SYSTEMS tanggal 20 Pebruari 2004 ;
305. 3 (tiga) lembar foto copy aplikasi transfer dari PT. NUGRAHA KARYA OSHINDO ke CORAL CLINIC SYSTEMS tanggal 20 Pebruari 2004, 2 Maret 2004 dan 4 Maret 2004.;
306. 3 (tiga) lembar foto copy packing list tanggal 25 Pebruari 2004, 2 Maret 2004 dan 4 Maret 2004. ;
307. 3 (tiga) lembar foto copy invoice tanggal 25 Pebruari 2004, 2 Maret 2004 dan 4 Maret 2004. ;

Hal. 60 dari 99 hal. Put. No. 2608 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308. 3 (tiga) lembar foto copy Air Waibill nomor 618-3575 3675, 618-3575 8402, 618-3575 3690.;
 309. 1 (satu) lembar copy Certificate of Exclusive Distribution dari CORAL CLINIC SYSTEMS tanggal 23 Oktober 2003. ;
 310. 3 (tiga) lembar foto copy Product Specifications dari CORAL CLINIC SYSTEM.
 311. 4 (empat) lembar foto copy Payment Voucher re inclaring cost dari PT. NUGRAHA KARYA OSHINDO tanggal 4 Maret 2004, 9 Maret 2004, 11 Maret 2004 dan 15 Maret 2004.;
 312. 1 (satu) lembar foto copy SIUP Nomor 03679 / 1.824.51 tanggal 30 Desember 2003. ;
 313. 1 (satu) bundel foto copy AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS Nomor 43 dari NOTARIS H. A. KADIR USMAN tanggal 8 September 1998.;
 314. 1 (satu) bundel foto copy AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. NUGRAHA KARYA OSHINDA Nomor 121 tanggal 30 April 2003.;
- Dikembalikan kepada saksi Julinda Juniarty ;
315. 1 (satu) bundel asli SURAT PERNYATAAN tanggal 14 April 2004 yang ditandatangani di atas meterai 6000 (enam ribu) oleh SUJANTO, SE., Mkes., Tirto Suseno, Musáb Mochammad, Anton Widjaya, Nucke Indrawan. ;
 316. 1 (satu) lembar potongan cek Bank Rakyat Indonesia Nomor : 617933 atas nama ANTON senilai Rp. 2.288.089.036;
 317. 1 (satu) lembar potongan cek Bank Rakyat Indonesia Nomor :617936 atas nama NUCKE senilai Rp. 265.600.000;
 318. 1 (satu) lembar potongan cek Bank Rakyat Indonesia Nomor : 617935 atas nama MUSAB senilai Rp. 265.600.000;
 319. 1 (satu) lembar potongan cek Bank Rakyat Indonesia Nomor : 617930 atas nama YANTO senilai Rp. 90.000.000 tanggal 24 Maret 2004 ;
 320. 1 (satu) lembar potongan cek Bank Rakyat Indonesia Nomor : 617928 atas nama SUYANTO senilaiRp. 90.000.000 tanggal 12 Maret 2004;
 321. 1 (satu) lembar potongan cek Bank Rakyat Indonesia Nomor : 617932 senilai RP. 2.110.000 (jaminan pelaksanaan);

Hal. 61 dari 99 hal. Put. No. 2608 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

322. 1 (satu) lembar potongan cek Bank Rakyat Indonesia Nomor : 617934 atas nama JOHN senilai Rp. 29.000.000 ;
323. 1 (satu) lembar potongan cek Bank Rakyat Indonesia Nomor : 617937 atas nama MELINA senilai Rp. 50.000.000;
324. 1 (satu) lembar potongan cek Bank Rakyat Indonesia Nomor : 617939 atas nama SUYANTO senilai Rp. 2.129.799.036;
325. 1 (satu) lembar potongan cek Bank Rakyat Indonesia Nomor : 617942 atas nama TIRTO dan JACKSON senilai Rp. 2.149.799.036;
Dikembalikan kepada saksi Anton Wijaya ;
326. 1 (satu) bundle foto copy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 03/SJ/KPU/Tahun 2004 tentang Penunjukan Pejabat Untuk Menanda-tangani Surat Perjanjian/Kontrak dan Surat Perintah kerja Pengadaan Barang/Jasa Keperluan Kantor Komisi Pemilihan Umum tanggal 6 Januari 2004;
327. 1 (satu) bundle foto copy Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 02.1/KPU/Tahun 2003 tentang Penunjukan Pejabat Untuk Menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak dan Surat Perintah kerja Pengadaan Barang/Jasa Keperluan Kantor Komisi Pemilihan Umum tanggal 8 Januari 2003;
328. 1 (satu) bundel foto copy Surat Nomor : R-49/Setkab-Pers/II/2005 tanggal 11 Pebruari 2005 beserta lampirannya perihal : Salinan dan Petikan Keputusan Presiden Nomor : 10/M Tahun 2005;
329. 1 (satu) bundel foto copy Nota Dinas Nomor : 137.3/ND/III/2004 tanggal 11 Maret 2004 perihal Pengadaan Tambahan Tinta Sidik Jari beserta lampirannya;
330. 1 (satu) bundel foto copy surat – surat masuk Komisi Pemilihan Umum;
331. 1 (satu) bundel foto copy Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 24/UP-X/KPU/2003 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Eselon II di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum tanggal 2 Oktober 2003.
332. 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 112 Tahun 2001 tentang Peraturan Tata Tertib Komisi Pemilihan Umum tanggal 2 Oktober 2001. ;
333. 1 (satu) bundel foto copy hasil Evaluasi Kelengkapan Administrasi Dokumen Prakuualifikasi Pekerjaan Tinta Sidik Jari tanggal 5 Januari 2004;

Hal. 62 dari 99 hal. Put. No. 2608 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

334. 1 (satu) lembar foto copy Pengumuman Pelelangan Nomor : 1238/15/XII/2003 tanggal 11 Desember 2003;
335. 1 (satu) lembar foto copy Pengumuman Pelelangan Nomor : 1236/15/XII/2003 tanggal 11 Desember 2003;
336. 1 (satu) lembar foto copy Pengumuman Pelelangan Nomor : 1236/15/XII/2003 tanggal 11 Desember 2003 yang diumumkan dalam Harian Umum Suara Pembaharuan tanggal 12 Desember 2003;
- Dikembalikan kepada Komisi Pemilihan Umum ;
337. 1 (satu) bundel Asli Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. ASGARINDO UTAMA No. 18 tanggal 19 Agustus 2003 dari kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah RULI ISKANDAR, SH;
338. 1 (satu) bundel Asli Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. MEGA BUANA INTERNASIONAL Nomor 43 tanggal 23 Juni 2003 dari Kantor Notaris HARYANTO, SH. ;
339. 1 (satu) lembar asli tanda terima uang sebesar Rp. 80.064.000 (delapan puluh juta enam puluh empat ribu rupiah tanggal 5 Maret 2004. ;
340. 1 (satu) lembar asli tanda terima uang sebesar Rp. 57.750.000 (lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 9 Maret 2004.;
341. 1 (satu) lembar asli Bukti Kas sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tanggal 20 Pebruari 2004;
342. 1 (satu) lembar asli formulir setoran Bank Mandiri ke Nomor rekening 0060001205875 atas nama YANUAR ACHMAD sebesar Rp. 192.500.000 (seratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 4 Maret 2004;
343. 1 (satu) lembar asli formulir setoran Bank Mandiri ke Nomor rekening 0060001205875 atas nama YANUAR ACHMAD sebesar Rp. 169. 545.000 (seratus enam puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) tanggal 5 Maret 2004;
344. 1 (satu) lembar asli formulir setoran Bank Mandiri ke Nomor rekening 1230000145492 atas nama HASAN FATONI sebesar Rp. 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah) tanggal 29 Maret 2004;
- Dikembalikan kepada saksi Sugiyardi ;

Hal. 63 dari 99 hal. Put. No. 2608 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

345. 1 (satu) bundel asli Notulen Rapat Evaluasi Prakualifikasi Pengadaan Tinta Sidik Jari untuk keperluan Pemilu 2004 tanggal 21 Januari 2004;
346. 1 (satu) lembar surat asli masalah tinta tanggal 22 April 2004;
347. 1 (satu) bundel asli surat yang ditujukan kepada Rusadi K. Dari Melina A tanggal 25 Mei 2004 dan KOP surat PT. SENOROTAN PERKASA;
348. 1 (satu) bundel asli Nota dinas yang ditujukan kepada Ketua KPU, Wakil Ketua dan Anggota KPU serta Sekjen dan Wakil Sekjen KPU dari Panitia Pengadaan Tinta Sidik Jari tanggal 15 Pebruari 2005;
349. 1 (satu) bundel asli Laporan Panitia Pengadaan Tinta Sidik Jari untuk pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tanggal 12 Pebruai 2004;
350. 1 (satu) bundel asli surat tanggal 16 Pebruari 2004 yang ditujukan kepada Prof. Dr. Rusadi K dari Syarifuddin;
351. 1 (satu) bundel asli surat nomor : 23/UND/II/2004 tertanggal 21 Januari 2004 perihal Undangan Rapat . ;
352. 1 (satu) bundel asli Nota Dinas yang ditujukan kepada Ketua KPU dari Ketua Panitia Pengadaan Tinta Sidik Jari perihal Permohonan Bebas Bea Masuk;
353. 1 (satu) lembar asli Risalah Rapat tanggal 3 Pebruari 2004;
354. 1 (satu) bundel asli Penawaran Harga Tinta Sidik Jari Franco Kabupaten/Kota. ;
355. 1 (satu) bundel asli Surat Nomor 14/B/LPS/II/04 tanggal 12 Pebruari 2004 Perihal Setoran pajak PT. LINA PERMAI SAKTI yang ditujukan kepada Bapak Rusadi Kantaprawira dari Lina Asmahan Abdullah Dirut PT. LINA PERMAI SAKTI. ;
356. 1 (satu) lembar foto copy Surat Nomor : 351.1/15/II/2004 tanggal 27 Pebruari 2004 yang ditujukan kepada Dirjen Bea dan Cukai Dep. Keuangan dari Ketua KPU.;
357. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor 290/15/II/2004 tanggal 18 Pebruari 2004 perihal Permohonan Keterangan Tidak Mengganggu Kesehatan yang ditujukan kepada Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Departemen Kesehatan dari Ketua KPU. ;
358. 1 (satu) lembar foto copy Surat Nomor S-75/BC.21/2004 tanggal 20 April 2004 perihal Permintaan Data Pendukung yang ditujukan

Hal. 64 dari 99 hal. Put. No. 2608 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT. Fulcomas Jaya dari Direktur Teknis Kepabeanaan u.b. Kasubdit Impor dan Ekspor.;

359. 1 (satu) bundel asli Surat dari UNDP tanggal 29 Januari 2004 perihal Tinta Pemilu.
360. 1 (satu) Buku Transition To Democracy terbitan UNDP (Report on the UNDP Technical Assistance Programme for the 1999 Indonesian General Elections;
361. 1 (satu) bundel asli Daftar Rincian Rancangan Anggaran Biaya Pemilu Bagi Panitia Pelaksana Pemilihan Umum Pusat Tahun 2004;
362. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Pengadaan Tinta Sidik Jari Pemilu Tahun 1999 PT. Bengawan Agung Persada Perdana;
363. Daftar Realisasi Pembayaran Kontrak Logistik Pemilu 2004 sampai dengan tanggal 12 Maret 2004;
364. 1 (satu) bundel asli Laporan Distribusi Tinta oleh PT. MUSTIKA INDRA MAS. ;
365. 1 (satu) bundel foto copy Daftar Harga Barang yang dikeluarkan oleh PT. FULCOMAS JAYA tanggal 9 Pebruari 2004;
366. 1 (satu) bundel asli Material Safety Data Sheet dari PT. MUSTIKA INDRA MAS.;
367. 1 (satu) bundel asli surat nomor : 09/01/P/FCM/04 tanggal 26 Januari 2004 perihal Pemberitahuan yang ditujukan kepada Kepala Biro Logistik KPU dari PT. FULCOMAS JAYA. ;
368. 1 (satu) bundle foto copy surat dari Majelis Ulama Indonesia nomor : U-054/MUI/III/04 tanggal 8 Maret 2004 M perihal Penggunaan Tinta pada Pemilu 2004 yang ditujukan kepada Prof. Dr. Nazaruddin Sjamsuddin ;
369. 1 (satu) lembar asli surat Majelis Ulama Indonesia nomor : U-078/MUI/III/04 tanggal 18 Maret 2004 M perihal Biaya Surat Keterangan Halal yang ditujukan kepada Prof. Dr. Nazaruddin Sjamsuddin ;
370. 1 (satu) lembar foto copy Mekanisme Pengadaan Barang dan jasa Keperluan Pemilu 2004 ;
371. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Sample Penggunaan Tinta Produk Dalam Negeri;
372. 1 (satu) lembar asli Penjelasan tentang anggaran biaya pengadaan tinta pemilu 2004

Hal. 65 dari 99 hal. Put. No. 2608 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

373. 1 (satu) bundel asli dokumen penunjukan langsung pengadaan tinta sidik jari keperluan pemilihan umum tahun 2004 nomor : 201.1/15/II/2004 tanggal 3 Pebruari 2004. ;
374. 1 (satu) bundel surat dari BADAN POM nomor : PO.07.01.71.02.02 tanggal 25 Pebruari 2004 perihal hasil pengujian laboratorium;
375. 1 (satu) buku Himpunan Notulen Rapat Pleno KPU tanggal 2 Januari s/d 28 Juni 2004 ;
376. 1 (satu) buah hard disk merek sea gate barracuda 2000.7 mempri 40 gb, model ST. 340014 A S/N : 9 2005 – 314 HAD P/N : 100278282 ;
377. 1 (satu) buah prit out computer ;
Dikembalikan kepada Komisi Pemilihan Umum ;
378. 1 (satu) lembar bonggol cek BNI No. Ev. 626740 10 maret 2004 senilai Rp. 18.165.000 (delapan belas juta seratus neam puluh lima ribu rupiah) ;
Dikembalikan kepada saksi Jhon Manurung ;
379. Uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
380. 15 (lima belas) lembar uang kertas dalam bentuk Dolar Amerika dengan nilai nominal masing–masing US\$100 (Seratus Dolar Amerika) dengan total nilai US\$1,500 (Seribu Lima Ratus Dolar Amerika).;
381. Uang sebesar US \$ 1.500 (seribu lima ratus US dollar). Dari saksi Suharso;
382. Uang Tunai senilai Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) dari Sujanto;
Dirampas untuk negara. ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.09/Pid/TPK/2006/PT.DKI tanggal 9 Agustus 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari kuasa hukum terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 16 Mei 2006 No.16/Pid.B/TPK/2005/PN.JKT. PST yang dimintakan banding, dengan perbaikan amar putusan sekedar pidana tambahan uang pengganti sehingga amar selengkapya adalah sebagai berikut :

Hal. 66 dari 99 hal. Put. No. 2608 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa Achmad Rojadi, S.Sos tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa Achamad Rojadi, S.Sos dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundel Surat Wakil Sekjen KPU kepada Ketua Pengadaan Tinta Sidik Jari Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2004 nomor 424.1/15/III/2004 tanggal 10 Maret 2004 ;
 2. 1 (satu) lembar Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum kepada Dirjen Bea dan Cukai Departemen Keuangan Nomor : 351.1/15/II/2004 tanggal 27 Pebruari 2004 perihal permohonan bebas bea masuk ;
 3. 1 (satu) bundel Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum kepada Majelis Ulama Indonesia Nomor : 289/15/II/2004 tanggal 18 Pebruari 2004 perihal Permohonan Keterangan Halal ;
 4. 1 (satu) bundel Surat Ketua MUI kepada Ketua KPU No. : U-054/MUI/III/04 tanggal 8 Maret 2004, Hal Penggunaan Tinta pada Pemilu 2004 ;
 5. Surat Ketua KPU kepada Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Departemen Kesehatan Nomor : 290/15/II/2004 tanggal 18 Pebruari 2004 perihal Permohonan Keterangan Tidak Mengganggu Kesehatan ;
 6. 1 (satu) bundel Surat Kepala Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional kepada Ketua KPU perihal Hasil Pengujian Laboratorium untuk PT. FULCOMAS JAYA, PT LINA PERMAI SAKTI, PT MUSTIKA INDRA MAS, PT WAHGO INTERNASIONAL, PT PRINTCOLOR, PT ASGARINDO dan PT CIPTA TORA UTAMA ;
 7. 1 (satu) bundel Surat Ketua KPU kepada Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Departemen Kesehatan Nomor : 333/15/II/2004 tanggal 25 Pebruari 2004 perihal Permohonan Keterangan Tidak Mengganggu Kesehatan. (lokal);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar Surat Ketua KPU kepada Majelis Ulama Indonesia Nomor : 334/15/II/2004 tanggal 25 Pebruari 2004 perihal Permohonan Keterangan Halal. (lokal) ;
9. 1 (satu) lembar surat dari Kepala Biro Logistik kepada Menteri Keuangan Nomor: 33/LD/K/J/2004 tanggal 19 Mei 2004 ;
10. 1 (satu) lembar Daftar revisi harga barang nomor: PT WIC/SGV/02/267/04 tanggal 16 Pebruari 2004 dari PT Wahgo Internasional kepada panitia pengadaan tinta pemilu legislative tahun 2004 ;
11. 1 (satu) lembar Daftar harga barang tanggal 17 Pebruari 2004 dari PT Mustika Indra Mas. ;
12. 2 (dua) lembar Daftar harga barang tanggal 17 Pebruari 2004 dari PT Lina Permai Sakti ;
13. 1 (satu) lembar Daftar harga barang tanggal 16 Pebruari 2004 dari PT Fulcomas.
14. 1 (satu) lembar Daftar "Planning kedatangan dan pengiriman tinta sidik jari dari PT Wahgo Internasional.;
15. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Penunjukan Langsung Pengadaan Tinta Sidik Jari Keperluan Pemiliah Umum Tahun 2004 Nomor: 201.1/15/II/2004 tanggal 3 Pebruari 2004 ;
16. Asli 1 (satu) bundle dokumen undangan rapat nomor: 23/UND/I/2004 tanggal 21 Januari 2004 beserta daftar hadir rapat ;
17. Fotocopy 2 (dua) lembar dokumen undangan rapat nomor: 47/UND/II/2004 tanggal 3 Pebruari 2004 beserta Asli 2 (dua) lembar daftar hadir rapat ;
18. Fotocopy 2 (dua) lembar dokumen undangan rapat nomor: 57/UND/II/2004 tanggal 6 Pebruari 2004 beserta Asli 2 (dua) lembar daftar hadir rapat ;
19. Fotocopy 2 (dua) lembar dokumen undangan rapat nomor: 76/UND/II/2004 tanggal 17 Pebruari 2004 beserta Asli 2 (dua) lembar daftar hadir rapat ;
20. Fotocopy 2 (dua) lembar dokumen undangan rapat nomor: 85/UND/II/2004 tanggal 20 Pebruari 2004 beserta Asli 1 (satu) lembar daftar hadir rapat ;
21. Fotocopy 1 (satu) bundel dokumen Laporan Rapat Komisi Pemilihan Umum tanggal 17 Pebruari 2004 ;

Hal. 68 dari 99 hal. Put. No. 2608 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotocopy 1 (satu) lembar Daftar Perusahaan Konsorsium yang Memenuhi Persyaratan Prakuilifikasi Pengadaan Tinta Sidik Jari ;
23. 1 (satu) bundel dokumen prakuilifikasi an PT Mustika Indra Mas (PT MIM)-Foto Copy (FC) ;
24. 1 (satu) bundel dokumen prakuilifikasi an PT Fulcomas Jaya - Foto Copy (FC) ; -
25. 1 (satu) bundel dokumen prakuilifikasian PT Lina Permai Sakti – FC ;
26. 1 (satu) bundel dokumen prakuilifikasi an PT Wahgo Internasional – FC;
27. 1 (satu) bundel dokumen prakuilifikasi an PT Print Color Indonesia - FC.;
28. 1 (satu) bundel dokumen prakuilifikasi an PT Asgarindo - FC. ;
29. 1 (satu) bundel dokumen prakuilifikasi an PT Cipta Tora Utama - FC.;
30. 1 (satu) bundel dokumen pengumuman pelelangan- FC.
31. 1 (satu) bundel dokumen undangan rapat panitia tanggal 21 Januari 2004- FC.
32. 1 (satu) bundel dokumen Evaluasi Kelengkapan Dokumen Prakuilifikasi Pekerjaan Tinta Sidik Jari - FC.
33. 1 (satu) bendel Surat Perintah Perjalanan Dinas an RUSADI KANTAPRAWIRA dari Jakarta ke Taiwan nomor: 325/III/KPU/2004 tanggal 21 Maret 2004 dan tiket - FC.
34. 1 (satu) lembar daftar pembayaran uang operasional bagi panitia pengadaan tinta sidik jari pemilu legislative tahun 2004, bulan Januari 2004-asli.
35. 1 (satu) lembar daftar pembayaran uang operasional bagi panitia pengadaan tinta sidik jari pemilu legislative tahun 2004, bulan Pebruari 2004-asli.
36. 1 (satu) bendel SKKPU nomor: 56/SJ/KPU/2004 tanggal 15 Maret 2004 tentang Uang Operasional bagi Panitia Pengadaan Tinta Legislatif tahun 2004-FC ;
37. 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank BRI Cabang RSPAD Gatot Subroto an Bendahara Operasional KPU A/C no.: 050601000007303 bulan Januari 2004 s.d Januari 2005- FC ;
38. 5 (lima) bendel daftar pembayaran dana taktis kepada Pejabat dan karyawan KPU-FC ;

Hal. 69 dari 99 hal. Put. No. 2608 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (satu) bendel SK Mendagri nomor: 01/KPU/2002 tanggal 2 Januari 2002 tentang pengangkatan sdr SRI AMPINI sebagai Bendaharawan Operasional KPU- FC ;
40. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 24 Maret 2004 sebesar Rp8.343.273.900 –asli ;
41. 1 (satu) lembar bonggol cek BRI BG nomor: 626648 sebesar Rp.7.470.997.108,- Asli ;
42. 1 (satu) bendel SSP dan SSBP –FC ;
43. 1 (satu) lembar Nota Dinas Ketua KPU nomor:549/ND/V/2004 tgl 27 Mei 2004- asli ;
44. 1 (satu) lembar Nota Dinas Wasekjen KPU nomor:483/ND/V/2004 tgl 21 Mei 2004-asli ;
45. 1(satu) lembar Nota Dinas Karo Keuangan KPU nomor:668/KU/V/2004 tgl 21 Mei 2004-asli ;
46. 1 (satu) lembar Nota Dinas Karo Logistik KPU nomor:163/ND/LD/V/2004 –asli ;
47. 1 (satu) bendel laporan hasil verifikasi tanggal 12 Maret 2004-asli ;-
48. 1 (satu) lembar Nota Pertimbangan-asli ;
49. 1 (satu) lembar Invoice nomor: 060/MIM-JKT/III/2004 tgl 24 Maret 2004-asli;
50. 1(satu) lembar Surat Pernyataan Bertanggung Jawab dari Direktur PT MIM-asli.
51. 1 (satu) lembar permohonan pembayaran nomor: 057/MIM-JKT/III/2004 tgl 24 Maret 2004-asli ;
52. 1 (satu) bendel BA Pemeriksaan Fisik nomor: 105/BA/WAS-KPU/III/ KPU tgl 8 Maret 2004-asli ;
53. 1 (satu) bendel BA Pemeriksaan Fisik nomor: 40/BA/WAS-KPU/III/ KPU tgl 2 Maret 2004-asli ;
54. 1 (satu) bendel BA Pemeriksaan Fisik nomor: 118/BA/WAS-KPU/III/ KPU tgl 11 Maret 2004-asli ;
55. 1 (satu) bendel surat pernyataan dari Karo Logistik KPU tgl 27 April 2004-asli;
56. 1 (satu) bendel monitoring tinta sidiki jari-FC;
57. 1(satu) bendel surat pernyataan tanggungjawab dari kuasa direksi PT MIM tgl 15 April 2004-asli ;
58. 1 (satu) bendel dokumen impor-FC ;
59. 1 (satu) bendel BAST-FC ;

Hal. 70 dari 99 hal. Put. No. 2608 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

60. 1(satu) lembar bonggol cek BRI BG nomor: CDX 243119 sebesar Rp3.706.409.768–Asli ;
61. 1 (satu) lembar kuitansi nomor: PTWIC/SGV/03/289/04 tanggal 15Maret 2004 sebesar Rp4.139.137.812–asli ;
62. 1 (satu) bendel SSP dan SSBP –FC ;
63. 1 (satu) lembar Nota Dinas Karo Logistik KPU nomor:84/ND/LD/III/ 2004 tgl 17 Maret 2004 –FC;
64. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bertanggung Jawab dari Direktur PT Wahgo tgl 18 Maret 2004-asli;
65. 1 (satu) bendel BA Pemeriksaan Fisik nomor: 109/BA/WAS-KPU/III/KPU tgl 9 Maret 2004-asli;
66. 1 (satu) bendel BA Pemeriksaan Fisik nomor: 115/BA/WAS-KPU/III/KPU tgl 11 Maret 2004-asli;
67. 1 (satu) bendel laporan hasil verifikasi tanggal 16 Maret 2004-asli;
68. 1 (satu) bendel Bank Garansi nomor: 05/BG/BIM-KPO/III/04 tgl 1 Maret 2004-asli ;
69. 1 (satu) lembar Nota Pertimbangan-asli;
70. 1 (satu) bendel surat pernyataan dari Karo Logistik KPU –asli;
71. 1 (satu) lembar Nota Dinas Ketua KPU nomor:167/ND/III/2004 tgl 18 Maret 2004-asli;
72. 1 (satu) lembar Nota Dinas Wasekjen KPU nomor:165/ND/III/2004 tgl 18 Maret 2004-asli;
73. 1 (satu) lembar Nota Dinas Karo Keuangan KPU nomor: 285/KU/III/ 2004 tgl 18 Maret 2004-asli;
74. 1 (satu) lembar permohonan pembayaran nomor: PTWIC /SGV/03/290/ 04 tgl 19 Pebruari 2004-asli;
75. 1 (satu) bendel BAST dari PT Wahgo kepada CV Titipan Kilat-asli;
76. 1 (satu) lembar Surat Kuasa-asli;
77. 1 (satu) bendel kuitansi asuransi cargo an PT Asuransi Puri Asih-asli;
78. 1 (satu) lembar bonggol cek BRI BG nomor: GDW 617893 sebesar Rp3.706.409.768–Asli;
79. 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp4.139.137.812–asli;
80. 1 (satu) bendel SSP PPh dan PPh ps 22–FC;
81. 1 (satu) lembar Nota Dinas Karo Logistik KPU nomor: 254/ND/IV/ 2004 –asli;
82. 1 (satu) lembar Nota Dinas Wasekjen KPU nomor:247/ND/IV/2004 tgl15 April 2004-asli;

Hal. 71 dari 99 hal. Put. No. 2608 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. 1 (satu) lembar Nota Dinas Karo Keuangan KPU nomor: 456/KU/IV/2004 tgl 14 April 2004-asli;
84. 1 (satu) lembar Nota Dinas Karo Logistik KPU nomor: 116/ND/LD/IV/2004 –FC;
85. 1 (satu) lembar permohonan pembayaran nomor: PTWIC/SGV/04/295/04 tgl 7 April 2004-asli;
86. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bertanggung Jawab –asli;
87. 1 (satu) lembar Surat Kuasa-asli;
88. 1 (satu) bendel surat pernyataan dari Karo Logistik KPU –asli;
89. 1 (satu) bendel laporan hasil verifikasi BA Pemeriksaan Tinta Sidik Jari tanggal 12 April 2004-asli;
90. 1 (satu) lembar Nota Pertimbangan-asli;
91. 1 (satu) bendel dokumen impor-FC;
92. 1 (satu) bendel BAST-FC;
93. 1 (satu) lembar bonggol cek BRI BG nomor: GDW 626506 sebesar Rp 3.750.635.059–Asli;
94. 1 (satu) lembar kuitansi nomor: 42/03/PNG/FMJ/04 tgl 18 Maret 2004 sebesar Rp4.188.526.462–asli;
95. 1 (satu) bendel SSP PPh dan PPh ps 22–FC;
96. 1 (satu) lembar Nota Dinas Ketua KPU nomor:195/ND/III/2004 tgl 26 Maret 2004-asli;
97. 1 (satu) lembar Nota Dinas Wasekjen KPU nomor:193/ND/III/2004 tgl 26 Maret 2004-asli;
98. 1 (satu) lembar Nota Dinas Karo Keuangan KPU nomor: 316/KU/III/2004 tgl 14 April 2004-asli;
99. 1 (satu) bendel surat pernyataan dari Karo Logistik KPU –asli;
100. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bertanggung Jawab –asli;
101. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian nomor: 29/16-A/II/2004 tgl 20 Pebruari 2004-asli;
102. 1 (satu) lembar permohonan pembayaran nomor: 41/03/PNG/FMJ/04 tgl 18 Maret 2004-asli;
103. 1 (satu) lembar Nota Pertimbangan-asli;
104. 1 (satu) bendel pengiriman tinta ke PT Sentra Indologis Utama-asli;
105. 1 (satu) bendel laporan sementara pengadaan tinta sidik jari-asli;
106. 1 (satu) bendel BA Pemeriksaan Fisik nomor: 126/BA/WAS-KPU/III/KPU tgl 12 Maret 2004-asli;

Hal. 72 dari 99 hal. Put. No. 2608 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. 1 (satu) bendel BA Pemeriksaan Fisik nomor: 155/BAWAS-KPU/III/KPU tgl 15 Maret 2004-asli;
108. 1 (satu) lembar bonggol cek BRI BG nomor: GDW 626541 sebesar Rp3.711.959.547–Asli;
109. 1 (satu) lembar kuitansi nomor: 43/03/PNG/FMJ/04 tgl 30 Maret 2004 sebesar Rp4.188.526.462–asli;
110. 1 (satu) bendel SSP PPn ,PPh ps 22 dan SSBP denda–FC;
111. 1 (satu) lembar Nota Dinas Ketua KPU nomor:302/ND/IV/2004 tgl 29 April 2004-asli;
112. 1 (satu) lembar Nota Dinas Wasekjen KPU nomor:269/ND/IV/2004 tgl 22 April 2004-asli;
113. 1 (satu) lembar Nota Dinas Karo Keuangan KPU nomor: 125/KU/IV/2004 tgl 19 April 2004-asli;
114. 1 (satu) lembar Nota Dinas Karo Logistik KPU nomor: 125/ND/LD/IV/2004 tgl 19 April 2004-FC;
115. 1 (satu) lembar Nota Pertimbangan-asli;
116. 1 (satu) lembar permohonan pembayaran nomor: 45/03/TSJ/FMJ/04 tgl 30 Maret 2004-asli;
117. 1 (satu) bendel dokumen impor-FC;
118. 1 (satu) bendel pengiriman tinta –asli;
119. 1 (satu) bendel laporan sementara pengadaan tinta sidik jari-asli;
120. 1 (satu) bendel dokumen BAST-FC;
121. 1 (satu) lembar bonggol cek BRI BG nomor: GDW 626505 sebesar Rp3.672.933.614–Asli;
122. 1 (satu) lembar kuitansi nomor: 002/LPS/III/04 sebesar Rp. 4.101.753.275–asli;
123. 1 (satu) bendel SSP PPn ,PPh ps 22–FC;
124. 1 (satu) lembar Nota Pertimbangan-asli;
125. 1 (satu) lembar permohonan pembayaran tgl 16 Maret 2004-asli;
126. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bertanggung Jawab –asli;
127. 1 (satu) lembar Surat Kuasa-asli;
128. 1 (satu) bendel invoice –FC;
129. 1 (satu) lembar Nota Dinas Ketua KPU nomor:194/ND/III/2004 tgl 29 Maret 2004-asli;
130. 1 (satu) lembar Nota Dinas Wasekjen KPU nomor:192/ND/III/2004 tgl 26 Maret 2004-asli;

Hal. 73 dari 99 hal. Put. No. 2608 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131. 1 (satu) lembar Nota Dinas Karo Keuangan KPU nomor: 320/KU/III/2004 tgl 23 Maret 2004-asli;
132. 1 (satu) bendel BA Pemeriksaan Fisik nomor: 132/BAWAS-KPU/III/KPU tgl 11 Maret 2004-asli;
133. 1 (satu) bendel surat pernyataan dari Karo Logistik KPU –asli;
134. 1 (satu) bendel kuitansi asuransi kargo dari Asuransi Takaful Umumasli;
135. 1 (satu) bendel dokumen impor-FC;
136. 1 (satu) bendel dokumen BAST-FC;
137. 1 (satu) lembar bonggol cek BRI BG nomor: GDW 626575 sebesar Rp 3.670.696.074–Asli;
138. 1 (satu) lembar kuitansi nomor: 003/LPS/III/04 sebesar Rp 4.101.753.275–asli;
139. 1 (satu) bendel SSP PPn ,PPH ps 22 dan SSBP denda keterlambatan–FC;
140. 1 (satu) lembar Nota Dinas Ketua KPU nomor:381/ND/V/2004 tgl 10 Mei 2004-asli ;
141. 1 (satu) lembar Nota Dinas Wasekjen KPU nomor:371/ND/V/2004 tgl 7 Mei 2004-asli;
142. 1 (satu) lembar realisasi pengadaan barang/jasa pemilu tinta sidik jari-FC;
143. 1 (satu) lembar Nota Dinas Karo Keuangan KPU nomor: 584/KU/V /2004 tgl 6 Mei 2004-asli;
144. 1 (satu) lembar Nota Pertimbangan-asli;
145. 1 (satu) bendel BA Pemeriksaan Fisik nomor: 132/BAWAS-KPU/III/KPU tgl 11 Maret 2004-asli;
146. 1 (satu) lembar Nota Dinas Karo Logistik KPU nomor: 160/ND/LD/IV/ 2004 tgl 27 April 2004-FC;
147. 1 (satu) lembar Surat Kuasa-asli;
148. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bertanggung Jawab –asli;
149. 1 (satu) lembar permohonan pembayaran tgl 14 April 2004-asli;
150. 1 (satu) bendel surat pernyataan dari Karo Logistik KPU –asli;
151. 1 (satu) bendel monitoring tinta sidik jari-FC;
152. 1 (satu) lembar bonggol cek BRI BG nomor: GDW 626651 sebesar Rp. 842.174.281–Asli;
153. 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp.941.216.875–asli;
154. 1 (satu) bendel SSP PPn ,PPH ps 22 dan SSBP denda keterlambatan–FC;

Hal. 74 dari 99 hal. Put. No. 2608 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

155. 1 (satu) lembar Nota Dinas Ketua KPU nomor:427/ND/V/2004 tgl 14 Mei 2004-asli;
156. 1 (satu) lembar Nota Dinas Wasekjen KPU nomor:418/ND/V/2004 tgl 13 Mei 2004-asli;
157. 1 (satu) lembar Nota Dinas Karo Keuangan KPU nomor: 627/KU/V/2004 tgl 13 Mei 2004-asli;
158. 1 (satu) lembar Nota Dinas Karo Logistik KPU nomor: 186/ND/LD/V/2004 tgl 7 Mei 2004- FC;
159. 1 (satu) bendel dokumen realisasi pengadaan tinta-FC;
160. 1 (satu) lembar surat tagihan nomor: 118/SK-04/2004 tgl 15 April 2004-asli;
161. 1 (satu) lembar invoice –asli;
162. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bertanggung –asli;
163. 1 (satu) lembar Nota Pertimbangan-asli;
164. 1 (satu) bendel BA Pemeriksaan Fisik nomor: 103.a/BA/WAS-KPU/III/KPU tgl 6 Maret 2004-asli;
165. 1 (satu) bendel BA Pemeriksaan Fisik nomor: 143.5/BA/WAS-KPU/III/KPU tgl 13 Maret 2004-asli;
166. 1 (satu) bendel dokumen BAST-FC;
167. 1 (satu) lembar bonggol cek BRI BG nomor: GDW 626652 sebesar Rp.845.337.745–Asli;
168. 1 (satu) lembar kuitansi nomor: 01/CTU-KWT/IV/2004 tgl 15 April 2004 sebesar Rp944.032.000–asli;
169. 1 (satu) bendel SSP PPn ,PPh ps 22–FC;
170. 1 (satu) lembar Nota Dinas Ketua KPU nomor:428/ND/V/2004 tgl 14 Mei 2004-asli ;
171. 1 (satu) lembar Nota Dinas Wasekjen KPU nomor:419/ND/V/2004 tgl 13 Mei 2004-asli;
172. 1 (satu) lembar Nota Dinas Karo Keuangan KPU nomor:626/KU/V/2004 tgl 13 Mei 2004-asli;
173. 1 (satu) lembar Nota Pertimbangan-asli;
174. 1 (satu) lembar Nota Dinas Karo Logistik KPU nomor:187/ND/LD/V/2004 tgl 7 Mei 2004-asli;
175. 1 (satu) lembar surat kuasa penagihan-asli;
176. 1 (satu) lembar Surat penagihan tgl 15 April 2004-asli;
177. 1 (satu) bendel invoice –asli;
178. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bertanggungjawab –asli;

Hal. 75 dari 99 hal. Put. No. 2608 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

179. 1 (satu) bendel surat pernyataan dari Karo Logistik KPU –FC;
180. 1 (satu) bendel BA Pemeriksaan Fisik nomor: 116/BA/WAS-KPU/III/KPU tgl 11 Maret 2004-FC;
181. 1 (satu) bendel BA Pemeriksaan Fisik nomor: 143.1/BA/WAS-KPU/III/KPU tgl 13 Maret 2004-asli;
182. 1 (satu) lembar Nota Dinas Karo Pengawasan nomor: 185/ND/WAS/V/2004 tgl 5 Mei 2004-FC;
183. 1 (satu) bendel laporan hasil verifikasi-FC;
184. 1 (satu) bendel surat dari KPU Kota Bogor, Kab.raja Ampat, Kab.Musi rawas, Prov.Kalsel dan Kab.Karawang tentang permohonan tambah tinta-FC;
185. 1 (satu) bendel dokumen BAST-FC;
186. 1 (satu) lembar bonggol cek BRI BG nomor: GDW 626638 sebesar Rp.946.148.869 –Asli;
187. 1 (satu) lembar kuitansi tgl 21 April 2004 sebesar Rp1.056.612.950– asli;
188. 1 (satu) bendel SSP PPn ,PPh ps 22–FC;
189. 1 (satu) lembar Nota Pertimbangan-asli;
190. 1 (satu) lembar Nota Dinas Ketua KPU nomor:548/ND/V/2004 tgl 27 Mei 2004-asli ;
191. 1 (satu) lembar Nota Dinas Wasekjen KPU nomor:505/ND/V/2004 tgl 21 Mei 2004-asli;
192. 1 (satu) lembar Nota Dinas Karo Keuangan KPU nomor: 678/KU/V/2004 tgl 21 Mei 2004-asli;
193. 1 (satu) lembar surat kuasa penagihan-asli;
194. 1 (satu) lembar surat tagihan nomor: 01/ACC/KPU/2004 tgl 21 April 2004- asli;--
195. 1 (satu) bendel invoice –asli;
196. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bertanggung Jawab–asli;
197. 1 (satu) lembar Nota Dinas Karo Logistik KPU nomor: 172/ND/LD/IV/2004 tgl 29 April 2004-FC;
198. 1 (satu) bendel surat pernyataan dari Karo Logistik KPU –asli;
199. 1 (satu) bendel laporan hasil verifikasi-asli;
200. 1 (satu) bendel BA Pemeriksaan Fisik nomor: 103/BA/WAS-KPU/III/KPU tgl 6 Maret 2004-asli;
201. 1 (satu) bendel BA Pemeriksaan Fisik nomor: 47/BA/WAS-KPU/III/KPU tgl 3 Maret 2004-asli;

Hal. 76 dari 99 hal. Put. No. 2608 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

202. 1 (satu) bendel BA Pemeriksaan Fisik nomor: 143.a/BA/WAS-KPU/III/KPU tgl 13 Maret 2004-asli;
203. 1 (satu) bendel monitoring tinta sidik jari-FC;
204. 1 (satu) bendel BAST-FC;
205. 1 (satu) lembar SKO nomor: 0004/KM.3-43/SKOR/2004 tgl 2 Januari 2004-asli;
206. 1 (satu) lembar SKO nomor: 0106/KM.3-43/SKOR/2004 tgl 19 Pebruari 2004- FC;
207. 1 (satu) lembar SKO nomor: 0286/KM.3-43/SKOR/2004 tgl 7 Mei 2004-asli;
208. 1 (satu) lembar SKO nomor: 0402/KM.3-43/SKOR/2004 tgl 24 Juni 2004-asli;
209. 1 (satu) lembar SKO nomor: 0119/KM.3-43/SKOR/2004 tgl 27 Pebruari 2004-asli;
210. 1 (satu) lembar SKO nomor: 0135/KM.3-43/SKOR/2004 tgl 8 Maret 2004- asli;
211. 1 (satu) lembar SKO nomor: 0282/KM.3-43/SKOR/2004 tgl 6 Mei 2004 dan lampirannya-asli;
212. 1 (satu) lembar SKO nomor: 0553/KM.3-43/SKOR/2004 tgl 10 Agustus 2004-asli
213. 1 (satu) lembar SKO nomor: 0662/KM.3-43/SKOR/2004 tgl 30 September 2004 dan lampirannya-asli.;
214. 1 (satu) lembar SKO nomor: 0627/KM.3-43/SKOR/2004 tgl 16 September 2004-asli;
215. 1 (satu) bendel SPM nomor: 757884X/018/110 tgl 26 Januari 2004 beserta laporan pertanggungjawabannya-asli;
216. 1 (satu) bendel SPM nomor: 760236X/018/110 tgl 4 Maret 2004 beserta laporan pertanggungjawabannya-asli;
217. 1 (satu) bendel SPM nomor: 128501Y/018/110 tgl 29 Juni 2004 beserta laporan pertanggungjawabannya-asli;
218. 1 (satu) bendel SPM nomor: 128504Y/018/110 tgl 29 Juni 2004 beserta laporan pertanggungjawabannya-asli;
219. 1 (satu) bendel SPM nomor: 760235X/018/110 tgl 4 Maret 2004 beserta laporan pertanggungjawabannya-asli;
220. 1 (satu) bendel SPM nomor: 763804X/018/110 tgl 19 April 2004 beserta laporan pertanggungjawabannya-asli;

Hal. 77 dari 99 hal. Put. No. 2608 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



221. 1 (satu) bendel SPM nomor: 487100Y/018/110 tgl 23 September 2004 beserta laporan pertanggungjawabannya-asli;
222. 1 (satu) bendel SPM nomor: 768285X/018/110 tgl 24 Mei 2004 beserta laporan pertanggungjawabannya-asli;
223. 1 (satu) bendel SPM nomor: 489404Y/018/110 tgl 5 oktober 2004 beserta laporan pertanggungjawabannya-asli;
224. 1 (satu) bendel SPM nomor: 138164Y/018/110 tgl 27 Agustus 2004 beserta laporan pertanggungjawabannya-asli;
225. 1 (satu) bendel SPM nomor: 490952Y/018/110 tgl 14 Oktober 2004 beserta laporan pertanggungjawabannya-asli;
226. 1 (satu) bendel garansi bank dari PT Wahgo Internasional, PT Lina Permai Sakti, PT Fulcomas Jaya, PT Mustika Indra Mas, PT Cipta Tora, PT Asgarindo dan PT Printcolor-FC.;
227. Asli Surat Nomor : 1231/15/XII/2003 tanggal 11 Desember 2003 perihal Penyampaian Usulan Anggaran Operasional Pemilu Tahun Anggaran 2004 berikut foto copy lampirannya. ;
228. Asli Surat Nomor : 1842/15/X/2004 tanggal 28 Oktober 2004 perihal Usul Revisi Anggaran Biaya Operasional PEMILU 2004 Tahun Anggaran 2004 berikut foto copy lampirannya;
229. Foto Copy Surat Nomor : 748/15/IV/2004 tanggal 29 April 2004 perihal Usulan ABT dan Revisi SKO Anggaran Operasional PEMILU 2004 berikut foto copy lampirannya. ;
230. Foto Copy Surat Nomor : S-2819/A/2004 tanggal 24 Juni 2004 perihal Persetujuan Revisi Penggunaan Dana Biaya Pemilu Tahun Anggaran 2004 berikut foto copy lampirannya;
231. Foto Copy Surat Nomor : S-1232/TB/2004 tanggal 27 Desember 2004 perihal Persetujuan Revisi Penggunaan Anggaran Biaya Operasional PEMILU 2004 pada KPU Pusat TA 2004 berikut foto copy lampirannya;
232. Foto Copy Surat Nomor : S-634/A/2004 tanggal 19 Pebruari 2004 perihal Rincian Anggaran Biaya PEMILU TA 2004 berikut foto copy lampirannya.;
- Dikembalikan kepada Komisi Pemilihan Umum.;
233. 1 (satu) lembar foto copy slip setoran Bank BRI tanggal 2 Maret 2004 dari Sujanto kepada PT Mustika Indra Mas senilai Rp. 875.000.000 ;
234. 1 (satu) lembar asli aplikasi kirim uang Bank BNI tanggal 9 Maret 2004 dari Sujanto kepada PT Mustika Indra Mas senilai Rp 583.340.000 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

235. 1 (satu) lembar asli slip pengiriman uang dalam/luar negeri/kliring Bank BRI tanggal 14 Juni 2004 dari Sujanto kepada PT Multi Mega Service senilai Rp 2.129.799.036 ;
236. 1 (satu) lembar asli slip pengiriman uang dalam/luar negeri/kliring Bank BRI tanggal 25 Maret 2004 dari Ari kepada PT Multi Mega Service senilai Rp 90.007.500;
237. 1 (satu) lembar asli slip pengiriman uang dalam/luar negeri/kliring Bank BRI tanggal 15 Maret 2004 dari Ari kepada PT Multi Mega Service senilai Rp90.050.500. ;
- Dikembalikan kepada SUJANTO ;
238. 1 (satu) bundel foto copy Surat Nomor : 030/SIP/SPB/JKT/04 tanggal 8 Maret 2004.;
239. 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 017/CTU/BAST/JKT/04 tanggal 8 Maret 2004. ;
240. 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 032/CTU/BAST/JKT/04 tanggal 8 Maret 2004. ;
241. 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 031/CTU/BAST/JKT/04 tanggal 8 Maret 2004. ;
242. 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 033/CTU/BAST/JKT/04 tanggal 8 Maret 2004. ;
243. 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 036/CTU/BAST/JKT/04 tanggal 8 Maret 2004. ;
244. 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 037/CTU/BAST/JKT/04 tanggal 8 Maret 2004. ;
245. 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 034/CTU/BAST/JKT/04 tanggal 8 Maret 2004;
246. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 62/16-A/II/2004 tanggal 27 Pebruari 2004. Pekerjaan Pengadaan Tinta Sidik Jari Keperluan Pemilu tahun 2004 ;
247. 1 (satu) lembar asli Surat No. : 001/CTU/IX/03/JKT tanggal 01 September 2003 perihal Permohonan Sertifikasi Halal MUI. ;
248. 1 (satu) bundel asli surat Nomor : 85 / UND/II/2004 tanggal 20 Pebruari 2004 perihal Undangan Rapat. ;
249. 1 (satu) bundle Surat Nomor : PO.07.01.71.0309 tanggal 18 Maret 2004 perihal Hasil Pengujian Laboratorium. ;
250. 1 (satu) bundel Kelengkapan Data PT. CIPTA TORA UTAMA ;

Hal. 79 dari 99 hal. Put. No. 2608 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

251. 1 (satu) bundel Laporan pengeluaran dan pemasukan proyek pengadaan tinta KPU legislatif tahun 2004 a.n PT Cipta Tora Utama;
252. 2 (dua) lembar print out rekening koran bank BNI cabang Menteng nomor rekening: 094.000252538.001 periode 1 Mei 2004 sampai dengan 30 Juni 2004 atas nama PT Cipta Tora Utama ;
- Dikembalikan kepada saksi Hasan Fatoni ;
253. 1 (satu) bendel dokumen prakualifikasi nomor: 1238/15/XII/2003 tgl 11 Desember 2003 ;
254. 1 (satu) lembar dukungan modal kerja dari Bank Indo Monex nomor :184/MKT/BIM/XII/2003 ;
255. 1 (satu) lembar dokumen risalah rapat panitia pengadaan tinta tanggal 3 Pebruari 2004 ;
256. 1 (satu) bendel dokumen penunjukan langsung pengadaan tinta sidik jari keperluan pemilihan umum tahun 2004 nomor:201.1/15/II/2004 tgl 3 Pebruari 2004;
257. 1 (satu) lembar dokumen undangan rapat dari panitia nomor: 47/UND/II/2004 tgl 3 Pebruari 2004;
258. 2 (dua) lembar surat penawaran teknis nomor: PTWICS/SGV/02/266/04 tgl 6 Pebruari 2004;
259. 2 (dua) lembar surat pernyataan kesanggupan memenuhi etika pengadaan barang/jasa tanggal 6 Pebruari 2004;
260. 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas;
261. 1 (satu) lembar SIUP Menengah nomor:0.1428/10-1.824.51 tgl 29 April 2004;
262. 1 (satu) lembar NPWP-PT Wahgo;
263. 1 (satu) bendel Akta pendirian nomor: 72 tgl 24 Agustus 1990 dari notaries Samsul Hadi,SH;
264. 1 (satu) bendel Akta pengoperan hak atas saham nomor:3 tgl 11 November 2002 dari Notaris Ida Ayu Yudiani,SH;
265. 1 (satu) bendel daftar pengalaman kerja;
266. 1 (satu) lembar Daftar peralatan PT Wahgo;
267. 1 (satu) bendel rekening Koran pinjaman PT Wahgo periode 1 Maret 2003 s.d 31 Desember 2003 bank BNI cabang Pecenongan;
268. 1 (satu) bendel surat dari Kores –India;
269. 2 (dua) lembar undangan rapat dari panitia nomor:57/UND/II/2004 tgl 6 Pebruari 2004;

Hal. 80 dari 99 hal. Put. No. 2608 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

270. 1 (satu) lembar surat pemberitahuan rencana kedatangan tinta dari India nomor:PTWIC/SGV/02/273/04 tgl 24 Pebruari 2004;
271. 1 (satu) lembar permohonan bebas bea masuk dari KPU ke DJ BC nomor:351-1/15/II/2004 tgl 27 Pebruari 2004;
272. 2 (dua) lembar undangan rapat dari panitia nomor:07/UND/II/2004 tgl 27 Pebruari 2004;
273. 1 (satu) lembar surat Karo Logistik KPU nomor:13/LD/K/III/2004 tgl 9 Maret 2004 tentang permohonan kemudahan pengeluaran barang /tinta sidik jari;
274. 1 (satu) bendel dokumen impor;
275. 1 (satu) bendel BAST dari PT Wahgo kepada PT.CV Titipan Kilat;
276. 1 (satu) bendel BA Pemeriksaan Fisik Tinta Sidik Jari;
277. 1 (satu) bendel SSP PPN dan PPh ps 22;
278. 1 (satu) bendel surat tagihan nomor: PTWIC/SGV/03/290/04 tgl 15 Maret 2004;
279. 1 (satu) lembar surat penunjukan PT Wahgo sebagai Sole Agent dari AM Rehmani ;
280. 1 (satu) lembar API nomor: 090507458 tgl 7 November 2003;
281. 1 (satu) lembar surat DJ BC nomor: S-010279R/BC.1/2004 tgl 3 Maret 2004;
282. 1 (satu) lembar permohonan untuk dilibatkan kembali dalam pengadaan tinta Pilpres 2004;
283. 2 (dua) lembar laporan pengujian dari Badan POM nomor: PO.07.01.711.03.006 tgl 25 Pebruari 2004;
284. 1 (satu) lembar surat dari MUI nomor:U-054/MUI/III/04 tgl 8 Maret 2004;
285. 1 (satu) lembar surat dari MUI nomor:U-065/MUI/III/04 tgl 8 Maret 2004;
286. 1 (satu) bendel dokumen presentasi indelible ink from India tgl 12 Juni 200;
- Dikembalikan kepada Suresh Gobindram Vasvan ;
287. 1 (satu) berkas PIB importasi tinta pemilu nomor : 017517 tanggal 27 Pebruari 2004 atas nama PT. Bandar Mutiara Cemerlang beserta kelengkapannya. ;
288. 1 (satu) berkas PIB importasi tinta pemilu nomor : 020312 tanggal 05 Maret 2004 atas nama PT. Bandar Mutiara Cemerlang beserta kelengkapannya.;

Hal. 81 dari 99 hal. Put. No. 2608 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

289. 1 (satu) berkas PIB importasi tinta pemilu nomor : 021716 tanggal 10 Maret 2004 atas nama PT. Bandar Mutiara Cemerlang beserta kelengkapannya. ;
290. 1 (satu) berkas PIB importasi tinta pemilu nomor : 020871 tanggal 08 Maret 2004 atas nama PT. WAHGO Internasional Corporation beserta kelengkapannya.;
291. 1 (satu) berkas PIB importasi tinta pemilu nomor : 022157 tanggal 11 Maret 2004 atas nama PT. WAHGO Internasional Corporation beserta kelengkapannya.;
292. 1 (satu) berkas PIB importasi tinta pemilu nomor : 022190 tanggal 11 Maret 2004 atas nama PT. WAHGO Internasional Corporation beserta kelengkapannya.;
293. 1 (satu) berkas PIB importasi tinta pemilu nomor : 022955 tanggal 12 Maret 2004 atas nama PT. WAHGO Internasional Corporation beserta kelengkapannya.;
294. 1 (satu) berkas PIB importasi tinta pemilu nomor : 022959 tanggal 12 Maret 2004 atas nama PT. WAHGO Internasional Corporation beserta kelengkapannya.;
295. 1 (satu) berkas PIB importasi tinta pemilu nomor : 021838 tanggal 10 Maret 2004 atas nama PT. Lina Permai Sakti beserta kelengkapannya. ;
296. 1 (satu) berkas PIB importasi tinta pemilu nomor : 000483 tanggal 13 Maret 2004 atas nama PT. Lina Permai Sakti beserta kelengkapannya. ;
297. 1 (satu) berkas PIB importasi tinta pemilu nomor : 022495 tanggal 12 Maret 2004 atas nama PT. Fulcomas beserta kelengkapannya. ;
298. 1 (satu) berkas PIB importasi tinta pemilu nomor : 011769 tanggal 11 Maret 2004 atas nama PT. Fulcomas beserta kelengkapannya. ;
299. 1 (satu) berkas PIB importasi tinta pemilu nomor : 011770 tanggal 11 Maret 2004 atas nama PT. Fulcomas beserta kelengkapannya. ;
- Dikembalikan kepada Kantor Bea dan Cukai ;
300. 3 (tiga) lembar asli tulisan tangan tentang penyusunan HPS Tinta pemilu Legislatif tahun 2004 yang ditandatangani SYARIFUDIN;
Di dikembalikan kepada Komisi Pemilihan Umum ;
301. 1 (satu) lembar asli Receipt dari Coral Clinical Systems tanggal 8 Maret 2004.;

Hal. 82 dari 99 hal. Put. No. 2608 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

302. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order dari PT. MUSTIKA INDRA MAS ke PT. NUGRAHA KARYA OSHINDO tanggal 26 Pebruari 2004.;
303. 2 (dua) lembar foto copy rekening koran nomor 1465001548 periode 01 Januari s.d 31 Desember 2004. ;
304. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order dari PT. NUGRAHA KARYA OSHINDO ke CORAL CLINICAL SYSTEMS tanggal 20 Pebruari 2004 ;
305. 3 (tiga) lembar foto copy aplikasi transfer dari PT. NUGRAHA KARYA OSHINDO ke CORAL CLINIC SYSTEMS tanggal 20 Pebruari 2004, 2 Maret 2004 dan 4 Maret 2004.;
306. 3 (tiga) lembar foto copy packing list tanggal 25 Pebruari 2004, 2 Maret 2004 dan 4 Maret 2004. ;
307. 3 (tiga) lembar foto copy invoice tanggal 25 Pebruari 2004, 2 Maret 2004 dan 4 Maret 2004. ;
308. 3 (tiga) lembar foto copy Air Waibill nomor 618-3575 3675, 618-3575 8402, 618-3575 3690.;
309. 1 (satu) lembar copy Certificate of Exclusive Distribution dari CORAL CLINIC SYSTEMS tanggal 23 Oktober 2003. ;
310. 3 (tiga) lembar foto copy Product Specifications dari CORAL CLINIC SYSTEM.
311. 4 (empat) lembar foto copy Payment Voucher re inclaring cost dari PT. NUGRAHA KARYA OSHINDO tanggal 4 Maret 2004, 9 Maret 2004, 11 Maret 2004 dan 15 Maret 2004.;
312. 1 (satu) lembar foto copy SIUP Nomor 03679 / 1.824.51 tanggal 30 Desember 2003. ;
313. 1 (satu) bundel foto copy AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS Nomor 43 dari NOTARIS H. A. KADIR USMAN tanggal 8 September 1998.;
314. 1 (satu) bundel foto copy AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. NUGRAHA KARYA OSHINDA Nomor 121 tanggal 30 April 2003.;
- Dikembalikan kepada saksi Julinda Juniarty ;
315. 1 (satu) bundel asli SURAT PERNYATAAN tanggal 14 April 2004 yang ditandatangani di atas meterai 6000 (enam ribu) oleh SUJANTO, SE., Mkes., Tirta Suseno, Musab Mochammad, Anton Widjaya, Nucke Indrawan. ;
316. 1 (satu) lembar potongan cek Bank Rakyat Indonesia Nomor : 617933 atas nama ANTON senilai Rp. 2.288.089.036;

Hal. 83 dari 99 hal. Put. No. 2608 K/Pid/2006



317. 1 (satu) lembar potongan cek Bank Rakyat Indonesia Nomor :617936
atas nama NUCKE senilai Rp. 265.600.000;
318. 1 (satu) lembar potongan cek Bank Rakyat Indonesia Nomor : 617935
atas nama MUSAB senilai Rp. 265.600.000;
319. 1 (satu) lembar potongan cek Bank Rakyat Indonesia Nomor : 617930
atas nama YANTO senilai Rp. 90.000.000 tanggal 24 Maret 2004 ;
320. 1 (satu) lembar potongan cek Bank Rakyat Indonesia Nomor : 617928
atas nama SUYANTO senilaiRp. 90.000.000 tanggal 12 Maret 2004;
321. 1 (satu) lembar potongan cek Bank Rakyat Indonesia Nomor : 617932
senilai RP. 2.110.000 (jaminan pelaksanaan;
322. 1 (satu) lembar potongan cek Bank Rakyat Indonesia Nomor : 617934
atas nama JOHN seniali Rp. 29.000.000 ;
323. 1 (satu) lembar potongan cek Bank Rakyat Indonesia Nomor : 617937
atas nama MELINA senilai Rp. 50.000.000;
324. 1 (satu) lembar potongan cek Bank Rakyat Indonesia Nomor : 617939
atas nama SUYANTO senilai Rp. 2.129.799.036;
325. 1 (satu) lembar potongan cek Bank Rakyat Indonesia Nomor : 617942
atas nama TIRTO dan JACKSON senilai Rp. 2.149.799.036;
- Dikembalikan kepada saksi Anton Wijaya ;
326. 1 (satu) bundle foto copy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor :
03/SJ/KPU/Tahun 2004 tentang Penunjukan Pejabat Untuk Menanda-
tangani Surat Perjanjian/Kontrak dan Surat Perintah kerja Pengadaan
Barang/Jasa Keperluan Kantor Komisi Pemilihan Umum tanggal 6
Januari 2004;
327. 1 (satu) bundle foto copy Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor : 02.1/KPU/Tahun 2003 tentang Penunjukan Pejabat Untuk
Menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak dan Surat Perintah kerja
Pengadaan Barang/Jasa Keperluan Kantor Komisi Pemilihan Umum
tanggal 8Januari 2003;
328. 1 (satu) bundel foto copy Surat Nomor : R-49/Setkab-Pers/II/2005
tanggal 11 Pebruari 2005 beserta lampirannya perihal : Salinan dan
Petikan Keputusan Presiden Nomor : 10/M Tahun 2005;
329. 1 (satu) bundel foto copy Nota Dinas Nomor : 137.3/ND/III/2004 tanggal
11 Maret 2004 perihal Pengadaan Tambahan Tinta Sidik Jari beserta
lampirannya;
330. 1 (satu) bundel foto copy surat – surat masuk Komisi Pemilihan Umum;



331. 1 (satu) bundel foto copy Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 24/UP-X/KPU/2003 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Eselon II di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum tanggal 2 Oktober 2003.
332. 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 112 Tahun 2001 tentang Peraturan Tata Tertib Komisi Pemilihan Umum tanggal 2 Oktober 2001. ;
333. 1 (satu) bundel foto copy hasil Evaluasi Kelengkapan Administrasi Dokumen Prakuualifikasi Pekerjaan Tinta Sidik Jari tanggal 5 Januari 2004;
334. 1 (satu) lembar foto copy Pengumuman Pelelangan Nomor : 1238/15/XII/2003 tanggal 11 Desember 2003;
335. 1 (satu) lembar foto copy Pengumuman Pelelangan Nomor : 1236/15/XII/2003 tanggal 11 Desember 2003;
336. 1 (satu) lembar foto copy Pengumuman Pelelangan Nomor : 1236/15/XII/2003 tanggal 11 Desember 2003 yang diumumkan dalam Harian Umum Suara Pembaharuan tanggal 12 Desember 2003;
Dikembalikan kepada Komisi Pemilihan Umum ;
337. 1 (satu) bundel Asli Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. ASGARINDO UTAMA No. 18 tanggal 19 Agustus 2003 dari kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah RULI ISKANDAR, SH;
338. 1 (satu) bundel Asli Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. MEGA BUANA INTERNASIONAL Nomor 43 tanggal 23 Juni 2003 dari Kantor Notaris HARYANTO, SH. ;
339. 1 (satu) lembar asli tanda terima uang sebesar Rp. 80.064.000 (delapan puluh juta enam puluh empat ribu rupiah tanggal 5 Maret 2004. ;
340. 1 (satu) lembar asli tanda terima uang sebesar Rp. 57.750.000 (lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 9 Maret 2004.;
341. 1 (satu) lembar asli Bukti Kas sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tanggal 20 Pebruari 2004;
342. 1 (satu) lembar asli formulir setoran Bank Mandiri ke Nomor rekening 0060001205875 atas nama YANUAR ACHMAD sebesar Rp. 192.500.000 (seratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 4 Maret 2004;



343. 1 (satu) lembar asli formulir setoran Bank Mandiri ke Nomor rekening 0060001205875 atas nama YANUAR ACHMAD sebesar Rp. 169.545.000 (seratus enam puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) tanggal 5 Maret 2004;
344. 1 (satu) lembar asli formulir setoran Bank Mandiri ke Nomor rekening 1230000145492 atas nama HASAN FATONI sebesar Rp. 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah) tanggal 29 Maret 2004;
- Dikembalikan kepada saksi Sugiyardi ;
345. 1 (satu) bundel asli Notulen Rapat Evaluasi Prakuualifikasi Pengadaan Tinta Sidik Jari untuk keperluan Pemilu 2004 tanggal 21 Januari 2004;
346. 1 (satu) lembar surat asli masalah tinta tanggal 22 April 2004;
347. 1 (satu) bundel asli surat yang ditujukan kepada Rusadi K. Dari Melina A tanggal 25 Mei 2004 dan KOP surat PT. SENOROTAN PERKASA;
348. 1 (satu) bundel asli Nota dinas yang ditujukan kepada Ketua KPU, Wakil Ketua dan Anggota KPU serta Sekjen dan Wakil Sekjen KPU dari Panitia Pengadaan Tinta Tidik Jari tanggal 15 Pebruari 2005;
349. 1 (satu) bundel asli Laporan Panitia Pengadaan Tinta Sidik Jari untuk pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tanggal 12 Pebruai 2004;
350. 1 (satu) bundel asli surat tanggal 16 Pebruari 2004 yang ditujukan kepada Prof. Dr. Rusadi K dari Syarifuddin;
351. 1 (satu) bundel asli surat nomor : 23/UND/I/2004 tertanggal 21 Januari 2004 perihal Undangan Rapat . ;
352. 1 (satu) bundel asli Nota Dinas yang ditujukan kepada Ketua KPU dari Ketua Panitia Pengadaan Tinta Sidik Jari perihal Permohonan Bebas Bea Masuk;
353. 1 (satu) lembar asli Risalah Rapat tanggal 3 Pebruari 2004;
354. 1 (satu) bundel asli Penawaran Harga Tinta Sidik Jari Franco Kabupaten/Kota. ;
355. 1 (satu) bundel asli Surat Nomor 14/B/LPS/II/04 tanggal 12 Pebruari 2004 Perihal Setoran pajak PT. LINA PERMAI SAKTI yang ditujukan kepada Bapak Rusadi Kantaprawira dari Lina Asmahan Abdullah Dirut PT. LINA PERMAI SAKTI. ;
356. 1 (satu) lembar foto copy Surat Nomor : 351.1/15/II/2004 tanggal 27 Pebruari 2004 yang ditujukan kepada Dirjen Bea dan Cukai Dep. Keuangan dari Ketua KPU.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

357. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor 290/15/II/2004 tanggal 18 Februari 2004 perihal Permohonan Keterangan Tidak Mengganggu Kesehatan yang ditujukan kepada Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Departemen Kesehatan dari Ketua KPU. ;
358. 1 (satu) lembar foto copy Surat Nomor S-75/BC.21/2004 tanggal 20 April 2004 perihal Permintaan Data Pendukung yang ditujukan kepada PT. Fulcomas Jaya dari Direktur Teknis Kepabeanaan u.b. Kasubdit Impor dan Ekspor.;
359. 1 (satu) bundel asli Surat dari UNDP tanggal 29 Januari 2004 perihal Tinta Pemilu.
360. 1 (satu) Buku Transition To Democracy terbitan UNDP (Report on the UNDP Technical Assistance Programme for the 1999 Indonesian General Elections;
361. 1 (satu) bundel asli Daftar Rincian Rancangan Anggaran Biaya Pemilu Bagi Panitia Pelaksana Pemilihan Umum Pusat Tahun 2004;
362. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Pengadaan Tinta Sidik Jari Pemilu Tahun 1999 PT. Bengawan Agung Persada Perdana;
363. Daftar Realisasi Pembayaran Kontrak Logistik Pemilu 2004 sampai dengan tanggal 12 Maret 2004;
364. 1 (satu) bundel asli Laporan Distribusi Tinta oleh PT. MUSTIKA INDRA MAS. ;
365. 1 (satu) bundel foto copy Daftar Harga Barang yang dikeluarkan oleh PT. FULCOMAS JAYA tanggal 9 Pebruari 2004;
366. 1 (satu) bundel asli Material Safety Data Sheet dari PT. MUSTIKA INDRA MAS.:-
367. 1 (satu) bundel asli surat nomor : 09/01/P/FCM/04 tanggal 26 Januari 2004 perihal Pemberitahuan yang ditujukan kepada Kepala Biro Logistik KPU dari PT. FULCOMAS JAYA. ;
368. 1 (satu) bundle foto copy surat dari Majelis Ulama Indonesia nomor : U-054/MUI/III/04 tanggal 8 Maret 2004 M perihal Penggunaan Tinta pada Pemilu 2004 yang ditujukan kepada Prof. Dr. Nazaruddin Sjamsuddin ;
369. 1 (satu) lembar asli surat Majelis Ulama Indonesia nomor : U-078/MUI/III/04 tanggal 18 Maret 2004 M perihal Biaya Surat Keterangan Halal yang ditujukan kepada Prof. Dr. Nazaruddin Sjamsuddin ;
370. 1 (satu) lembar foto copy Mekanisme Pengadaan Barang dan jasa Keperluan Pemilu 2004 ;

Hal. 87 dari 99 hal. Put. No. 2608 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



371. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Sample Penggunaan Tinta Produk Dalam Negeri;
372. 1 (satu) lembar asli Penjelasan tentang anggaran biaya pengadaan tinta pemilu 2004
373. 1 (satu) bundel asli dokumen penunjukan langsung pengadaan tinta sidik jari keperluan pemilihan umum tahun 2004 nomor : 201.1/15/II/2004 tanggal 3 Pebruari 2004. ;
374. 1 (satu) bundel surat dari BADAN POM nomor : PO.07.01.71.02.02 tanggal 25 Pebruari 2004 perihal hasil pengujian laboratorium;
375. 1 (satu) buku Himpunan Notulen Rapat Pleno KPU tanggal 2 Januari s/d 28 Juni 2004 ;
376. 1 (satu) buah hard disk merek sea gate barracuda 2000.7 mempri 40 gb, model ST. 340014 A S/N : 9 2005 – 314 HAD P/N : 100278282 ;
377. 1 (satu) buah prit out computer ;
Dikembalikan kepada Komisi Pemilihan Umum ;
378. 1 (satu) lembar bonggol cek BNI No. Ev. 626740 10 maret 2004 senilai Rp. 18.165.000 (delapan belas juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) ;
Dikembalikan kepada saksi Jhon Manurung ;
379. Uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
380. 15 (lima belas) lembar uang kertas dalam bentuk Dolar Amerika dengan nilai nominal masing–masing US\$100 (Seratus Dolar Amerika) dengan total nilai US\$1,500 (Seribu Lima Ratus Dolar Amerika).;
381. Uang sebesar US \$ 1.500 (seribu lima ratus US dollar). Dari saksi Suharso;
382. Uang Tunai senilai Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) dari Sujanto;
Dirampas untuk negara. ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.11/Akta Pid/TPK/2006/ PN.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 September 2006 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 September 2006 dari terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 18 September 2006 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 29 Agustus 2006 dan terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 September 2006 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 18 September 2006 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 19 Desember 2006 Nomor : 012-0216-019/PUU-IV/2006, pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat kasasi dengan susunan Majelis Hakim yang berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari 2 (dua) orang Hakim Agung dan 3 (tiga) orang Hakim ad hoc sebagaimana ditentukan dalam pasal 60 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 masih mempunyai dasar hukum;

Menimbang bahwa salah satu amar Mahkamah Konstitusi a quo adalah berbunyi "Menyatakan pasal 53 Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250, selanjutnya disebut UU KPK) tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat sampai diadakan perubahan paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak putusan ini diucapkan";

Menimbang bahwa Mahkamah Agung berpendapat oleh karena pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 pada dasarnya adalah merupakan landasan hukum untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi yang penuntutannya dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam semua tingkat peradilan (vide pasal 54, pasal 56, pasal 58, pasal 59, dan pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002), dan dengan dinyatakannya oleh Mahkamah Konstitusi bahwa pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 tahun

Hal. 89 dari 99 hal. Put. No. 2608 K/Pid/2006



2002 "tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat sampai diadakan perubahan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak putusan diucapkan", maka Mahkamah Agung berpendapat pemeriksaan dalam tingkat kasasi perkara tindak pidana korupsi yang penuntutannya dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ini tetap dilakukan oleh Majelis Hakim sebagaimana ditentukan dalam pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, yaitu dilakukan oleh Majelis Hakim berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas 2 (dua) orang Hakim Agung dan 3 (tiga) orang Hakim ad hoc;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa judex facti dalam pertimbangannya pada halaman 64 alinea ke 4 dan ke 6, telah menyatakan:

Alinea ke 4 :...."Menimbang, bahwa mengenai memori banding dari tim penasehat hukum pembanding sebagaimana tersebut pada ad.1 dan ad.2 Majelis Hakim Tipikor tingkat banding berpendapat bahwa memori banding tersebut tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan-pertimbangan Majelis hakim Tipikor tingkat pertama telah sesuai dengan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan, dimana terdakwa telah bersama-sama Rusadi Kantaprawira dalam pengadaan tinta sidik jari pemilu 2004 telah menyimpang dan bahkan meninggalkan aturan-aturan yang berlaku dalam pengadaan barang dan jasa sebagaimana ditentukan dalam Keppres No.80/Th.2003 sehingga telah memperkaya orang lain dan merugikan negara..."

Alinea ke 6:....."Menimbang, bahwa mengenai memori banding tersebut pada ad.3 dan ad.4 memori banding tersebut telah menabrak aturan pengadaan barang dan jasa sebagaimana ditentukan dalam Keppres No.80/Th.2003 yang seharusnya dilaksanakan dengan baik;

2. Bahwa judex facti telah menyatakan dengan tegas dalam pertimbangannya tersebut bahwa terdakwa bersama-sama dengan Rusadi Kantaprawira telah menyimpang dan bahkan meninggalkan/menabrak aturan-aturan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa sebagaimana ditentukan dalam Keppres No.80/Th.2003, dengan perkataan lain :

Terdakwa telah bersalah karena melanggar ketentuan Keppres No.80/Th.2003 dan seharusnya dihukum berdasarkan peraturan yang telah ditinggalkan/ditabrak oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa yaitu berdasarkan Keppres No.80/Th.2003 yang sanksi hukumnya hanya berupa hukuman administratif serta bukan karena melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan dalam pasal 2 ayat (1) No.1/Th.1999 jo Undang-undang No.20/Th.2001;

3. Bahwa pertimbangan judex facti yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/terdakwa telah memperkaya orang lain dan merugikan keuangann negara adalah keliru terbukti:

Pada Kenyataannya panitia pengadaan tinta sidik jari telah menghemat anggaran sebesar Rp.5.795.000.000,- (lima milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dari alokasi dana untuk pengadaan tinta sidik jari pemilu legislatif Tahun 2004, yakni sebesar Rp.41.831.090.000,- (empat puluh satu milyar delapan ratus tiga puluh satu juta sembilan puluh ribu rupiah) untuk pengadaan 565.285 TPS yang masing-masing TPS @ 2 botol. Sementara dana yang digunakan untuk pengadaan tinta import tersebut sebesar Rp.33.202.109.000,- (tiga puluh tiga milyar dua ratus dua juta seratus sembilan ribu rupiah) dan untuk tinta lokal sebesar Rp.2.832.995.625,- (dua milyar delapan ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh lima enam ratus dua puluh lima rupiah) sehingga total keseluruhannya adalah sebesar Rp.36.035.995.625,- (tiga puluh enam milyar tiga puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh lima enam ratus dua puluh lima rupiah) dan hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 1 Keppres No.80/Th.2003, yaitu dengan menetapkan azas efisiensi dan azas efektif di dalam pengadaan tinta sidik jari tersebut;

PT. Fulcomas Jaya telah membayar dan mengembalikan bea masuk atas tinta import melalui Bank Permata Cabang Hayam Wuruk sebesar Rp.1.204.381.999,- (satu milyar dua ratus empat juta tiga ratus juta delapan puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) kepada Negara;

Adalah sangat wajar apabila perusahaan/rekanan yang ikut berparti-sipasi mengikuti tender pengadaan tinta pemilu dengan satu tujuan yaitu suksesnya pemilu dengan mengharapkan suatu keuntungan yang menurut teori hukum ekonomi dibenarkan;

Apabila keuntungan perusahaan/rekanan dianggap sebagai kerugian negara a quo seharusnya perusahaan/rekanan tersebut diajukan ke Pengadilan Tipikor sebagaimana Pemohon Kasasi/terdakwa.

Pertanyaannya adalah apakah ada perusahaan/rekanan pengadaan tinta sidik jari pemilu legilatif tahun 2004 yang telah diajukan oleh

Hal. 91 dari 99 hal. Put. No. 2608 K/Pid/2006



JPU/ KPK ke Pengadilan Tipikor? Dan apakah benar terdakwa telah mem-perkaya orang lain dan merugikan keuangan negara?;

Adalah merupakan fakta persidangan, bahwa Jaksa Penuntut Umum/ KPK tidak dapat membuktikan adanya perusahaan/rekanan yang mampu untuk melaksanakan pengadaan tinta sidik jari dan berani menjamin tinta sidik jari tersebut akan sampai dilokasi tepat pada waktunya (H-1);

Keterangan ahli yang diajukan dalam perkara ini, terkesan dipaksa-kan untuk dapat memberikan penjelasan bahwa telah terjadi kerugian keuangan negara, sementara kesimpulan dari keterangan ahli tidak berdasarkan keahliannya secara profesional sehingga kesaksiannya meragukan dan hanya berdasarkan pada bahan-bahan yang disedia-kan oleh penyidik/Jaksa penyidik, tetapi dalam perhitungan kerugian keuangan negara, ahli tidak dapat melakukan konfirmasi terhadap data yang masih diragukan kebenarannya kepada pejabat yang terkait, sehingga hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang dibuat ahli akan sama dengan yang dikehendaki oleh penyidik/Jaksa penyidik, dengan perkataan lain bahwa hasil perhitungan ahli hanya bersifat pro forma, yakni hanya untuk melengkapi tuntutan Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan ;

Pertanyaannya adalah apakah kita harus melakukan/mengadakan pemilihan ulang untuk membuktikan kebenaran teori Jaksa Penuntut Umum/KPK dan alhamdulillah panitia pengadaan tinta sidik jari tidak melakukan spekulasi/gambling dengan resiko gagalnya pemilu 2004;

4. Bahwa semua manusia Indonesia dan bahkan dunia mengetahui bahwa Pemilu 2004 dilaksanakan dengan segala keterbatasan (baik dana yang terbatas, maupun waktu yang sangat mendesak) dan oleh karenanya Presiden Megawati Soekarno Putri telah mengeluarkan PERPU No.2/Th.2004 yang membuktikan bahwa situasinya sangat mendesak dan dianggap sebagai keadaan darurat dan sesuai dengan ketentuan pasal 45 ayat (3) yang menyatakan :

"Bahwa surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan pemilu harus sudah diterima Panitia Pemilihan Setempat (PPS) dan Panitia Pemilihan Luar Negeri PPLN) selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara....."

Namun sukses pemilu 2004 telah diakui oleh seluruh dunia paling demokratis dan tanpa setetes darahpun yang menetes di bumi Indonesia;



Bahwa perlengkapan pemilu termasuk tinta sidik jari adalah merupakan perlengkapan yang mutlak keberadaannya dan sebagai tanda khusus kepada pemilih setelah memberikan suaranya sehingga tercapai azas OPOFOV (one person, one foot, one value) sehingga apabila tinta sidik jari tidak sampai pada waktunya (H-1) di TPS Kabupaten/Kota dapat berakibat fatal dengan dapat menyebabkan gagalnya Pemilu;

Bahwa judex facti baik tingkat pertama maupun tingkat banding tidak pernah mempertimbangkan dalam keputusannya dasar Pemohonan Kasasi terdakwa sebagaimana diuraikan pada butir 9 dan 10 di atas, yang telah diajukan didalam pembelaan/pledooi dan memori banding Pemohon Kasasi/terdakwa;

5. Bahwa dengan telah tidak dapat dibuktikan adanya perbuatan Pemohon Kasasi/terdakwa yang memperkaya orang lain dengan merugikan keuangan negara maka judex facti telah keliru menerapkan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.31/Th.1999 jo Undang-undang No.20/Th.2001 untuk menghukum Pemohon Kasasi/terdakwa;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat pada pokoknya sebagai berikut :

mengenai keberatan-keberatan ad.1, ad.2, ad.3.

bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah menerapkan hukum dan lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu perbuatan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun1981);

mengenai keberatan ad.4.

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, judex facti tidak salah menerapkan hukum, karena *"dilaksanakannya Pemilu 2004 dengan segala keterbatasan (baik dana yang terbatas, maupun waktu yang sangat mendesak)"* bukan merupakan alasan yang mengecualikan dijatuhkannya hukuman (straf



uitsluitingsgronden), tetapi hanya merupakan alasan yang mengurangi beratnya hukuman (strafverminderingsgronden) yang oleh judex facti telah dipertimbangkan pada hal-hal yang meringankan pidana yang berbunyi *"terdakwa sebagai pejabat di KPU telah ikut mensukseskan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2004 yang memperoleh penghargaan Nasional dan Internasional"*;

mengenai keberatan ad.5.

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, judex facti tidak salah menerapkan hukum dan lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu perbuatan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981);

Selain itu sehubungan dengan keberatan tersebut tidak berlebihan apabila dikemukakan pendirian Mahkamah Agung yang tetap memberi makna *"perbuatan melawan hukum"* yang tercantum dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No.31 tahun 1999, baik dalam arti formil maupun dalam arti materil, walaupun oleh putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 25 Juli 2006, No.003/PUU-IV/2006 Penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No.20 tahun 2001 jo Undang-Undang No.31 tahun 1999 telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, mengingat alasan-alasan sebagai berikut :

1. bahwa dengan dinyatakan penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No.20 tahun 2001 jo Undang-Undang No.31 tahun 1999 sebagai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah dinyatakan pula tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka yang dimaksud dengan unsur *"melawan hukum"* dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang tersebut menjadi tidak jelas rumusannya, oleh karena itu berdasarkan doctrine *"Sens-Clair (la doctrine du senclair)"* hakim harus melakukan penemuan hukum dengan memperhatikan :

Hal. 94 dari 99 hal. Put. No. 2608 K/Pid/2006



- a. bahwa Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang No.4 Tahun 2004 yang menentukan "Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat", karena menurut pasal 16 ayat 1 Undang-Undang No.4 tahun 2004, "Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya";
- b. bahwa Hakim dalam mencari makna "*melawan hukum*" seharusnya mencari dan menemukan kehendak publik yang bersifat unsur pada saat ketentuan tersebut diberlakukan pada kasus konkrit (bandingkan M. Yahya Harahap, SH., Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Edisi Kedua, halaman 120);
- c. bahwa Hamaker dalam keterangannya *Het recht en de maatschappij* dan juga *Recht, Wet en Rechter* antara lain berpendapat bahwa hakim seyogianya mendasarkan putusannya sesuai dengan kesadaran hukum dan penerapan hukum yang sedang hidup didalam masyarakat ketika putusan itu dijatuhkan. Dan bagi I.H. Hymans (dalam keterangannya : *Het recht der werkelijkheid*), hanya putusan hukum yang sesuai dengan kesadaran hukum dan kebutuhan hukum warga masyarakatnya yang merupakan "*hukum dan makna sebenarnya*" (*Het recht der werkelijkheid*) (lihat Prof. Dr. Achmad Ali. SH. MH. Menguk tibir hukum (suatu kajian Filosofis dan Sosiologis). Cetakan ke.II (kedua), 2002, hal.140);
- d. bahwa "apabila kita memperhatikan Undang-Undang, ternyata bagi kita, bahwa Undang-Undang tidak saja menunjukkan banyak kekurangan-kakurangan, tapi seringkali juga tidak jelas. Walaupun demikian hakim harus melakukan peradilan. Teranglah, bahwa dalam hal sedemikian Undang-Undang memberi kuasa kepada hakim untuk menetapkan sendiri maknanya ketentuan Undang-Undang itu atau artinya suatu kata yang tidak jelas dalam suatu ketentuan Undang-Undang. Dan hakim boleh menafsir suatu ketentuan Undang-Undang secara gramatikal atau histories baik "*recht* maupun *wetshistoris*" (Lie Oen Hok, Jusprudensi sebagai Sumber Hukum, Pidato diucapkan pada waktu peresmian Pemangkuan Jabatan Guru Basar Luar Biasa dalam Ilmu Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia pada Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat di Universitas Indonesia di Jakarta, pada tanggal 19 September 1959, hlm.11.)



2. bahwa memperhatikan butir 1 tersebut, maka Mahkamah Agung dalam memberi makna unsur "*secara melawan hukum*" dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 akan memperhatikan doktrin dan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang berpendapat bahwa unsur "*secara melawan hukum*" dengan tindak pidana korupsi adalah mencakup *perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materil* dan mengenai perbuatan melawan hukum dalam arti materil yang meliputi fungsi positif dan negatifnya, yang pengertiannya Mahkamah Agung berpedoman pada :
 - a. bahwa "Tujuan diperluasnya unsur "*perbuatan melawan hukum*", yang tidak lagi dalam pengertian formil, namun meliputi perbuatan melawan hukum secara materil, adalah untuk mempermudah pembuktiannya dipersidangan, sehingga suatu perbuatan yang pandang oleh masyarakat sebagai melawan hukum secara materil atau tercela perbuatannya, dapatlah pelaku dihukum melakukan tindak pidana korupsi, meskipun perbuatannya itu tidak melawan hukum secara formil (Dr.Indriyanto Seno Adji. SH. MH., Korupsi dan Hukum Pidana, Edisi Pertama, hlm.14);
 - b. bahwa pengertian melawan hukum menurut Pasal 1 ayat (1) sub a Undang-Undang No.3 Tahun 1971, tidak hanya melanggar peraturan yang ada sanksinya melainkan mencakup pula perbuatan yang bertentangan dengan keharusan atau kepatutan dalam pergaulan masyarakat atau dipandang tercela oleh masyarakat;
 - c. bahwa dari butir 2 Surat Menteri Kehakiman RI. Tanggal 11 Juli 1970 sebagai pengantar diajukannya RUU No. 3 Tahun 1971 dapat disimpulkan pengertian perbuatan melawan hukum secara materil adalah dititik beratkan pada pengertian yang diperoleh dari hukum tidak tertulis, hal ini disirat dari surat tersebut yang pada pokoknya berbunyi "maka untuk mencakup perbuatan-perbuatan yang sesungguhnya bersifat koruptif akan tetapi sukar dipidana, karena tidak didahului suatu kejahatan atau pelanggaran-pelanggaran dalam RUU ini dikemukakan sarana "*melawan hukum dalam rumusan tindak pidana korupsi, yang pengertiannya juga meliputi perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang lazim atau bertentangan dengan keharusan*



dalam pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barang maupun haknya;

- d. bahwa sejalan dengan politik hukum untuk memberantas korupsi dalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Desember 1983 No.275 K/Pid/1983, untuk pertama kalinya dinyatakan secara tegas bahwa korupsi secara materil melawan hukum, karena perbuatan tersebut adalah *perbuatan yang tidak patut, tercela dan menyusuk perasaan hati masyarakat banyak, dengan memakai tolak ukur asas-asas hukum yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat;*
3. bahwa Yurisprudensi dan doktrin merupakan sumber hukum formil selain Undang-Undang dan kebiasaan serta traktat yang tepat digunakan oleh Mahkamah Agung dalam kasus konkrit yang dihadapinya, Yurisprudensi tentang makna perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materil harus tetap dijadikan pedoman untuk terbinanya konsisten penerapannya dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi, karena sudah sesuai dengan kesadaran hukum dan perasaan hukum yang sedang hidup dalam masyarakat, kebutuhan hukum warga masyarakat, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Bahwa berdasarkan pengertian "*melawan hukum*" dalam arti materil tersebut, Mahkamah Agung berpendapat perbuatan-perbuatan terdakwa "1 merahasiakan nilai total HPS kepada calon-calon rekanan, 2 menerima uang saku dari saksi Julinda Juniarti padahal ia sudah mendapatkan uang perjalanan dinas dari KPU, 3 telah mengajukan surat permohonan pembebasan biaya masuk yang harus dibayar oleh rekanan" adalah *merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat, oleh karena itu perbuatan-perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum materil dalam fungsi positifnya ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa tetap dipidana, maka biaya perkara ini dalam semua tingkatan peradilan harus dibebankan kepada terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001, Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **ACHMAD ROJADI, S.Sos.** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara ini dalam semua tingkatan peradilan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **RABU, TANGGAL 21 FEBRUARI 2007** oleh **Dr. H. PARMAN SOEPARMAN, SH.MH.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **ISKANDAR KAMIL, SH.** Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, **ODJAK PARULIAN SIMANJUNTAK, SH., M.S. LUMME, SH., LEOPOLD HUTAGALUNG, SH.** masing-masing sebagai Hakim Agung Ad.Hoc pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh **Dr. H. PARMAN SOEPARMAN, SH.MH.** sebagai Ketua Majelis beserta **ISKANDAR KAMIL, SH.** Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, **ODJAK PARULIAN SIMANJUNTAK, SH., M.S. LUMME, SH., LEOPOLD HUTAGALUNG, SH.** masing - masing sebagai Hakim Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.Hoc pada Mahkamah Agung Republik Indonesia masing-masing sebagai anggota dibantu oleh **TOROWA DAELI, SH.MH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

ISKANDAR KAMIL, SH.

ttd./

ODJAK PARULIAN SIMANJUNTAK, SH.

ttd./

M.S. LUMME, SH.

ttd./

LEOPOLD HUTAGALUNG, SH.

K e t u a,

ttd./

Dr. H. PARMAN SOEPARMAN, SH.MH.

Panitera Pengganti

ttd./

TOROWA DAELI, SH.MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera,

Plt. Panitera Muda Perkara Pidana

ZAROF RICAR, S.H.,S.Sos,M.Hum

NIP. 220 001 202

Hal. 99 dari 99 hal. Put. No. 2608 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)